



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa I :

Nama Lengkap : Muhammad Irwandi Ramud, S.Ag., MM., Bin H.

Amanuddin Ramud;

Tempat Lahir : Kutambaru;

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/03 September 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kutambaru Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris di Kantor Sekretariat KIP Aceh Tenggara);

Terdakwa II :

Nama Lengkap : Dikki Suprpto, SE., Alias Diki;

Tempat Lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/03 Juli 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pasir Gala Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Bendahara Pengeluaran di Kantor Sekretariat KIP Aceh Tenggara);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Putusan Hal 1 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Perpanjangan I oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kasibun Daulay, S.H., Faisal, S.H., M.H., dan Dodi Candra, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Kasibun Daulay, S.H.M.H dan rekan, beralamat di Komplek Damai Lestari Blok F No.10 Gampong Lamreng Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna Tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II DIKI SUPRAPTO, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Putusan Hal 2 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan **Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** dan **Terdakwa II DIKI SUPRAPTO, SE** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** dan **Terdakwa II DIKI SUPRAPTO, SE** secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada **TERDAKWA I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** selama **2 (dua) tahun** dan **TERDAKWA II DIKI SUPRAPTO, SE** Als **DIKI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**.
5. Menetapkan uang tunai sebesar Rp909.002.679,- (sembilan ratus Sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dikembalikan oleh para Terdakwa pada Tahap Penyidikan dinyatakan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara dan dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0965/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Juni 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 3.969.370.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap kedua dengan Nomor : 1707/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 24

Putusan Hal 3 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 7.287.310.000.- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap ke tiga dengan Nomor : 2015/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 07 November 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap empat dengan Nomor : 2332/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 3.656.950.000.- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0086/SP2D/BTL/BH/LS/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah).
6. 2 (dua) lembar foto kopi Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara yang bersumber dari APBK 2016 dengan nomor : KU.900 / 06 / 2017, tanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr Drs, H.GANI SUHUD,M.AP atas nama Bupati Aceh Tenggara Sekretaris Daerah, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
7. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke II untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 66 / 2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke III untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 166 / 2017, tanggal 15 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM

Putusan Hal 4 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

9. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 197 / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
10. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 266 / 2017, tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
11. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima pengembalian uang Pinjaman sdr SUDIRMAN,SE sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima sdr DIKI SUPRAPTO,SE
12. Surat Pertanggungjawaban dari dana Hibah Bupati Aceh Tenggara dengan Jumlah dana sebesar Rp.27.914.430.000,-(dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017.
13. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr M. IRWANDI RAMUD,S.Ag sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
14. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr DEDY MULYADI SELIAN,ST sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan kembali keBendahara tanggal 19 Februari 2017.
15. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr FITRIYANA,S.Pdi sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan atas pengembalian sdr FITRIYANA,S.Pdi sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), kutacane tanggal 19 Februari 2017.

Putusan Hal 5 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr MASRI AMIN sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) .
17. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr KHAIRUNISAK sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) .
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran DP mobil Inova atas nama M. IRWANDI RAMUD,S.Ag di auto 2000 SM Raja dan pembayaran ACC pilih Nopol BK 454 KU sebesar Rp. 95.664.860.- (sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2016.
19. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) .
20. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 18.845.000.- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
21. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
22. 1 (satu) eksemplar asli tanda terima pembayaran biaya honor anggota PPS sebesar Rp. 276.700.000.- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIKI SUPRAPTO tentang sisa anggaran honorarium PPS dan ATK PPS se Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 3.688.800.000.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang sebesar Rp. 123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Mohd RAIS dengan Nomor Rekening : 3520-01-025572-53-0.
25. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : M. IRWANDI RAMUD,S.Ag sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

Putusan Hal 6 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr SUDIRMAN,SE sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr AHMAD ZAILANI sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
29. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdri FITRIYANA,S.Pdi sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
30. 1 (satu) eksemplar Rekening koran RPL 105 KPU Kab Aceh Tenggara untuk hibah dengan Nomor rekening : 0263-01-001624-30-4.
31. Asli Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Kantor KIP Kab, Aceh Tenggara.

Dikembalikan kepada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

8. Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/pledoi Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD,S.Ag,MM Bin H.AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE Bin SARJIMAN;
2. Menyatakan I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD,S.Ag,MM Bin H.AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE Bin SARJIMAN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang diatur dan diancam dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD,S.Ag,MM Bin H.AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II DIKKI

Putusan Hal 7 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAPTO,SE Bin SARJIMAN dari segala dakwaan (vrijpraak) atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle Rechvelvolging);

4. Memulihkan hak Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD,S.Ag,MM Bin H.AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE Bin SARJIMAN dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021;
2. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** dan **Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Membebaskan **Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** dan **Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO, SE** dari Dakwaan Primair;
4. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** dan **Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE** secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada **TERDAKWA I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD** selama 2

Putusan Hal 8 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan **TERDAKWA II DIKKI SUPRAPTO, SE AIS DIKI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahanan dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

6. Menetapkan uang tunai sebesar Rp909.002.679,- (sembilan ratus Sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dikembalikan oleh para Terdakwa pada Tahap Penyidikan dinyatakan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara dan dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0965/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Juni 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 3.969.370.000.- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap kedua dengan Nomor : 1707/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 24 Agustus 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 7.287.310.000.- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap ke tiga dengan Nomor : 2015/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 07 November 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap empat dengan Nomor : 2332/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 3.656.950.000.- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0086/SP2D/BTL/BH/LS/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan Jumlah dana sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah);
 6. 2 (dua) lembar foto kopi Surat penyampaian laporan

Putusan Hal 9 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara yang bersumber dari APBK 2016 dengan nomor : KU.900 / 06 / 2017, tanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr Drs, H.GANI SUHUD,M.AP atas nama Bupati Aceh Tenggara Sekretaris Daerah, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

7. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke II untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 66 / 2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

8. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke III untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 166 / 2017, tanggal 15 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

9. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 197 / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

10.2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 266 / 2017, tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

11.1 (satu) lembar asli surat tanda terima pengembalian uang Pinjaman
Putusan Hal 10 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr SUDIRMAN,SE sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima sdr DIKI SUPRAPTO,SE;
12. Surat Pertanggungjawaban dari dana Hibah Bupati Aceh Tenggara dengan Jumlah dana sebesar Rp.27.914.430.000,-(dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017;
- 13.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr M. IRWANDI RAMUD,S.Ag sebesar Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 14.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr DEDY MULYADI SELIAN,ST sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan kembali keBendahara tanggal 19 Februari 2017;
- 15.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr FITRIYANA,S.Pdi sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan atas pengembalian sdr FITRIYANA,S.Pdi sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), kutacane tanggal 19 Februari 2017;
- 16.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr MASRI AMIN sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- 17.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr KHAIRUNISAK sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- 18.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran DP mobil Inova atas nama M. IRWANDI RAMUD,S.Ag di auto 2000 SM Raja dan pembayaran ACC pilih Nopol BK 454 KU sebesar Rp. 95.664.860.- (sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2016;
- 19.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 18.845.000.- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 21.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- 22.1 (satu) eksemplar asli tanda terima pembayaran biaya honor anggota PPS sebesar Rp. 276.700.000.- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh

Putusan Hal 11 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



ratus ribu rupiah);

23.1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIKI SUPRAPTO tentang sisa anggaran honorarium PPS dan ATK PPS se Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 3.688.800.000.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

24.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang sebesar Rp. 123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Mohd RAIS dengan Nomor Rekening : 3520-01-025572-53-0;

25.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : M. IRWANDI RAMUD,S,Ag sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

26.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr BUDIMAN PASARIBU sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

27.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr SUDIRMAN,SE sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

28.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr AHMAD ZAILANI sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

29.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdri FITRIYANA,S.Pdi sebesar Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

30.1 (satu) eksemplar Rekening koran RPL 105 KPU Kab Aceh Tenggara untuk hibah dengan Nomor rekening : 0263-01-001624-30-4;

31. Asli Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Kantor KIP Kab, Aceh Tenggara;

Dikembalikan kepada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

Putusan Hal 12 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku Sekretaris KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 376/ Kpts/Setjen/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki selaku Bendaharawan Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara No.07/SesKab/KPU-Agara/076.655633/II/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara, dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara No.03/SesKab/KPU_Agara/076.655633/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan/ pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016, hari senin tanggal 27 Juni 2016, hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, Juni 2016, September 2016, hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016, Januari 2017, Pebruari 2017, hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017, hari Selasa 07 Maret 2017, hari Rabu tanggal 12 April 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Juni Tahun 2016 sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan

Putusan Hal 13 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai orang yang **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** yaitu Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara yang juga merupakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama dengan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki Selaku Bendaharawan Pengeluaran di Kantor KPU Kabupaten Aceh Tenggara, telah mempergunakan uang dana hibah Pilkada tahun 2017 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran dengan bukti yang tidak benar, sehingga bertentangan dengan pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Dimana Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD sebagai Sekretaris KPU kabupaten Aceh tenggara, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama sama Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki sebagai Bendaharawan Pengeluaran KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menggunakan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di kantor Komisi pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai peruntukan dan penggunaannya dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA, Rencana Kegiatan Biaya (selanjutnya disingkat RKB) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (selanjutnya disingkat dengan NPHD) tahun 2016 dan 2017 yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD, dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE, Alias Diki.

Putusan Hal 14 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yakni mengambil atau mengamprah dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016 dan 2017, selanjutnya mempergunakan sebahagian atau senilai Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD, dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE, Alias Diki. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Hibah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Aceh Dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 Yang Bersumber Dari Dana Hibah Kabupaten Aceh Tenggara Pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016-2017, tanggal 06 Nopember 2018, yang dilakukan secara berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 05 Juli 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh masa jabatan 2013/2018 dengan Surat Keputusan Nomor 563/Kpts/KPU/Tahun 2013, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Mulyadi Selian, ST	Ketua KIP
2	Fitryana	Anggota KIP
3	Ahmad Zailani s, S.Pdi	Anggota KIP
4	Budiman Pasaribu	Anggota KIP
5	Sudirman, SE	Anggota KIP

- Selanjutnya Pada Tanggal 03 Januari 2016, Sekretaris KIP Aceh Tenggara mengangkat Personil Pengelola Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara dengan Surat Keputusan Sekretaris KIP Aceh Tenggara Nomor 07/Seskab/KPU-Agara/076.655633/II/2016 dan Surat Keputusan Sekretaris KIP Aceh Tenggara Nomor 03/Seskab/KPU-

Putusan Hal 15 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agara/076.655633/II/2017 tanggal 3 Januari 2016, masing-masing atas nama:

No	Nama	Jabatan
1	M. Irwandi Ramud S.Ag	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Suharjo	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM
3	Baihaki, S.Pd	Pejabat pembuat komitmen
4	Dikki Suprpto, SE	Bendahara pengeluaran
5	Romansyah	Pengelola keuangan
6	M. Sukri Karsa	Pengelola keuangan

Dan pada tanggal Tanggal 3 Januari 2017, Sekretaris KIP Aceh Tenggara mengangkat kembali personil Pengelola Biaya Operasional pada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan surat Nomor 03/Seskab/KPU-Agara/076.655633/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan nama dan formasi yang sama seperti pada tahun 2016. Dimana jumlah anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2016/2017 yang disediakan KPU pusat sebesar Rp 2.659.159.160,00. (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

- Selanjutnya pada Tanggal 17 Mei 2016 KIP Kabupaten Aceh Tenggara merasa anggaran yang disiapkan KPU Republik Indonesia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun Anggaran 2016 dan 2017, sehingga Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengirimkan Surat Nomor 226/KPU- Aceh Tenggara 001.434470/IV/2016, kepada Bupati Aceh Tenggara, Perihal Kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2017 sebesar Rp.27.914.430.000,00.(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Kemudian dengan Surat Nomor 900.KU/10/2016 tanggal 21 Mei 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sepakat memberi dana hibah Pilkada kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp 27.914.430.000,00, (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Putusan Hal 16 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Tanggal 21 Mei 2016, ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900.KU/10/2016 dan Nomor 230/KPU Agara/001.434470/V/2016 antara H.Hasanuddin B selaku Bupati Aceh Tenggara (pihak pertama) dan Dedy Mulyadi Selian selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara (pihak kedua) tentang kesepakatan untuk mengadakan perjanjian Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, dengan nilai hibah sebesar Rp.27.914.430.000,00.(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Perencanaan Program dan Anggaran	237.775.600
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	55.471.200
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	148.810.000
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	635.095.700
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS	459.705.000
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	417.985.500
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	393.305.000
8	Pencalonan	241.705.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	939.188.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	400.578.000
11	Proses Perhitungan	312.910.000
12	Advokasi Hukum	672.072.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.543.190.500
14	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	45.962.500
15	Rapat Kerja dan supervise	170.470.000
16	Perjalanan Dinas	180.208.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	221.200.000
18	Pemeliharaan	2.960.000
19	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	62.472.000
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.326.630.000
21	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	722.200.000
22	Pengelolaan logistik Pilkada	426.636.000
23	Pokja KPU Kabupaten	213.600.000
24	Honorarium penyelenggara pemilihan	17.084.300.000
	Jumlah	27.914.430.000

- Bahwa dana hibah tersebut ditransfer oleh Bendaharawan Umum

Putusan Hal 17 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening Bank BRI Nomor 026301001624304 atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 (lima) kali transfer selama tahun 2016-2017 sebesar Rp 27.914.430.000, (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) Dana hibah tersebut dialokasikan untuk 24 program/kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahap	Tanggal Pencairan	Total (Rp)	Potongan Biaya Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)
1	I	16.06.2016	3.969.370.000	50.000	3.969.320.000
2	II	25.08.2016	7.287.310.000	25.000	7.287.285.000
3	III	07.11.2016	4.000.000.000	25.000	4.999.975.000
4	IV	15.12.2016	3.656.950.000	25.000	3.656.925.000
5	V	30.01.2017	8.000.800.000	25.000	8.000.775.000
Jumlah			27.914.430.000	150.000	27.914.280.000

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang sebesar Rp.135.664.860,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;

Putusan Hal 18 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pembayaran biaya sewa kendaraan roda 4 untuk 3 bulan kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara tunai (tanpa ikatan kontrak sewa kendaraan) sebesar Rp.139.950.000,00(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan distribusi sebagai berikut :

No	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1	Dedy Mulyadi S	Komisioner	42.000.000	4.956.000	37.044.000
2	M. Irwandi Ramud	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
3	Ahmad Zailani	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
4	Sudirman	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
5	Budiman	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
6	Pasaribu	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
	Fitriyana	Sekretis/KPA	19.590.000	2.311.620	17.278.380
	Jumlah		139.950.000		

- Bahwa Terdakwa I Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengikat kontrak dengan sdri. Elly Defriza, SE. AK selaku Direktris CV Fatura Putra, Nomor 506/Sekab-001.434470/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 untuk sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit dengan masa pemakaian selama 9 bulan (dari tanggal 16 September 2016 sampai dengan 15 Mei 2017) sebesar Rp. 488.070.000,00.(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kontrak yang hanya dibuat untuk formalitas saja, sehingga dapat mencairkan dana sewa kendaraan roda 4 seperti yang tertuang dalam NPHD/RKA yang kesemuanya disusun dan dibuat oleh Terdakwa II Diki Suprpto. Dalam realisasinya, sewa kendaraan roda 4 tidak pernah ada,

Putusan Hal 19 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



namun kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dalam bentuk uang tunai setelah dipotong pajak yang berlaku, dan atas pengikatan kontrak formalitas tersebut CV Fatura Putra diberikan fee sebesar Rp 51.705.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai imbalan atas pinjam pakai perusahaan tersebut, dimana uang tersebut berada pada Terdakwa II Diki Suprpto,SE.

Distribusi uang biaya sewa kendaraan roda 4 tersebut sebagai berikut:

No	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
a)	Dedy Muliadi S	Komisioner	126.000.000	14.850.000	111.150.000
b)	Ahmad Zailani	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
c)	Sudirman	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
d)	Budiman Pasaribu	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
e)	Fitriyana	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
f)	M. Irwandi Ramud	Sekr/ KPA	58.770.000	6.934.860	51.835.140
	Jumlah		419.850.000	49.524.300	370.325.700

- Sehingga terdapat pengeluaran biaya untuk sewa kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 6 unit pada tahun 2016 yang digunakan oleh Komisioner dan Sekretaris/KPA KIP Aceh Tenggara dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 611.505.000,00, (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi

Putusan Hal 20 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramud melakukan Penarikan uang lagi sebesar Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto Menarik uang sebesar Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto, SE ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sebesar Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto ;
- Bahwa Pada tanggal 20 Juni 2017, KIP Kabupaten Aceh Tenggara

Putusan Hal 21 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tambahan dana hibah Pilkada Tahun 2017 kepada Bupati Aceh Tenggara, melalui Surat Nomor 097/KIP-Kab/001.434470/2017, perihal Surat Nomor 096/KIP-Kab/001.434470/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Permintaan Tambahan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017. Tambahan dana hibah Pilkada Tahun 2017 yang dimintakan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk pembayaran honor kelompok kerja (Pokja) dan ATK untuk 16 PPK Kabupaten Aceh Tenggara selama 1 bulan, honor dan ATK untuk PPS di 385 Desa selama 2 bulan serta extrafooding pengamanan kantor oleh Polres Aceh Tenggara sebesar Rp 3.710.555.221.- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017, Bupati Aceh Tenggara melalui Surat Nomor 600/169/2017 tanggal 21 Juni 2017 meminta Gubernur Aceh untuk dapat menanggulangi tambahan anggaran sebesar Rp.3.710.555.221,00, (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2017, Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh mengirimkan Surat kepada Bupati Aceh Tenggara dengan Surat Nomor 270/10299, hal Dana Pilkada Tahun 2017. Menyebutkan bila terdapat kekurangan anggaran pemilihan, maka mekanisme penganggaran agar berpedoman pada pasal 18 Permendagri Nomor 44 tahun 2015 jo Permendagri Nomor 51 Tahun 2015.
- Pada Tanggal 22 Agustus 2017, Sekretaris KIP Aceh mengirim surat kepada Bupati Aceh Tenggara dengan Surat Nomor 270/2823, perihal Pembayaran Honor PPS dan Biaya Lainnya. Menyebutkan bahwa Pembayaran honorarium PPS selama 2 bulan dan biaya lainnya sebesar Rp 3.710.555.221,00, (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) agar dapat dibayarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan mekanisme pembayaran berpedoman pada pasal 18 Permendagri Nomor 44 tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 51 Tahun 2015.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2017, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 662/KU.04-SD/02/KPU/XI/2017, perihal Permohonan bantuan Penyelesaian atas Kekurangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah

Putusan Hal 22 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara.

- Bahwa Pada tanggal 22 November 2017, KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengirimkan Surat Permintaan Kekurangan Anggaran Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017 Nomor 137/KIP-Kab/001.434470/2017 kepada Bupati Aceh Tenggara, tambahan dana hibah Pilkada Tahun 2017 yang diminta sebesar Rp.3.710.555.221,00. (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) Namun Permintaan tambahan dana hibah untuk Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara kepada Bupati Aceh Tenggara tersebut tidak terealisasi.
- Bahwa terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sebesar Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebesar Rp 27.914.430.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebesar Rp 27.590.705.221,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp 323.724.779,00. (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan sisanya sebesar Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto.
- Bahwa Pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak menggunakan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sesuai NPHD dan rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan melakukan pergeseran/perubahan nilai realisasi belanja untuk 14 item anggaran sebesar Rp 5.334.144.971,00, (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Hal 23 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Penggunaan Dana Lebih Dari RKA Awal (Rp)
1	2	3
1	Perencanaan Program dan Anggaran	2.136.000,00
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	64.135.800,00
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	78.795.000,00
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	1.405.939.000,00
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS	1.363.727.500,00
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	421.248.133,00
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	293.625.500,00
8	Proses Perhitungan	238.970.000,00
9	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	16.297.500,00
10	Rapat Kerja dan supervise	34.485.000,00
11	Perjalanan Dinas	829.030.000,00
12	Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilu	54.643.738,00
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.160.000,00
14	Pengelolaan logistik Pilkada	25.951.800,00
	Jumlah Total	5.334.144.971,00

- Bahwa Uang / Dana dari kegiatan Fikif tersebut, yang digunakan oleh terdakwa I M. Irwandi Ramud dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar Rp.715,509,860,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang uangnya diamprah atau ditarik melalui Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud, dan terdakwa II Dikki Suprpto selaku Bendaharawan menggunakan uang tersebut sebesar Rp.94.762.140,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) untuk kepentingan pribadi. Dengan total uang sebesar Rp 810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan lebih bayar kepada pihak ke 3 sebesar Rp 51.705.900,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan uang yang tidak dipertanggung jawabkan Rp 47.024.779,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang uangnya dikuasai oleh

Putusan Hal 24 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Terdakwa II Diki Suprpto, sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp 909.002.679,(Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membuat bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 11 kegiatan senilai Rp 810.272.000,00(Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri dari 96 bukti/kwitansi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran yang semula dianggarkan sebesar Rp. 237.775.600. (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 239.911.600.(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.380.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:--
 - a. Penyusunan kebutuhan Anggaran Pemilihan dengan jumlah Dana sebesar Rp. 32,980,000.- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlah Dana sebesar Rp. 5.400,000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa.
- 2) Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semula dianggarkan sebesar Rp. 55.471.200.-(Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 119.607.000.- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 383.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdapat bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari Penyusunan dan penanda tangan NPHD dengan jumlah dana sebesar Rp.

Putusan Hal 25 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



383.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- 3) Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 148.810.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 227.605.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 77.512.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) Terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
- a. Penyusunan Produk-Produk hukum (Keputusan) dengan Jumlah dana sebesar Rp. 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus rupiah).
 - b. Rapat Penyusunan Regulasi dengan Jumlah dana sebesar Rp. 64.912.000.- (enam puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- 4) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 308.878.200.- (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 1.714.817.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 192.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdapat 2(dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
- a. Sosialisasi/Penyuluhan (Media Cetak dan Elektronik) dengan Jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - b. Bimbingan Teknis dengan Jumlah dana sebesar Rp.177.750.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 496.155.500.-

Putusan Hal 26 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 1.859.882.500.- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdapat 1 (satu) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif, pada item Bimbingan Teknis PPK dengan Jumlah dana sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

- 6) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilihan sebesar Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 415.385.500.- (Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 836.633.633.- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 85.140.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdapat 1 (satu) Kwitansi dalam item Penyusunan dan Penetapan dan Pengumuman DPT dengan Jumlah dana sebesar Rp. 85.140.000.- (delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- 7) Kegiatan Pencalonan Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 241.705.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 235.005.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada item Penelitian Persyaratan Pencalonan dan

Putusan Hal 27 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Calon dengan Jumlah dana sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- 8) Kegiatan Proses Perhitungan Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 238.510.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 477.480.000.- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.800.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdapat 4 (Empat) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara dengan Jumlah dana sebesar Rp. 38.800.000.- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). -----
- 9) Kegiatan Rapat Kerja dan supervisi Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 170.470.000.- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 204.955.000.- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Raker dengan Jumlah dana sebesar Rp. 305.000.- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- 10) Kegiatan Perjalanan Dinas Komisioner dan pegawai Sekreatariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 171.408.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 1.000.438.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 314.932.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) terdapat 37 (tiga puluh tujuh)

Putusan Hal 28 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti / kwitansi fiktif Pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis Ke Prov dengan Jumlah dana sebesar Rp. 314.932.000.- (tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- 11)** Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 2.359.320.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 2.864.480.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 59.620.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat 13 (tiga belas) bukti / kwitansi fiktif pada aitem kegiatan dalam pelayanan Adminitrasi perkantoran KPU/KIP Kab/Kota dengan Jumlah dana sebesar Rp. 59.620.000.- (lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pelaksanaan penggunaan dana KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersumber dari Hibah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Permendagri Nomor 44 tahun 2015, tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Pasal 14 (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati/Walikota.
 - b. Pasal 15 (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihanyang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 19(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaa serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPUProvinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

Putusan Hal 29 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



pengelolaan APBN.

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana hibah pemilihan.

- a. Butir A 2.a) Pelaksanaan dan penata usahaan dana hibah.

a. Poin 6) Belanja hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota.

b. Poin 8) NPHD dilampiri dengan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

- b. Butir A. 2. c) Pertanggungjawaban dana hibah

Poin 1) KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Pasal 4 butir (1), yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 132 butir 1, yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Pasal 132 butir 2, yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

d. Pasal 184 butir 2, yaitu Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan

Putusan Hal 30 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015. Butir 7.d. KPA/PPK dan bendahara pengelola dana hibah wajib menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai bahan pemeriksaan aparat pemeriksa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Penggunaan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah sebesar Rp 909.002.679,00 (Sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah Daerah dalam Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 yang bersumber dari dana hibah Kabupaten Aceh Tenggara pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016-2017 dengan uraian sebagai berikut:

a. Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

- | | |
|---|----------------------|
| - Sisa kas dana hibah Pilkada | 323.724.779,- |
| - Pembayaran kekurangan honor PPS | <u>276.700.000,-</u> |
| | |
| - Sisa kas yang seharusnya ada | Rp 47.024.779,- |
| direkening KIP (a-b) | |
| - Jumlah uang kas yang ada | Rp 0,- |
| - Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c – d) | Rp 47.024.779, |

b. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak Sesuai Ketentuan.

- | | |
|--|-------------------|
| - Jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. | Rp 810.272.000,00 |
| - Jumlah uang yang seharusnya | Rp 0,00 |
| dipertanggungjawabkan | |
| - Jumlah kerugian Keuangan Negara(a - b) | Rp 810.272.000,00 |

c. Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan.

- | | |
|--|------------------|
| - Jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra. | Rp 51.705.900,00 |
| - Jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee | Rp 0,00 |
| pinjam pakai CV. Fatura Putra. | |
| - Jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a | Rp 51.705.900,00 |

Putusan Hal 31 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



dikurangi butir b (a-b);

Total kerugian keuangan negara (a + b + c) Rp 909.002.679,00 (Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUDSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 376/ Kpts/Setjen/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki selaku Bendaharawan Pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara No.07/SesKab/KPU-Agara/076.655633/II/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara No.03/SesKab/KPU-Agara/076.655633/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016, hari senin tanggal 27 Juni 2016, hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, hari selasa 26 Juli 2016, hari 15 September 2016, hari 03 Oktober 2016, 21 Oktober 2016, 23 Nopember 2016, 15 Desember 2016, 30 Desember 2016, 01 Maret 2017, 25 April 2017, 19 Mei 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Juni Tahun 2016 sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu

Putusan Hal 32 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada Tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai orang yang **melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu telah menguntungkan Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD bersama-sama dengan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki sebesar Rp 909.002.679,00 (Sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), atau orang lain dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 376/ Kpts/Setjen/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki selaku Bendaharawan Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara No.07/SesKab/KPU _Agara/ 076.655633//2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Penunjukan/ pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara, dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara No. 03/SesKab/KPU_Agara/076.655633//2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara, dengan sengaja dalam Penggunaan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah merubah anggaran yang telah diberikan sehingga tidak sesuai peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016- 2017, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.909.002.679,00

Putusan Hal 33 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE, Alias Diki, tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran, dan bertentangan dengan pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Dimana Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD sebagai Sekretaris KPU kabupaten Aceh tenggara, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama sama Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki sebagai Bendaharawan Pengeluaran KPU Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menggunakan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di kantor Komisi pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016, 2017, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD, dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE, Alias Diki. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu sebesar Rp.909.002.679, (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Hibah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Aceh Dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 Yang Bersumber Dari Dana Hibah Kabupaten Aceh Tenggara Pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Ta 2016-

Putusan Hal 34 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, tanggal Nopember 2018, yang dilakukan secara berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 05 Juli 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkat Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh masa jabatan 2013/2018 dengan Surat Keputusan Nomor 563/Kpts/KPU/Tahun 2013, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Mulyadi Selian, ST	Ketua KIP
2	Fitryana	Anggota KIP
3	Ahmad Zailani s, S.Pdi	Anggota KIP
4	Budiman Pasaribu	Anggota KIP
5	Sudirman, SE	Anggota KIP

- Selanjutnya Pada Tanggal 03 Januari 2016, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Tenggara mengangkat Personil Pengelola Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara dengan Surat Keputusan Sekretaris KIP Aceh Tenggara Nomor 07/Seskab/KPU-Agara/ 076.655633 /I/2016 dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Aceh Tenggara Nomor 03/Seskab/KPU-Agara/076.655633/I/2017 tanggal 3 Januari 2016, masing-masing atas nama:

No	Nama	Jabatan
1	M. Irwandi Ramud S.Ag	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Suharjo	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM
3	Baihaki, S.Pd	Pejabat pembuat komitmen
4	Dikki Suprpto, SE	Bendahara pengeluaran
5	Romansyah	Pengelola keuangan
6	M. Sukri Karsa	Pengelola keuangan

- Dan pada Tanggal 3 Januari 2017, Sekretaris KPU Aceh Tenggara mengangkat kembali personil Pengelola Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara dengan surat Nomor 03/Seskab/KPU-Agara/076.655633/I/2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan nama dan formasi yang sama seperti pada tahun 2016. Dimana jumlah anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2016/2017 yang disediakan KPU pusat sebesar Rp 2.659.159.160,00. (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Putusan Hal 35 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



- Selanjutnya pada Tanggal 17 Mei 2016 KIP Kabupaten Aceh Tenggara merasa anggaran yang disiapkan KPU Republik Indonesia tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2016 dan 2017, sehingga Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengirimkan Surat Nomor 226/KPU-Aceh Tenggara 001.434470/IV/2016, kepada Bupati Aceh Tenggara, Perihal Kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2017 sebesar Rp.27.914.430.000,00.(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) Kemudian dengan Surat Nomor 900.KU/10/2016 tanggal 21 Mei 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sepakat memberi dana hibah Pilkada kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar Rp 27.914.430.000,00, (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)
- Selanjutnya pada Tanggal 21 Mei 2016, ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900.KU/10/2016 dan Nomor 230/KPU Agara/001.434470/V/2016 antara H.Hasanuddin B selaku Bupati Aceh Tenggara (pihak pertama) dan Dedy Mulyadi Selian selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara (pihak kedua) tentang kesepakatan untuk mengadakan perjanjian Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, dengan nilai hibah sebesar Rp.27.914.430.000,00.(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Perencanaan Program dan Anggaran	237.775.600
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	55.471.200
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	148.810.000
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	635.095.700
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS	459.705.000
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	417.985.500
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	393.305.000
8	Pencalonan	241.705.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	939.188.000

Putusan Hal 36 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



10	Laporan Audit Dana Kampanye	400.578.000
11	Proses Perhitungan	312.910.000
12	Advokasi Hukum	672.072.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.543.190.500
14	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	45.962.500
15	Rapat Kerja dan supervise	170.470.000
16	Perjalanan Dinas	180.208.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	221.200.000
18	Pemeliharaan	2.960.000
19	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	62.472.000
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.326.630.000
21	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	722.200.000
22	Pengelolaan logistik Pilkada	426.636.000
23	Pokja KPU Kabupaten	213.600.000
24	Honorarium penyelenggara pemilihan	17.084.300.000
	Jumlah	27.914.430.000

- Bahwa dana hibah tersebut ditransfer oleh Bendaharawan Uumum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening Bank BRI Nomor 026301001624304 atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 (lima) kali transfer selama tahun 2016-2017 sebesar Rp 27.914.430.000, (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) Dana hibah tersebut dialokasikan untuk 24 program/kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tahap	Tanggal Pencairan	Total (Rp)	Potongan Biaya Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)
1	I	16.06.2016	3.969.370.000	50.000	3.969.320.000
2	II	25.08.2016	7.287.310.000	25.000	7.287.285.000
3	III	07.11.2016	4.000.000.000	25.000	4.999.975.000
4	IV	15.12.2016	3.656.950.000	25.000	3.656.925.000
5	V	30.01.2017	8.000.800.000	25.000	8.000.775.000
	Jumlah		27.914.430.000	150.000	27.914.280.000

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa

Putusan Hal 37 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang sebesar Rp.135.664.860,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada Selasa tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pembayaran biaya sewa kendaraan roda 4 untuk 3 bulan kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara tunai (tanpa ikatan kontrak sewa kendaraan) sebesar Rp.139.950.000,00(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan distribusi sebagai berikut :

No	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1	Dedy Mulyadi S	Komisioner	42.000.000	4.956.000	37.044.000
2	M. Irwandi Ramud	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
3	Ahmad Zailani	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
4	Sudirman	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380
5	Budiman Pasaribu	Komisioner	19.590.000	2.311.620	17.278.380

Putusan Hal 38 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



		r	0	20	
6	Fitriyana	Sekrets/K PA	19.590.00 0	2.311.62 0	17.278.380
	Jumlah		139.950.000		

- Bahwa Terdakwa I Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengikat kontrak dengan sdri. Elly Defriza, SE. AK selaku Direktris CV Fatura Putra, Nomor 506/Sekab-001.434470/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 untuk sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit dengan masa pemakaian selama 9 bulan (dari tanggal 16 September 2016 sampai dengan 15 Mei 2017) sebesar Rp. 488.070.000,00.(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kontrak yang hanya dibuat untuk formalitas saja, sehingga dapat mencairkan dana sewa kendaraan roda 4 seperti yang tertuang dalam NPHD/RKA yang kesemuanya disusun dan dibuat oleh Terdakwa II Diki Suprpto. Dalam realisasinya, sewa kendaraan roda 4 tidak pernah ada, namun kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dalam bentuk uang tunai setelah dipotong pajak yang berlaku, dan atas pengikatan kontrak formalitas tersebut CV Fatura Putra diberikan fee sebesar Rp 51.705.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai imbalan atas pinjam pakai perusahaan tersebut, dimana uang tersebut berada pada Terdakwa II Diki Suprpto,SE.

Distribusi uang biaya sewa kendaraan roda 4 tersebut sebagai berikut:

No	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Potongan Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1.	Dedy Muliadi S	Komisioner	126.000.000	14.850.000	111.150.000
2.	Ahmad Zailani	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
3.	Sudirman	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
4.	Budiman Pasaribu	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
5.	Fitriyana	Komisioner	58.770.000	6.934.860	51.835.140
6.	M. Irwandi Ramud	Sekr/KPA	58.770.000	6.934.860	51.835.140
	Jumlah		419.850.000	49.524.300	370.325.700

Putusan Hal 39 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga terdapat pengeluaran biaya untuk sewa kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 6 unit pada tahun 2016 yang digunakan oleh Komisioner dan Sekretaris/KPA KIP Aceh Tenggara dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 611.505.000,00,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sebesar Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sebesar Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto, SE ;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sebesar Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;

Putusan Hal 40 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sebesar Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto ;
- Bahwa Pada tanggal 20 Juni 2017, KIP Kabupaten Aceh Tenggara meminta tambahan dana hibah Pilkada Tahun 2017 kepada Bupati Aceh Tenggara, melalui Surat Nomor 097/KIP-Kab/001.434470/2017, perihal Surat Nomor 096/KIP-Kab/001.434470/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Permintaan Tambahan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017. Tambahan dana hibah Pilkada Tahun 2017 yang dimintakan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk pembayaran honor kelompok kerja (Pokja) dan ATK untuk 16 PPK Kabupaten Aceh Tenggara selama 1 bulan, honor dan ATK untuk PPS di 385 Desa selama 2 bulan serta extrafooding pengamanan kantor oleh Polres Aceh Tenggara sebesar Rp 3.710.555.221.- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017, Bupati Aceh Tenggara melalui Surat Nomor 600/169/2017 tanggal 21 Juni 2017 meminta Gubernur Aceh untuk dapat menanggulangi tambahan anggaran sebesar Rp.3.710.555.221,00, (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2017, Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh mengirimkan Surat kepada Bupati Aceh Tenggara dengan Surat Nomor 270/10299, hal Dana Pilkada Tahun 2017. Menyebutkan bila terdapat kekurangan anggaran pemilihan, maka mekanisme penganggaran agar berpedoman pada pasal 18 Permendagri Nomor 44 tahun 2015 jo

Putusan Hal 41 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 51 Tahun 2015.

- Pada Tanggal 22 Agustus 2017, Sekretaris KIP Aceh mengirim surat kepada Bupati Aceh Tenggara dengan Surat Nomor 270/2823, perihal Pembayaran Honor PPS dan Biaya Lainnya. Menyebutkan bahwa Pembayaran honorarium PPS selama 2 bulan dan biaya lainnya sebesar Rp 3.710.555.221,00, (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) agar dapat dibayarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan mekanisme pembayaran berpedoman pada pasal 18 Permendagri Nomor 44 tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 51 Tahun 2015.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2017, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 662/KU.04-SD/02/KPU/XI/2017, perihal Permohonan bantuan Penyelesaian atas Kekurangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa Pada tanggal 22 November 2017, KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengirimkan Surat Permintaan Kekurangan Anggaran Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017 Nomor 137/KIP-Kab/001.434470/2017 kepada Bupati Aceh Tenggara, tambahan dana hibah Pilkada Tahun 2017 yang diminta sebesar Rp.3.710.555.221,00. (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) Namun Permintaan tambahan dana hibah untuk Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara kepada Bupati Aceh Tenggara tersebut tidak terealisasi.
- Bahwa terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sebesar Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebesar Rp 27.914.430.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebesar Rp 27.590.705.221,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp

Putusan Hal 42 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



323.724.779,00.(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dan sisanya sebesar Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto.

- Bahwa Pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak menggunakan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sesuai NPHD dan rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan melakukan pergeseran/perubahan nilai realisasi belanja untuk 14 item anggaran sebesar Rp 5.334.144.971,00, (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggunaan Dana Lebih Dari RKA Awal (Rp)
1	2	3
1	Perencanaan Program dan Anggaran	2.136.000,00
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	64.135.800,00
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	78.795.000,00
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	1.405.939.000,00
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS	1.363.727.500,00
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	421.248.133,00
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	293.625.500,00
8	Proses Perhitungan	238.970.000,00
9	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	16.297.500,00
10	Rapat Kerja dan supervise	34.485.000,00
11	Perjalanan Dinas	829.030.000,00
12	Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilu	54.643.738,00
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.160.000,00
14	Pengelolaan logistik Pilkada	25.951.800,00
	Jumlah Total	5.334.144.971,00

- Bahwa Uang / Dana dari kegiatan Fiktif tersebut, yang digunakan oleh

Putusan Hal 43 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I M. Irwandi Ramud dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar Rp.715,509,860,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang uangnya diamprah atau ditarik melalui Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud, dan terdakwa II Dikki Suprpto selaku Bendaharawan menggunakan uang tersebut sebesar Rp.94.762.140,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) untuk kepentingan pribadi. Dengan total uang sebesar Rp 810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan lebih bayar kepada pihak ke 3 sebesar Rp 51.705.900,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan uang yang tidak dipertanggung jawabkan Rp 47.024.779,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang uangnya dikuasai oleh Terdakwa II Diki Suprpto, sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp 909.002.679,(Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membuat bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 11 kegiatan senilai Rp 810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri dari 96 bukti/kwitansi, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran yang semula dianggarkan sebesar Rp. 237.775.600. (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 239.911.600.(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.380.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:

- a. Penyusunan kebutuhan Anggaran Pemilihan dengan jumlah Dana sebesar Rp. 32,980,000.- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Hal 44 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlah Dana sebesar Rp. 5.400,000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa.
- 2) Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semula dianggarkan sebesar Rp. 55.471.200.- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 119.607.000.- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 383.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdapat bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari Penyusunan dan penanda tanganan NPHD dengan jumlah dana sebesar Rp. 383.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- 3) Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 148.810.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 227.605.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 77.512.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) Terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
- a. Penyusunan Produk-Produk hukum (Keputusan) dengan Jumlah dana sebesar Rp. 12.600.000.- (dua belas juta enam ratus rupiah).
- b. Rapat Penyusunan Regulasi dengan Jumlah dana sebesar Rp. 64.912.000.- (enam puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- 4) Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 308.878.200.- (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 1.714.817.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Empat
- Putusan Hal 45 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN*

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 192.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdapat 2(dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:

- a. Sosialisasi/Penyuluhan (Media Cetak dan Elektronik) dengan Jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
 - b. Bimbingan Teknis dengan Jumlah dana sebesar Rp.177.750.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 496.155.500.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 1.859.882.500.- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) terdapat 1 (satu)bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif, pada item Bimbingan Teknis PPK dengan Jumlah dana sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- 6) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilihan sebesar Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 415.385.500.- (Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 836.633.633.- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggung jawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 85.140.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdapat 1(satu) Kwitansi dalam *item* Penyusunan dan Penetapan dan Pengumumam DPT dengan Jumlah dana sebesar Rp.

Putusan Hal 46 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.140.000.- (delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- 7) Kegiatan Pencalonan Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 241.705.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 235.005.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dengan Jumlah dana sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) Kegiatan Proses Perhitungan Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 238.510.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sebesar Rp. 477.480.000.- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 38.800.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdapat 4 (Empat) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara dengan Jumlah dana sebesar Rp. 38.800.000.- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9) Kegiatan Rapat Kerja dan supervisi Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 170.470.000.- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 204.955.000.- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua)

Putusan Hal 47 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Raker dengan Jumlah dana sebesar Rp. 305.000.-(tiga ratus lima ribu rupiah).

10) Kegiatan Perjalanan Dinas Komisioner dan pegawai Sekreatariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 171.408.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 1.000.438.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 314.932.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) terdapat 37 (tiga puluh tujuh) bukti / kwitansi fiktif Pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis Ke Prov dengan Jumlah dana sebesar Rp. 314.932.000.- (tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

11) Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemilihan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 2.359.320.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 2.864.480.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 59.620.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat 13 (tiga belas) bukti / kwitansi fiktif pada aitem kegiatan dalam pelayanan Adminitrasi perkantoran KPU/KIP Kab/Kota dengan Jumlah dana sebesar Rp. 59.620.000.- (lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pelaksanaan penggunaan dana KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersumber dari Hibah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Permendagri Nomor 44 tahun 2015, tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh

Putusan Hal 48 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Pasal 14 (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati/Walikota.
 - b. Pasal 15 (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 19(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana hibah pemilihan.
- a. Butir A 2.a) Pelaksanaan dan penata usahaan dana hibah. Poin 6) Belanja hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota.
Poin 8) NPHD dilampiri dengan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
 - b. Butir A. 2. c) Pertanggungjawaban dana hibah Poin 1) KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- a. Pasal 4 butir (1), yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan

Putusan Hal 49 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 132 butir 1, yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Pasal 132 butir 2, yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

d. Pasal 184 butir 2, yaitu Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015. Butir 7.d. KPA/PPK dan bendahara pengelola dana hibah wajib menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai bahan pemeriksaan aparat pemeriksa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Penggunaan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah sebesar Rp 909.002.679,00 (Sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah Daerah dalam Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 yang bersumber dari dana hibah Kabupaten Aceh Tenggara pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016-2017 dengan uraian sebagai berikut:

a. Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

- Sisa kas dana hibah Pilkada 323.724.779,-
- Pembayaran kekurangan honor PPS 276.700.000,-

Putusan Hal 50 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa kas yang seharusnya ada Rp 47.024.779,-
direkening KIP (a-b)
- Jumlah uang kas yang ada Rp 0,-
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c – d) Rp 47.024.779,-

b. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak

Sesuai Ketentuan.

- Jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. Rp 810.272.000,00
- Jumlah uang yang seharusnya Rp 0,00
dipertanggungjawabkan
- Jumlah kerugian Keuangan Negara(a - b) Rp 810.272.000,00

c. Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan.

- Jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra. Rp 51.705.900,00
- Jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra. Rp 0,00
- Jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b (a-b) Rp 51.705.900,00

Total kerugian keuangan negara (a + b + c) Rp 909.002.679,00

(Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI Als ZUL Bin AJI SEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Berandang Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara;

Putusan Hal 51 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota PPS adalah KIP Aceh Tenggara dengan SK yang ditanda tangani oleh Ketua KIP yaitu Dedy Mulyadi Selian Tahun 2016;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selama 8 (delapan) bulan terhitung dari tanggal 13 Agustus 2016 s/d Maret 2017 dan gaji per-bulan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Bendahara PPK Kec. Lawe Sumur yang mekanisme pembayaran gajinya yaitu bekerja dulu baru dibayarkan gajinya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat berupa surat tanda penerimaan gaji yang dibuat oleh Bendahara PPK Kecamatan Lawe Sumur, berupa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
- Bahwa setahu Saksi sumber Gaji terebut dari APBK dan APBA;
- Bahwa Saksi bekerja selama 8 bulan, tetapi Gaji saksi yang dibayar hanya 6 (enam) bulan, sedangkan untuk 2 (dua) bulan tidak dibayar;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP yang telah Saksi terangkan didepan penyidik adalah benar semua;
- Bahwa Gaji yang dibayarkan tersebut, harus dijemput, diambil ke kecamatan;
- Bahwa Jumlah PPS di Desa Berandang Kec. Lawe Sumur ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, sedangkan untuk Sekretariat PPS juga berjumlah 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Sekretariat PPS dan 2 (dua) orang anggota sekretariat PPS;
- Bahwa semua anggota PPK juga tidak dibayarkan gajinya;
- Bahwa pada Saksi diangkat sebagai anggota PPS, ada pengarahan oleh Ketua PPK Kecamatan kepada saksi tentang tugas-tugas saksi dan SK juga melalui PPK Kecamatan;
- Bahwa total gaji Saksi yang tidak dibayar yaitu Rp.850.000,- x 2 (dua) bulan gaji = Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. MARHALIM JIKO ALIAS TOBER, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua PPS Tahun 2016 oleh Ketua KIP Aceh Tenggara yaitu Dedy Mulyadi Selian dengan SK yang ditanda tangani oleh Ketua KIP tersebut;

Putusan Hal 52 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selaku Ketua PPS Desa Lawe Loning I Kec. Lawe Sigala-gala selama 8 (delapan) bulan terhitung dari tanggal 13 Agustus 2016 s/d Maret 2017 dan jumlah gaji per-bulan yang Saksi terima Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan gaji PPS adalah Bendahara PPK Kec. Lawe Sigala-gala, yang saat itu orang di bagian bendahara yang saya ingat yaitu Adi Kusuma dan Nova Siregar;
- Bahwa Mekanisme pembayaran gajinya yaitu bekerja dulu baru dibayarkan gajinya;
- Bahwa pada saat menerima gaji dari Bendahara PPK Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, ada dokumen-dokumen yang harus saksi tanda tangani yaitu surat berupa surat tanda penerimaan gaji yang dibuat oleh Bendahara PPK Kecamatan berupa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
- Bahwa sumber gaji yang saksi terima tersebut adalah dari APBK dan APBA;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan bekerja, Gaji saksi yang dibayar hanya 6 (enam) bulan, sedangkan untuk 2 (dua) bulan tidak dibayar, total gaji yang tidak dibayar yaitu Rp.900.000,- x 2 (dua) bulan gaji = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan itu gaji di tahun 2017. Saat itu saya ada menanyakannya kepada PPK Kecamatan, dan oleh phak PPK Kecamatan mengatakan bahwa KIP belum mencairkan dananya ke kecamatan, bahkan kami dari PPS pernah berorasi, namun tidak ada tanggapan apapun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan ke Polres Aceh Tenggara terkait dengan gaji Saksi yang tidak dibayarkan, kemudian kami dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3.SANDRA AYUDI Als SANDRA Bin MAHYUDIN dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan korupsi di Kantor KIP/KPU (Komisi Independen Pemilihan / Komisi pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara pada penggunaan dana untuk kegiatan pemilihan

Putusan Hal 53 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2017;

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah KIP Aceh Tenggara dengan SK yang ditanda tangani oleh Ketua KIP yaitu Dedy Mulyadi Selian;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selama 8 (delapan) bulan terhitung dari tanggal 13 Agustus 2016 s/d Maret 2017;
- Bahwa selaku Ketua PPS, jumlah gaji per-bulan yang Saksi terima sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan gaji PPS adalah Bendahara PPK Kec. Deleng Pokhkisen yang berasal dari KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji kepada PPS yaitu bekerja dulu baru dibayarkan gajinya;
- Bahwa saat menerima gaji dari Bendahara PPK Kec. Deleng Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara dokumen-dokumen yang harus saudara tanda tangani yaitu surat berupa surat tanda penerimaan gaji yang dibuat oleh Bendahara PPK Kecamatan berupa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
- Bahwa sumber Gaji yang saksi terima tersebut dari APBK dan APBA;
- Bahwa gaji Saksi yang dibayar hanya 6 (enam) bulan, sedangkan untuk 2 (dua) bulan tidak dibayar;
- Bahwa gaji Saksi yang tidak dibayar 2 (dua) bulan gaji, jumlahnya yaitu $Rp.900.000,- \times 2 = Rp. 1.800.000,-$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bulan berapa gaji yang tidak dibayar tetapi yang jelasnya yang tidak dibayar itu gaji di tahun 2017, yang menurut PPK Kecamatan, KIP Aceh Tenggara belum mencairkan dananya ke kecamatan;
- Bahwa kami dari PPS pernah berorasi, namun tidak ada tanggapan apapun sampai sekarang;
- Bahwa yang menerbitkan SK Saksi selaku Ketua PPS adalah Ketua KIP Aceh Tenggara;

Putusan Hal 54 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

4. JONTAR RUDDIN HUTAPEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kantor KIP/KPU (Komisi Independen Pemilihan / Komisi pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara pada penggunaan dana untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2017;
- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Ketua PPS Desa Cinta Makmur Kecamatan Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah KIP Aceh Tenggara dengan SK yang ditanda tangani oleh Ketua KIP yaitu Dedy Mulyadi Selian Tahun 2016;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas selaku Ketua PPS Desa Cinta Makmur Kecamatan Babul Makmur selama 8 (delapan) bulan terhitung dari tanggal 13 Agustus 2016 s/d Maret 2017;
- Bahwa jumlah PPS di Desa Cinta Makmur Kecamatan Babul Makmur ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota, sedangkan untuk Sekretariat PPS juga berjumlah 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Sekretariat PPS dan 2 (dua) orang anggota sekretariat PPS;
- Bahwa jumlah gaji per-bulannya untuk Ketua PPS dan anggota PPS serta Ketua Sekretriats PPS berikut anggotanya dalam melaksanakan tugasnya tersebut untuk setiap bulanya gaji Ketua PPS sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Anggota PPS Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ketua Sekretariat PPS Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Anggota Sekretariat PPS Rp. 750.000 ,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi selaku Ketua PPS, memperoleh gaji per-bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bendahara PPK Kecamatan Babul Makmur yang berasal dari KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa mekanisme pembayaran gajinya yaitu bekerja dulu baru dibayarkan gajinya;

Putusan Hal 55 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pada saat menerima gaji dari Bendahara PPK Kec. Deleng Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara, ada dokumen-dokumen yang harus saudara tanda tangani yaitu surat berupa surat tanda penerimaan gaji yang dibuat oleh Bendahara PPK Kecamatan berupa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban);
- Bahwa setahu Saksi sumber gaji yang Saksi terima tersebut dari APBK dan APBA;
- Bahwa gaji Saksi yang dibayar hanya 6 (enam) bulan, sedangkan untuk 2 (dua) bulan tidak dibayar;
- Bahwa total gaji saksi yang tidak dibayar adalah 2 (dua) bulan gaji, yaitu Rp.900.000,- x 2 = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji Saksi yang tidak dibayar itu untuk bulan Februari dan Maret tahun 2017, yang menurut PPK Kecamatan, KIP Aceh Tenggara belum mencairkan dananya ke kecamatan;
- Bahwa selain Saksi sebagai anggota PPS serta Ketua Sekretriati PPS berikut anggotanya juga tidak dibayarkan gajinya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selanin gaji ada juga dana-dana untuk lainnya yang tidak dibayarkan Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahunya tentang gaji saja;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengapa gaji Saksi tidak dibayar dan bahkan kami dari PPS pernah berorasi, namun tidak ada tanggapan apapun sampai sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

5. ANDRA EKA SAPUTRA, SE., Msi, AK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan korupsi di Kantor KIP/KPU (Komisi Independen Pemilihan / Komisi pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara pada penggunaan dana untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2017;
- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Sekretaris di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Tenggara;

Putusan Hal 56 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2016 / 2017 ada memberikan Dana Hibah kepada sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara yaitu ± sejumlah Rp. 28 miliar dalam bentuk dana hibah yang dituangkan di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dengan Nomor : 900. KU /10/2016 dan Nomor : 230/KPU agara /001.434470/ VI/ 2016 Tanggal 21 Mei 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme proses realisasi dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk Membiayai Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017 – 2022, dimana bendahara pengeluaran menyiapkan SPP untuk ditanda tangani oleh pengguna anggaran yang diajukan melalui Kasubag Keuangan yang selanjutnya diterbitkan SPM apabila berkas yang diajukan lengkap terlebih dahulu di paraf oleh Sekretris sebelum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah memerintahkan MARNAWATI, SE, MM selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dengan ketentuan lampiran yang harus dipenuhi oleh pihak Sekretariat KIP adalah:
 - a) Photo Copy NPHD;
 - b) RKA / RKK Sekretariat KIP Kab Aceh Tenggara;
 - c) RKB Sekretariat KIP Kab Aceh Tenggara;
 - d) Surat Permohonan Kebutuhan Anggaran;
 - e) Photo Copy KTP Bendahara Sekretariat KIP Kab Aceh Tenggara;
 - f) Photo Copy KTP Ketua Komisioner KIP Kab Aceh Tenggara;
 - g) Photo Copy KTP Sekretaris Sekretariat KIP Kab Aceh Tenggara;
 - h) Laporan Transaksi Rekening Koran sebelumnya;
 - i) Rincian Belanja;
 - j) Laporan Realisasi Anggaran;

Putusan Hal 57 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Surat Kuasa Dari Ketua KIP Kepada Sekretaris KIP;
- l) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang di tanda tangani oleh Sekretaris KIP;
- m) Surat Keterangan Transfer;
- n) Kwitansi Tanda Terima;
- o) SPD (Surat Penyediaan Dana);
- p) SPP (Surat Perintah Pencairan);
- q) SPM (Surat Permintaan Membayar);
- r) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

Setelah syarat tersebut dipenuhi, Kepala Badan Pengelolaan keuangan daerah mendisposisi surat tersebut Kepada Kabid Perbendaharaan MARNA, SE untuk dilakukan Proses lebih lanjut yaitu untuk Penerbitan SP2D;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uraian Rencana Kebutuhan yang tertuang di Dalam rencana kebutuhan sekretariat KIP Aceh Tenggara dalam Rangka untuk Membiayai Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Pada tahun serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Nilai Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem pencairan dan pertanggung jawaban serta pelaporan dari pertanggung jawaban penggunaan dana hibah oleh pihak Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai dengan yang tertuang di dalam NPHD (Naskah perjanjian Hibah Daerah). Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3:
 - Pasal 1 "Pencairan Belanja hibah uang dari Pihak Pertama kepada pihak ke dua dilakukan dengan cara di transfer langsung dari Kas daerah Kabupaten Aceh Tenggara Kerekening RPL 105 KPU Kab. Aceh Tenggara Untuk hibah Langsung Kas Pilkada 2017 pada Bank BRI Kanca Kutacane dengan Nomor Rekening :0263.01.001624.30-4;
 - Pasal 2 "Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dilakukan setelah para pihak Menandatangani berita acara serah terima hibah dan Pihak Kedua mengajukan Permohonan Kepada pihak pertama dilampiri dengan :

Putusan Hal 58 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy Naskah Perjanjian hibah.
 - b. Fakta Integritas.
 - c. Foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank.
 - d. Kwitansi Rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan di Stempel;
- Pasal 3 "Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam 4 Tahapan dengan ketentuan :
 - a. Tahap 1 setelah ditanda tanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan pihak kedua memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 sebesar Rp.3.969.370.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 14 Agustus 2016 sebesar Rp.7.287.310.000,- (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. Tahap III paling lambat tanggal 03 November 2016 sebesar Rp.8.656.950.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Tahap IV paling Lambat Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp.8.000.800.000,- (delapan miliar delapan ratus ribu rupiah);

Untuk Mekanisme Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana hibah sudah tertuang di dalam NPHD pada pasal 5 yaitu :

Pasal 5 ayat 1 "Pihak Kedua Bertanggung Jawab secara Formal dan Meterial terhadap penggunaan uang yang di Hibahkan Oleh Pihak pertama sebagaimana di Maksud dalam pasal 1.

Pasal 5 ayat 2 "Pihak Kedua wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan Perundang undangan yang berlaku dan menyimpan bukti bukti Transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah.

Pasal 5 ayat 3 "Pihak kedua berkewajiban membuat Pelaporan Penggunaan uang hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Putusan Hal 59 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan kepada pihak pertama;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara belum bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan uang yang di hibahkan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hingga sekarang ini surat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan uang belanja hibah tersebut belum diserahkan Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pihak Pemerintah Daerah Aceh tenggara sudah menyurati /menegur Pihak KIP dan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 5 kali surat teguran Yaitu :
 - a. Surat Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Aceh Tenggara Yang Bersumber dari APBK 2016 dengan Nomor Surat : KU . 900/ 06 / 2017 Tanggal 09 Januari 2017.
 - b. Surat Teguran Kedua untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 66 / 2017 Tanggal 08 Maret 2017.
 - c. Surat Teguran Ketiga untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 166 / 2017 Tanggal 15 Juli 2017.
 - d. Surat Teguran Ke empat untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 197 / 2017 Tanggal 14 Agustus 2017.
 - e. Surat Teguran Kelima untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 266 / 2017 Tanggal 19 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Surat Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana hibah tersebut yang bertanggung jawab adalah M. IRWANDI RAMNUD, SAg selaku Sekretaris KIP dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun baik yang berbentuk uang atau barang dari Pihak KIP dan atau pihak sekretariat KIP Aceh Tenggara dalam Tiap Tahap Proses Pengajuan Realisasi Dana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa M. Irwandi ataupun dari Terdakwa Dikki Suprpto;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola dana yang sudah diserahkan ke Pihak KIP Kab. Aceh Tenggara adalah Ketua KIP;

Putusan Hal 60 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan anggaran, yang menjadi tugas Saksi adalah saat bendahara SKPKD mengajukan SPP, itu dinaikkan ke Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi. Apabila kelenkapannya sudah lengkap, maka Kasubbag Keuangan menerbitkan SPM, dan sebelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Saksi paraf terlebih dahulu. Itulah tugas Saksi dan setelah itu dari kepala keuangan mendisposisikan kepada perbendaharaan pada seksi verifikasi untuk diverifikasi. Dan jika semuanya sudah lengkap baru dikeluarkan SP2D;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

6. SYUKUR SELAMAT KARO-KARO, S.E., M.Si., Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, saat itu Saksi sebagai Kabid. Anggaran pada DPKKD Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa yang menjadi dasar lahirnya dana sejumlah Rp.27.914.430.000,-(dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017 untuk KIP/KPU (Komisi Independen Pemilihan / Komisi pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2017, adanya surat dari kementerian bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dalam APBK tahun 2016/2017. Itu tercantum dalam Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran Tahun 2016;
- Bahwa mengenai proses penganggarannya, oleh karena dalam pedoman penyusunan APBD tahun 2016 itu sudah diperintahkan untuk menampung Anggaran APBK untuk pelaksanaan pilkada, maka Pihak KIP mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) ke kepala daerah. Lalu kepala daerah mendisposisikan usulan tersebut kepada TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten);
- Bahwa Tim Anggarannya diketuai oleh Sekda, Kepala Keuangan, Kepala Bapeda, Kepala Bidang Anggaran dan Asisten III;

Putusan Hal 61 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



- Bahwa saat itu diusulkan anggaran sejumlah Rp. 30 miliar lebih. Kemudian Tim TAPK melakukan analisis, perhitungan terhadap anggaran yang diusulkan, yang akhirnya yang dianggap layak adalah sejumlah Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa rincian peruntukan dari anggaran sejumlah Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, tetapi yang jelas itu semua mulai dari tahapan penganggaran sampai kepada pengumuman dan penetapan pemenang;
- Bahwa terhadap anggaran yang sudah disetujui itu sejumlah Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), itu merupakan perhitungan yang dilakukan oleh TAPK, dan kami menganggap seluruh tahapan dari pelaksanaan pilkada dengan angka Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah sangat layak. Malah waktu itu kami perhitungkan kandidatnya yang muncul itu 5 (lima) kandidat, bukan 2 (dua);
- Bahwa Kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya KIP Aceh Tenggara yang telah mendapatkan pengesahan dari TAPK Aceh Tenggara sejumlah Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Perencanaan Program dan anggaran	237.775.600
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD)	55.471.200
3.	Penyusunan Produk – produk humum (keputusan) dan berita acara penyelenggaraan pemilihan	148.810.000
4.	Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis	618.995.700
5.	Pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS	506.295.000
6.	Pemutakhiran data pemilih	415.386.200
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi calon perseorangan	393.305.000
8.	Pencalonan	241.705.000
9.	Pelaksanaan kegiatan Kampanye	939.188.000
10.	Laporan Audit dana Kampamye	400.578.000
11.	Proses Perhitungan	238.510.000

Putusan Hal 62 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



12.	Advokasi Hukum	672.072.000
13.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan Penghitungan suara	1.471.523.750
14.	Raker / Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/KPPS	45.962.500
15.	Rapat Kerja dan Supervisi	170.470.000
16.	Perjalanan Dinas	180.208.000
17.	Evaluasi dan Pelaporan	221.200.000
18.	Pemeliharaan	2.960.000
19.	BBM kendaraan roda 4 dan 2	62.472.000
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.359.320.000
21.	Sewa Kendaraan roda 4, roda 2, atau kendaraan lainnya	722.200.000
22.	Pengelolaan logistic pilkada	512.156.000
23.	Pokja KPU Kabupaten	213.600.000
24.	Honorarium Peyelenggara Pemilihan	17.084.300.000
JUMLAH TOTAL (Pembulatan)		27.914.430.000

- Bahwa dari pihak KIP kemarin itu ada mengajukan permintaan perubahan, tetapi kami dari pihak pemda tidak menyetujui permintaan perubahan tersebut;
- Bahwa tidak disetujui, dikarena dari awal kita sudah melakukan perhitungan bahwa anggaran sejumlah Rp27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) memang sudah cukup. Jadi jangan dirubah lagi;
- Bahwa didalam Rencana Anggaran Biaya, pada item pekerjaan nomor 24 disebutkan Honorarium Peyelenggara Pemilihan senilai Rp. 17.084.300.000,- (tujuh belas miliar delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), Saya tidak ingat lagi honor apa itu;
- Bahwa untuk proses revisi anggaran itu sebetulnya diajukan kepada kepala daerah, lalu kepala daerah mengarahkan kepada TAPK, kemudian TAPK menganalisisnya apakah layak atau tidak untuk dilakukan revisi, dan akhirnya ditetapkan nilainya;
- Bahwa dalam proses revisi anggaran yang diajukan oleh KIP, alur proses tersebut tidak ditempuh, tidak dilakukan. Karena dari awal sudah disepakati bahwa jumlah anggaran itu sudah sangat layak;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid. Anggaran pada DPKKD Kab. Aceh Tenggara sejak tahun 2012 s/d Juni 2018, dan sekarang sudah di Inspektorat;
- Bahwa aliran dana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara tahun 2016 dan 2017;

Putusan Hal 63 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dananya masuk ke rekening KIP Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa M. Irwandi dan Terdakwa Dikki Surapto selaku Saksi mereka yang mengelola dana hibah dari Pemda untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bahwa terhadap masalah penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, saat itu pernah turun tim inspektorat, tetapi mereka gagal mendapatkan data;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Para Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum munculnya NPHD, maka sebelumnya kita membahas dulu RAB-nya. Dalam pembahasan RAB tersebut. TAPK dihadiri oleh Sekretariat KIP atau Komisioner KIP. Jadi proses analisis itu bukan oleh TAPK saja, tapi juga melibatkan Sekretariat KIP dan Komisioner KIP;
- Bahwa terkait dengan proses pendataan, Saksi tidak ingat apakah memang sudah ada atau belum dalam RAB yang sudah disetujui sebelumnya. Tetapi diperjalanan terjadi gugatan dari salah satu kandidat agar data pemilih di salah satu kecamatan didata Kembali. Kemudian itulah yang dijadikan dasar dari usulan revisi RAB tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat bahwa KIP Aceh Tenggara juga mengajukan kekurangan anggaran ke provinsi;
- Bahwa saat penandatanganan NPHD, Saksi tidak hadir karena memang dipanggil untuk menyaksikan penandatanganan naskah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

7. **MARNA WATI, SE., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Kabid. Perbendaharaan pada DPKKD Kab. Aceh Tenggara;

Putusan Hal 64 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Kabid. Perbendaharaan yang Saksi persiapkan sehubungan dengan kegiatan pilkada tahun 2017 mengeluarkan SP2D;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Pada Tahun 2016 / 2017 ada menganggarkan pemberian Dana Hibah kepada sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk Membiayai Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017 – 2022;
- Bahwa jumlah anggaran yang dianggarkan untuk kebutuhan Sekretariat KIP Kab. Aceh Tenggara dalam melaksanakan pilkada tersebut adalah sejumlah Rp27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan itu dituangkan di dalam NPHD (Naskah Perjanjian hibah Daerah);
- Bahwa sebelumnya pihak KIP memang mengajukan permohonan kebutuhan biaya untuk kegiatan mereka, yang akhirnya oleh TAPK setelah dianalisa ditetapkanlah jumlah anggaran untuk KIP seperti saya sebutkan tadi yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya KIP Aceh Tenggara yang telah mendapatkan pengesahan dari TAPK Aceh Tenggara sejumlah Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian yaitu:

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Perencanaan Program dan anggaran	237.775.600
2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD)	55.471.200
3.	Penyusunan Produk – produk umum (keputusan) dan berita acara penyelenggaraan pemilihan	148.810.000
4.	Sosialisasi / Penyuluhan / Bimbingan Teknis	618.995.700
5.	Pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS	506.295.000
6.	Pemutakhiran data pemilih	415.386.200
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi calon perseorangan	393.305.000
8.	Pencalonan	241.705.000
9.	Pelaksanaan kegiatan Kampanye	939.188.000
10.	Laporan Audit dana Kampanye	400.578.000

Putusan Hal 65 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



11.	Proses Perhitungan	238.510.000
12.	Advokasi Hukum	672.072.000
13.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan Penghitungan suara	1.471.523.750
14.	Raker / Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/KPPS	45.962.500
15.	Rapat Kerja dan Supervisi	170.470.000
16.	Perjalanan Dinas	180.208.000
17.	Evaluasi dan Pelaporan	221.200.000
18.	Pemeliharaan	2.960.000
19.	BBM kendaraan roda 4 dan 2	62.472.000
20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.359.320.000
21.	Sewa Kendaraan roda 4, roda 2, atau kendaraan lainnya	722.200.000
22.	Pengelolaan logistic pilkada	512.156.000
23.	Pokja KPU Kabupaten	213.600.000
24.	Honorarium Peyelenggara Pemilihan	17.084.300.000
JUMLAH TOTAL (Pembulatan)		27.914.430.000

- Bahwa sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam melakukan kegiatan diluar dari RKA/ RKB yang telah ditetapkan, KIP tidak boleh menggunakannya untuk kebutuhan lain;
- Bahwa mekanisme proses realisasi dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk Membiayai Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017 – 2022, saya selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan ketentuan lampiran yang harus dipenuhi oleh pihak Sekretariat KIP;
- Bahwa Saksi yang memprosesnya;
- Bahwa dibayarkan kerekening KIP Kab. Aceh Tenggara di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kutacane;
- Bahwa tentang penggunaan lebih lanjut dari dana yang telah Saksi bayarkan, Saksi tidak tahu lagi, karena setelah pencairan maka selesai tugas Saksi;
- Bahwa sistem dan mekanisme Pencairan sesuai dengan yang tertuang di dalam NPHD (Naskah perjanjian Hibah Daerah). Pada Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3.
 - Pasal 1 “Pencairan Belanja hibah uang dari Pihak Pertama kepada pihak ke dua dilakukan dengan cara di transfer langsung dari Kas daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Putusan Hal 66 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerekening RPL 105 KPU Kab. Aceh Tenggara Untuk hibah Langsung Kas Pilkada 2017 pada Bank BRI Kanca Kutacane dengan Nomor Rekening :0263.01.001624.30-4;

- Pasal 2 “Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dilakukan setelah para pihak Menandatangani berita acara serah terima hibah dan Pihak Kedua mengajukan Permohonan Kepada pihak pertama dilampiri dengan :
 - a. Foto copy Naskah Perjanjian hibah.
 - b. Fakta Integritas.
 - c. Foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank.
 - d. Kwitansi Rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan di Stempel.
- Pasal 3 “Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam 4 Tahapan dengan ketentuan :
 - a. Tahap 1 setelah ditanda tanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan pihak kedua memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 sebesar Rp.3.969.370.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 14 Agustus 2016 sebesar Rp.7.287.310.000,- (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - c. Tahap III paling lambat tanggal 03 November 2016 sebesar Rp.8.656.950.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Tahap IV paling Lambat Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp.8.000.800.000,- (delapan miliar delapan ratus ribu rupiah);

Untuk Mekanisme Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana hibah sudah tertuang di dalam NPHD pada pasal 5 yaitu :

- Pasal 5 ayat 1 “Pihak Kedua Bertanggung Jawab secara Formal dan Meterial terhadap penggunaan uang yang di Hibahkan Oleh Pihak pertama sebagaimana di Maksud dalam pasal 1;

Putusan Hal 67 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat 2 “Pihak Kedua wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan Perundang undangan yang berlaku dan menyimpan bukti Transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah;

Pasal 5 ayat 3 “Pihak kedua berkewajiban membuat Pelaporan Penggunaan uang hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan kepada pihak pertama.

- Bahwa yang Saksi ketahui, pihak Sekretariat KIP kabupaten Aceh Tenggara belum bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan uang yang di hibahkan tersebut;
- Bahwa hingga sekarang ini surat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan uang belanja hibah tersebut belum diserahkan Kepada Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pihak Pemerintah Daerah Aceh tenggara sudah menyurati /menegur Pihak KIP dan Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 5 kali surat teguran Yaitu :
 - a. Surat Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Aceh Tenggara Yang Bersumber dari APBK 2016 dengan Nomor Surat : KU . 900/ 06 / 2017 Tanggal 09 Januari 2017.
 - b. Surat Teguran Kedua untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 66 / 2017 Tanggal 08 Maret 2017.
 - c. Surat Teguran Ketiga untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 166 / 2017 Tanggal 15 Juli 2017.
 - d. Surat Teguran Ke empat untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 197 / 2017 Tanggal 14 Agustus 2017.
 - e. Surat Teguran Kelima untuk Pertanggung Jawaban Belanja Hibah KIP Nomor : KU.900/ 266 / 2017 Tanggal 19 September 2017;
- Bahwa pihak KIP bekerja harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;

Putusan Hal 68 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

8. RUDI RISAKOTTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Bendahara Belanja Hibah, Bantuan Sosisial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa tugas Saksi selaku Bendahara Belanja Hibah, Bantuan Sosisial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab. Aceh Tenggara adalah:
 - Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - Membuat register SPP;
 - Membuat Realisasi Bantuan;
- Bahwa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tenggara priode tahun 2017 s/d 2022 anggarannya sejumlah Rp 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pengajuan pengamprahan untuk pembayaran, syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh Pihak KIP Kab. Aceh Tenggara yaitu:
 - Photo Copy NPHD (Nasakah perjanjian Hibah Daerah);
 - Photo Copy Rincian Kebutuhan Dana KIP Kab Aceh Tenggara;
 - Photo Copy Rincian Kebutuhan Biaya KIP Kab, Aceh Tenggara;
 - Surat permohonan Kebutuhan Anggaran KIP Kab, Aceh Tenggara;
 - Photo Copy KTP ketua KIP Aceh Tenggara;
 - Photo Copy KTP Sekretaris KIP Aceh Tenggara;
 - Photo Copy KTP Bendahara KIP Aceh Tenggara;
 - Surat Kuasa dari ketua KIP kepada sekretaris KIP;
 - Surat pernyataan tanggung Jawab penggunaan dana;

Putusan Hal 69 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan Transfer;

Photo copy Rekening Koran Bank Atas nama KIP Aceh Tenggara;

Photo Copy SK Ketua KIP, Sekretrais KIP;

Lembaran Desposisi Bupati Aceh Tenggara;

- Bahwa pada saat itu yang mengajukan dokumen Proposal permohonan bantuan Dana Hibah dari KIP Kab. Aceh Tenggara pada tahun 2016/2017 adalah Terdakwa M. IRWANDI RAMUD,S.Ag selaku Sekretaris KIP Aceh Tenggara (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Dokumen Proposal tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa mekanisme Pengajuan yaitu dari Pihak KIP Kab. Aceh Tenggara mengajukan Dokumen Proposal tersebut kepada Bupati Aceh Tenggara untuk di Disposisi selanjutnya Dokumen Proposal tersebut dibawa Pihak KIP Kab. Aceh Tenggara Ke kantor DPKKD Kab. Aceh Tenggara dan diserahkan kepala Dinas DPKKD Kab. Aceh Tenggara kemudian Mendisposisikan dokumen Proposal tersebut kepada Bendahara Belanja Hibah, Bantuan Sosisial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga dan saya selaku Bendahara Belanja Hibah, Bantuan Sosisial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga memeriksa kelengkapan dokumen tersebut setelah dokumen tersebut saya nyatakan lengkap kemudian saya membuat Kwitansi Pembayaran Dana Hibah, Surat keterangan Transfer (salinan Rekening Bank yang Masih Aktif), Membuat surat Pernyataan tanggung jawab dan melampirkan NPHD kedalam dokumen Proposal KIP kab. Aceh Tenggara. Setelah itu Kepala Dinas DPKKD Kab. Aceh Tenggara memerintahkan kepada Bahagian Anggaran dalam hal ini Syukur Selamat Karo – Karo selaku kabid anggaran DPKKD Kab. Aceh Tenggara untuk menerbitkan SPD (surat penyediaan Dana) untuk Saksi buat SPP (surat permintaan Pembayaran);
- Bahwa sesuai dengan NPHD sebanyak 4 tahap pengajuan, akan tetapi dalam hal ini pengajuan dilakukan dalam 5 (lima) tahap karena pada tahap ke 3 tahun 2016 dana tidak mencukupi sehingga tahap ke 3 dilakukan 2 kali pengajuan dengan perincian:

Putusan Hal 70 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal permohonan I tanggal 07 Juni 2016;
- Proposal permohonan II tanggal 12 Agustus 2016;
- Proposal permohonan III tanggal 24 Oktober 2016;
- Pengajuan sisa Pembayaran tahap ke tanggal 22 November 2016;
- Proposal permohonan V tanggal 13 Januari 2017;

- Bahwa Mekanisme Penyaluran dana hibah tersebut PPK DPKKD Kab. Aceh Tenggara melakukan verifikasi dokumen, setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya PPK DPKKD menerbitkan SPM (Surat Petintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Kepala DPKKD Kab. Aceh Tenggara Kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bidang Perbendaharaan bagian Verifikasi untuk di Verifikasi ulang dengan tujuan untuk penerbitan SP2D, setelah Dokumen tersebut dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi Perbendaharaan kemudian pihak dari dari Bidang Perbendaharaan dalam hal ini MARNAWATI, selaku Kabid Perbendaharaan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah itu Dana tersebut disalurkan ke Rekening KIP Kab. Aceh Tenggara sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Prinsip Panyaluran Dana Hibah dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab. Aceh Tenggara ke KIP Kab. Aceh Tenggara yaitu:

- Penyaluran Tahap Pertama Pada tanggal 15 Juni 2016 sejumlah Rp 3.969.370.000,- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tenggara ke Rekening KIP kab. Aceh Tenggara dengan No Rekening 0263.01.001624.30.4 atas nama RPL 105 KPU Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor SP2D : 0965/SP2D/BTL/BH/LS 2016 tanggal 15 Juni 2016;
- Penyaluran Tahap ke II Pada tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp 7.287.310.000,- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tenggara ke Rekening KIP kab. Aceh Tenggara dengan No Rekening 0263.01.001624.30.4 atas nama

Putusan Hal 71 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPL 105 KPU Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor SP2D : 1707/SP2D/BTL/BH/LS 2016 tanggal 24 Agustus 2016;

- Penyaluran Tahap Ke III sejumlah Rp8.656.950.000.- (delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan 2 kali pembayaran yaitu :

- Pertama Pada tanggal 07 November 2016 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tenggara ke Rekening KIP kab. Aceh Tenggara dengan No Rekening 0263.01.001624.30.4 atas nama RPL 105 KPU Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor SP2D : 2015/SP2D/BTL/BH/LS 2016 tanggal 07 November 2016;

- Kedua Pada tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp 3.656.950.000.- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tenggara ke Rekening KIP kab. Aceh Tenggara dengan No Rekening 0263.01.001624.30.4 atas nama RPL 105 KPU Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor SP2D : 2332/SP2D/BTL/BH/LS 2016 tanggal 15 Desember 2016;

- Penyaluran Tahap ke IV Pada tanggal 27 Januari 2017 sejumlah Rp 8.000.800.000,- (delapan milyar delapan ratus ribu rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh Tenggara ke Rekening KIP kab. Aceh Tenggara dengan No Rekening 0263.01.001624.30.4 atas nama RPL 105 KPU Kab, Aceh Tenggara dengan Nomor SP2D : 0086/SP2D/BTL/BH/LS 2017 tanggal 17 Januari 2017;

- Bahwa dana hibah itu dicairkan 5 (lima) tahap, setiap tahap itu sama syaratnya jadi setiap tahapnya ada permohonan pencairan, setelah syarat-syaratnya terpenuhi maka kita membuat SPP yang baru terhadap permohonan tahap berikutnya;

- Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang aneh dalam pencairan karena semuanya syaratnya terpenuhi. kemudian timbul masalah setelah uang cair dan masuk ke rekening KIP. Jadi masalahnya adalah pada penggunaan uangnya oleh Pihak KIP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Putusan Hal 72 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



9. NURLELAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Anggota DPRK Aceh Tenggara dari tahun 2016 s/d 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa I M. Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP dan Pengguna Anggaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. CHAIRUL QADRY.S.Kom Alias IRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Bendahara pengeluaran di Kantor Sekretariat KIP/KPU Gayo Lues;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang Terdakwa II Diki Suprpto berupa pinjaman sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman uang dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku bendahara pengeluaran KIP/KPU Aceh Tenggara dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa II Diki Suprpto Via Telpon pada tanggal 16 Juni 2016 dan pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa II Diki Suprpto mengirimkan uang sejumlah Rp. 190.000.000.- (seratus sembilan puluh juta), kemudian Terdakwa II Diki Suprpto mengirimkan lagi sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi dengan Nomor Rekening: 0691-01-002273-53-1. an. CHAIRUL QADRY di Bank BRI;
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman karena banyaknya kegiatan kantor yang sudah terlaksana dari bulan Februari 2016 akan tetapi Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues belum terealisasi ke rekening hibah KPU Kabupaten Gayo Lues;

Putusan Hal 73 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Saksi tersebut, tidak diketahui oleh Terdakwa I M. IRWANDI RAMUD, S.Ag selaku kepala Sekretariat KPU / KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa pinjaman saksi tersebut sudah Saksi kembalikan, dan ada tanda bukti pengembaliannya;
- Bahwa Saksi mengembalikannya pada tanggal 18 Juli 2016 Saksi transfer ke Rekening Diki Suprpto dengan Nomor rekening: 0263-1-000295-56-8 sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) saksi berikan secara cash / tunai kepada Diki Suprpto pada tanggal 20 Juli 2016 diruangan Diki Suprpto sendiri;
- Bahwa yang Saksi pinjam itu uang KIP, namun Terdakwa II Dikki mengirim uang tersebut ke rekening Saksi melalui rekening pribadinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

11.DEDY MULYADY SELIAN,ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa sebagai Ketua Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara periode I dimulai dari tahun 2003 s/d tahun 2008, periode II tahun 2008 s/d tahun 2013, periode III tahun 2013 s/d tahun 2018;
- Bahwa untuk tahun 2016-2017, pemilihan yang dilaksanakan oleh KIP adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, KIP Kabupaten Aceh Tenggara ada memperoleh dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selain dari dana hibah tersebut ada dana lain yaitu dari APBN dan ada dana sharing tambahan dari Provinsi Aceh;

Putusan Hal 74 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana hibah tersebut ada beberapa hal yang memang ditanggung oleh penganggarannya di Provinsi Aceh, dalam hal ini Saksi lupa item-item apa saja yang ditanggung oleh Pemerintah Aceh melalui KIP Provinsi Aceh. Semuanya itu adalah untuk pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa anggaran yang bersumber dari dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang diserahkan untuk KIP adalah Rp27.914.430.000.- (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara untuk memberikan dana hibah kepada KIP Kab. Aceh Tenggara karena ada permohonan KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang Saksi tandatangani selaku Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang dituangkan di dalam Naskah Perjanjian Hibah;
- Bahwa yang membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor :900.KU/10/2016 adalah Tim Khusus penelitian RKA Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara bersama dengan Tim Khusus peneliti RKA dari pemerintah daerah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017;
- Bahwa yang menanda tangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) tersebut adalah Bupati Aceh Tenggara yaitu H. Hasanuddin B selaku Pihak pertama (atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara) dan Saksi selaku Pihak kedua (atas nama Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara);
- Bahwa di dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ada dibuat tentang rencana penggunaan anggarannya sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya yang telah telah dirumuskan dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tenggara dengan Tm Perumus dari KIP Kab. Aceh Tenggara. Di dalamnya juga tertuang proses pencairannya berapa tahap;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh dirubah-rubah anggaran sebelum direvisi di komisi rapat pleno di KIP Kab. Aceh Tenggara dan diajukan ke Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setahu Saksi pernah dilakukan perubahan berdasarkan audit inspektorat KPU RI. Pada saat itu mereka melakukan audit

Putusan Hal 75 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi, dan hasil auditnya salah satunya disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa hasil auditnya direkomendasikan kepada Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara agar menyurati Bupati Aceh Tenggara melalui Sekda Kab. Aceh Tenggara terkait permintaan penambahan dana hibah pilkada tahun 2017 yang kekurangannya sekitar Rp. 3.710.555.221,- (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Ini untuk pembayaran honor pokja dan OTK untuk 16 TPK di Kab. Aceh Tenggara selama 1 (satu) bulan, honor dan ATK PBS di 365 Desa selama 2 (dua) bulan sekabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah keluarnya hasil audit dari inspektorat KPU RI tanggal 12 Juni 2017 kita ada melakukan rapat pleno;
- Bahwa hasil auditnya langsung kami tuangkan dalam Intruksi KIP Kab. Aceh Tenggara No. 2, yang intinya kami mengajukan kekurangan dan kami meminta kepada Sekretaris KIP Aceh Tenggara yaitu M. Irwandi Ramud untuk meneruskan proses administrasi dari perubahan dan penambahan itu;
- Bahwa hal tersebut ada dilakukan oleh Terdakwa M. Irwandi Ramud untuk meneruskan apa yang saudara sebutkan tadi ke pemerintah kabupaten Aceh Tenggara dalam bentuk administrasi;
- Bahwa dikabulkan pada saat itu pemerintah daerah dengan suratnya menyatakan karena situasi dan kondisi keuangan, pemerintah daerah tidak bisa membantu untuk menambah anggaran tersebut;
- Bahwa uudit oleh Inspektorat KPU RI tersebut dilakukan setelah selesainya pemilihan;
- Bahwa jika ada perubahan dibenarkan untuk dilakukan perubahan sebelum atau setelah selesai pemilihan, menurut Saksi apa yang sudah ditetapkan dalam kebutuhan anggaran tersebut tidak bisa berubah lagi. Seandainya sebelum hari pemilihan ada laporan dari sekretaris kami mkepada kami tentang adanya kekurangan anggaran, tentu kami akan mengambil Tindakan diantaranya dengan menghentikan tahapan, dan itu dibenarkan berdasarkan aturan yang berlaku. Tetapi kami tahunya setelah selesai tahapan pemilihan;

Putusan Hal 76 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang adanya pengalihan-pengalihan anggaran dari apa yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak dibenarkan karena itu telah ditetapkan oleh ahlinya yaitu tim perumus yang telah Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa audit dilakukan setelah terjadi hal pengalihan anggaran dan lain-lain di KIP Kab. Aceh Tenggara dengan jajarannya sampai TPS. Berdasarkan masukan dari beberapa pihak termasuk sekretaris KIP Kab. Aceh Tenggara saat itu, yang berhak melakukan audit adalah inspektorat dari KPU Pusat. Makanya kami langsung menyurati inspektorat. Lalu turun Tim Inspektorat sekitar bulan Mei 2017, LHA-nya keluar tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya pembayaran fiktif setelah di proses penyidikan di kepolisian. Dan ada kegiatan-kegiatan yang fiktif juga dan ini sudah kita tindak lanjuti berdasarkan audit internal dari Inspektorat;
- Bahwa selaku Ketua saksi ada memperoleh tunjangan sewa mobil untuk 3 bulan pertama melalui Sudirman, SE ada diterbitkan biaya rental untuk saya, kemudian seiring waktu ada beberapa proses anggaran rental yang ternyata belum jelas perusahaannya, sehingga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kalau begini ceritanya kita belum berani untuk melakukan kegiatan rental tersebut. Kemudian ada solusi dari kawan-kawan bahwa kita pinjam dan kita menggunakan kendaraan kita sendiri;
- Bahwa di dalam RKA/RAB ada uang sewa kendaraan roda 4 sejumlah Rp. 559.800.000.- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - a. Sewa kendaraan Roda 4 untuk saya selaku ketua KIP: 1 unit Double Cabine x Rp. 14.000.000.- x 12 bulan = Rp. 168.000.000,-;
 - b. Sewa kendaraan roda 4 untuk saya sendiri selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000,-
 - c. Sewa kendaraan roda 4 untuk Budiman Pasaribu selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000.-;

Putusan Hal 77 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sewa kendaraan roda 4 untuk Fitriyana, S.PdI selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000,-;

e. Sewa kendaraan roda 4 untuk Ahmad Zailani, S.PdI selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000,-;

f. Sewa kendaraan roda 4 untuk M. Irwandi Ramud, S.Ag Selaku Kepala Sekretariat KIP. 1 Unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000,-;

akan tetapi dalam hal ini Pihak KIP Aceh Tenggara tidak ada melakukan penyewaan kendaraan roda 4 kepada Pihak ketiga melainkan uang sewa kendaraan tersebut diberikan kepada masing-masing komisioner dan sekretaris KIP;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp. 168.000.000.- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) seperti yang tercantum didalam RKA/RKB selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan juni 2016 s/d Mei 2017 yang ada Saksi terima uang sewa kendaraan roda 4 selama 3 bulan yaitu bulan Juni sampai dengan Agustus 2016 hanya sejumlah Rp. 17.278.380.- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan saya ada melakukan pinjaman pribadi saya kepada Diki Suprpto, SE selaku bendahara KIP sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk uang sewa kendaraan roda 4 selama 9 Bulan sejumlah Rp. 111.150.000.- (seratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong pajak tidak pernah saya terima dan uang tersebut dipergunakan sdr Diki Suprpto, SE untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi ada melakukan pinjaman uang sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) kepada Diki Suprpto, SE selaku bendahara tanggal 27 Juni 2016 di Kantor KIP Kab. Aceh Tenggara dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi. Kemudian pinjaman tersebut Saksi kembalikan kepada Diki Suprpto, SE pada tanggal 19 Februari 2017;

Putusan Hal 78 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota di KIP Kab. Aceh Tenggara tidak memiliki kendaraan, sehingga tidak harus menyewa semua;
- Bahwa yang memperoleh kendaraan dinas adalah : Ketua dan sekretaris, dan ada 1 (satu) lagi full sebagai kendaraan operasional KIP. Jadi 4 (empat) anggota KIP itu tidak ada kendaraan dinas;
- Bahwa menurut informasi kawan-kawan, mereka juga sudah mengembalikannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budiman Pasaribu, dia anggota komisioner KIP yang membidangi program dan data dan sekarang ini dia telah menghilang semenjak kisruh di KIP;
- Bahwa selaku atasan dari para Terdakwa, Saksi pernah meminta beberapa kali pertanggung jawaban dalam bentuk realisasi, namun mereka tidak menghiraukannya. Itu karena pengguna anggarannya bukan di KIP Kabupaten, tetapi langsung ke KPU RI. Jadi dalam penggunaan anggarannya mereka langsung bertanggung jawab ke KPU RI;
- Bahwa Saksi tahunya ada masalah kapan di bulan April 2017, setelah pilkada selesai;
- Bahwa tahunya pada tahapan saat itu kita mengantisipasi ada gugatan yang datang dari pasangan calon, baik dari pasangan calon gubernur maupun calon bupati yang telah ditetapkan, tiba-tiba datang sebagian PPS yang mengatakan mereka belum gaji. Disitulah saksi mendapat informasi dari Pak Sudirman, lalu saksi menghubungi sekretaris dan bendahara, tetapi kebetulan mereka lagi diluar kota, apa masalah dinas atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi semua PPS belum dibayar selama 2 (dua) bulan, ATK PPS selama 2 (dua) bulan, ATK PPK Kecamatan-kecamatan 2 (dua) bulan. Bahkan kami di kabupaten, honor pokja juga belum dibayar;
- Bahwa sekarang ada yang sudah dibayar, dan ada yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kerugian negara sudah dikembalikan oleh para terdakwa atau belum;
- Bahwa aturan pilkada serentak 2015 kemarin itu, yang bagi Saksi pribadi sangat aneh. Anehnya, dimana penyediaan pertama kita dari pemerintah daerah mengeluarkan NPHD yang ditandatangani

Putusan Hal 79 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh bupati dan Ketua KIP, itu dalam bentuk administrasi saja, sedangkan uangnya dikirim ke pusat. Pengelolaan sepenuhnya ada di pusat dan dikuasakan kepada Sekretaris KIP Kab. Aceh Tenggara. Cuma kita ada mengawasinya dengan mengingatkan, mungkin sebagian ada yang tidak diindahkan. Dan tentang laporan keuangan, kita ada beberapa kali meminta laporan realisasi anggaran, dan memang ada diberikan, tetapi yang diberikan dalam bentuk dokumen-dokumen yang Saksi sendiri bingung melihatnya. Karenanya, ketika ada kisruh orang PPS yang tidak dibayarkan gajinya, Saksi langsung menyurati inspektorat;

- Bahwa Saksi ada menanda tangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 900.KU/10/2016. Dan Nomor :230/KPU Agara/001.434470/V/2016, tanggal 21 Mei 2016) dari pihak KIP Kab. Aceh tenggara;
- Bahwa prosesnya sebelum keluarnya NPHD di dalam NPHD tersebut ada termin-termin pengamprahannya. Dan inilah yang diajukan KIP Aceh Tenggara dalam hal ini Sekretariat KIP kepada Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tenggara berdasarkan rincian kebutuhan biaya yang telah disetujui oleh TAPK Aceh Tenggara;
- Bahwa mengenai rencana kebutuhan biaya sekretariat KIP Aceh Tenggara Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) angka itu lahir berdasarkan hasil perumusan bersama antara TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) dengan Tim dari KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat pengajuan itu sudah dianalisis dan akhirnya disetujui sebesar itu, saat itu Saksi sempat protes dan mempertanyakan kepada Terdakwa M. Irwandi Ranmud, apaka itu cukup;
- Bahwa selaku Ketua KIP Aceh Tenggara, saat itu Saksi hanya mengingatkan kepada Sekretaris KIP, apakah anggaran yang diajukan tersebut sudah cukup ? Dan 1 (satu) hari sebelum pemilihan kami ada melakukan rapat, yang kebetulan Sekretaris berhalangan hadir, kemudian Saksi sampaikan kepada beliau, kalau memang anggarannya kurang tolong segera dibuatkan permohonan revisi. Itu Saksi sampaikan secara lisan;

Putusan Hal 80 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses sewa menyewa kendaraan di KIP Kab. Aceh Tenggara, itu yang menjadi masalah, karena sebagaimana telah Saksi terangkan tadi untuk bulan pertama, kedua dan ketiga perusahaannya jelas, kemudian untuk bulan-bulan berikutnya sudah tidak jelas lagi;
- Bahwa yang mencari perusahaan yang akan menyediakan kendaraan kawan-kawan yang di sekretariat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dana yang sudah ditransfer oleh Sudirman, SE kepada Pak Rais selaku pihak ketiga yang menyediakan mobil ditarik oleh Pak Rais dan diserahkan kembali kepada Sudirman, SE dihadapan saudara, kemudian kepada Pak Rais diserahkan fee Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat proses pilkada berjalan, setahu Saksi tidak ada yang protes, penyelesaian dihadapan masing-masing utusan kandidat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi menyampaikan bahwa tidak boleh dilakukan perubahan, adalah keliru, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 dan No. 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, perubahan itu dibolehkan dan laporan selalu kami serahkan secara periodik melalui devisi anggaran yang ada di komisioner KIP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan ada yang tidak benar yaitu Saksi menyampaikan bahwa tidak boleh dilakukan perubahan, adalah keliru, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 dan No. 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, perubahan itu dibolehkan;

12. SUDIRMAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Putusan Hal 81 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara 2017, dan kapan berakhir tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada bulan Juni 2016 dan berakhirnya pada bulan Juni 2017;

- Bahwa anggaran berasal dari Kabupaten sejumlah Rp.27.914.430.000.- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang berasal dari pusat Saksi sudah lupa;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp. 27.914.430.000,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut peruntukannya adalah sesuai dengan yang tertera di dalam RKA seperti untuk membayar honor-honor dari seluruh penyelenggara misalnya honor anggota PPS, honor KPPS, honor pengaman di kantor, untuk sewa kendaraan, untuk pencetakan surat kertas suara, pencetakan formulir-formulir yang dibutuhkan pada saat pemilihan;
- Bahwa rencana anggaran ini sudah disepakati bersama, sehingga apa yang telah direncanakan tersebut tidak boleh lagi dirubah. Dan walaupun harus dirubah maka harus melalui rapat pleno;
- Bahwa perubahannya berdasarkan situasi, misalnya direncanakan kebutuhannya 10 ternyata situasinya terjadi bencana atau dilakukan pemilihan ulang ataupun dananya tidak cukup;
- Bahwa kalau untuk Daftar Pemilih Tetap dan Daftar pemilih Sementara, bisa dijadikan dasar untuk dilakukan perubahan;
- Bahwa di dalam RKA/RAB ada uang sewa kendaraan roda 4 sejumlah Rp. 559.800.000.- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - Sewa kendaraan Roda 4 untuk Dedy Mulyady Selian, ST selaku ketua KIP: 1 unit Double Cabine x Rp. 14.000.000.- x 12 bulan = Rp. 168.000.000;
 - Sewa kendaraan roda 4 untuk saya sendiri selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000.;

Putusan Hal 82 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa kendaraan roda 4 untuk Budiman Pasaribu selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000.-;
 - Sewa kendaraan roda 4 untuk Fitriyana, S.PdI selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000.;
 - Sewa kendaraan roda 4 untuk Ahmad Zailani, S.PdI selaku Anggota KIP. 1 unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000.;
 - Sewa kendaraan roda 4 untuk M. Irwandi Ramud, S.Ag selaku Kepala Sekretariat KIP. 1 Unit Mobil Kijang Inova x Rp. 6.530.000.- x 12 bulan = Rp. 78.360.000.-;
- akan tetapi dalam hal ini Pihak KIP Aceh Tenggara tidak ada melakukan penyewaan kendaraan roda 4 kepada Pihak ketiga melainkan uang sewa kendaraan tersebut diberikan kepada masing-masing komisioner dan sekretaris KIP;
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban Sewa kendaraan 4 tersebut dibuat dengan cara:
 1. Surat pertanggungjawaban sewa kendaraan selama 3 bulan yaitu Bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 dibuat atas nama Koperasi Sepakat yang bergerak dibidang Taranspotrasi Darat (Travele);
 2. Dan Surat pertanggungjawaban sewa kendaraan selama 9 bulan yaitu Bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017 dibuat atas nama CV. Futura Putra;
 - Bahwa uang Sewa kendaraan Roda 4 yang Saksi terima selama 12 bulan yaitu sejumlah Rp69.113.520.- (enam puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) sudah dipotong pajak PPn dan PPh selama 12 bulan sejumlah Rp9.246.480.- (sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa mekanisme pembayarannya:
 1. Yang Saksi terima pertama kali pada tanggal 21 Juni 2016 sejumlah Rp. 17.278.280.- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sudah Dipotong

Putusan Hal 83 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PPn dan PPh selama 3 Bulan sebesar Rp. 2.311.620.- (dua juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh rupiah) untuk uang sewa kendaraan selama 3 bulan pertama yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2016;

2. Yang Saksi terima untuk yang kedua kalinya adalah sejumlah Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sudah Dipotong pajak PPn dan PPh selama 9 Bulan sebesar Rp. 6.934.860.- (enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) untuk uang sewa kendaraan selama 9 bulan yaitu bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017;

- Bahwa yang Saksi terima pertama kali dari Mohammad Rais, selaku penjaga Loker Koperasi Sepakat di ruangan ketua KIP Aceh Tenggara, kemudian yang kedua Saksi terima di ruangan M. Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa selain uang sewa kendaraan roda 4 Saksi ada melakukan pinjaman uang kepada Terdakwa II Dikki Suprpto, SE selaku bendahara KIP / KPU Kab. Aceh Tenggara sejumlah Rp42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) untuk keperluan pribadi Saksi dengan rincian:
 1. Pertama sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 2. Kedua sejumlah Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
 3. Ketiga sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang Rp30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Saksi terima di ruangan Saksi dari Sukri dan Romansyah. Yang Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). Saksi terima dari Terdakwa Dikki Suprpto diruangan bendahara. Kemudian yang Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) juga Saksi terima dari Dikki Suprpto diruangan bendahara;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah saksi kembalikan seluruhnya kepada Terdakwa II Dikki Suprpto pada tanggal 12 April 2017;
- Bahwa Saksi ada menerimanya sebagai uang sewa kendaraan roda 4 selama 3 bulan yaitu untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2016. Saat itu diserahkan oleh Mohd Rais di ruang Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi menyerahkannya kepada Dedy Mulyadi sejumlah Rp. 37,044,000, kepada Terdakwa I M. Irwandi Ramud sejumlah Rp. 17,278,380,-, Ahmad Zailani sejumlah Rp. 17,278,380,-, Budiman

Putusan Hal 84 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Pasaribu sejumlah Rp. 17,278,380,-, Fitriyana sejumlah Rp. 17,278,380,-, dan untuk Saksi sendiri sejumlah Rp17,278,380;

- Bahwa untuk semua PPS ada dibayarkan gajinya, pada mula-mulanya ada, kemudian setelah pilkada selesai, perhitungan suara selesai, pihak PPS datang ke kantor menanyakan gaji kami kemana;
- Bahwa honor 2 (dua) bulan tidak dibayar, dan itu sama dengan kita juga, honor pokja selama 2 (dua) bulan juga tidak dibayar;
- Bahwa Sewa mobil itu disediakan untuk 5 (lima) orang komisioner dan sekretaris;
- Bahwa setahu Saksi gaji PPS dan juga honor pokja tidak dibayar, menurut sekretaris uangnya sudah habis, namun sekretaris kemana saja uang tersebut telah digunakan hingga habis saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai RKA/RAB yang telah Saksi terangkan tadi, anggaran yang tersedia Rp559.800.000.- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil;
- Bahwa mengenai uang sewa kendaraan sejumlah Rp 123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dari Mohd Rai situ, iu uang sewa kendaraan roda 4 selama 3 bulan yaitu untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 yang diantar ke ruang Ketua KIP dan kami saksikan sama-sama. Oleh karena Saksi sebagai divisi umum dan anggaran, jadi Saksi yang bagikan ke teman-teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar adalah Tentang revisi anggaran karena kekurangan anggaran, yang benar itu sudah terdeksi sejak awal, dimana dibulan Nopember 2016 kita sudah menyurati Pemda Aceh Tenggara untuk membahas kekurangan anggaran tersebut dan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 dan No. 51 tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, revisi anggaran itu sah-sah saja;

Terdakwa II menyatakan tidak kebertan terhadap keterangan Saksi tersebut;

13. AHMAD ZAILANI, S.S.PdI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Putusan Hal 85 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi sebagai komisioner KIP Aceh Tenggara sejak tahun 2013 s/d 2017;
- Bahwa saat dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, pihak KIP Kab. Aceh Tenggara ada melakukan penyewaan kendaraan roda 4;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sewa mobil yaitu selama tiga bulan untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 sejumlah Rp17,278,380,-, sedangkan yang 9 (Sembilan) bulan lagi yaitu untuk bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017 dengan jumlah sejumlah Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sudah Saksi terima, tetapi kemudian sudah Saksi kembalikan lagi kepada bendahara;
- Bahwa tentang adanya SPJ fiktif Saksi tidak tahu, karena itu berada diluar domain tugas Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengundurkan diri pada tanggal 22 Februari 2017 saksi dengar informasi dari PPS dan PPK bahwa gaji mereka selama 2 (dua) bulan tidak dibayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa belum pernah menerima pengembalian uang sewa mobil untuk 9 (sembilan) bulan;

14. FITRIYANA, S.PdI Als FITRI Binti H. NURDIN HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Anggota Komisi Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saat dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil

Putusan Hal 86 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, pihak KIP Kab. Aceh Tenggara ada melakukan penyewaan kendaraan roda 4;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sewa mobil, yaitu selama tiga bulan untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 sejumlah Rp17.278,380,-, sedangkan yang 9 (Sembilan) bulan lagi yaitu untuk bulan September 2016 sampai dengan mei 2017 dengan jumlah sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) sudah Saksi terima, tetapi kemudian sudah saksi kembalikan lagi kepada bendahara;
- Bahwa tentang adanya SPJ fiktif Saksi tidak tahu, karena itu berada diluar domain tugas Saksi;
- Bahwa kesalahan Para Terdakwa ini adalah karena mereka tidak membayar gaji PPS selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang Saksi tidak dibayarnya gaji PPS disebabkan dikarena uangnya tidak cukup;
- Bahwa gaji Saksi dibayar, yang tidak dibayar itu honor pokja slama 2 (dua) bulan dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang sewa mobil selama 9 (Sembilan) kepada Terdakwa II melalui orang bagian bendahara yaitu Romansyah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa belum pernah menerima pengembalian uang sewa mobil untuk 9 (sembilan) bulan;

15. SUFLI HADI, SE MM Als SUFLI Bin SYAHBUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Kasubag Teknis dan Hupmas di Kantor KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa jenis-jenis kegiatan yang dilakukan Bagian Teknis dan

Putusan Hal 87 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hupmas di kantor KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017 adalah:

- Sesuai dengan RKA, jdenis kegiatan yang kami lakukan yaitu:
 - a. Perekrutan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara).
 - b. Sosialisasi dan Bimtek.
 - c. Penerimaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
 - d. Kegiatan Kampanye.
 - e. Rekapitulasi surat suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Teknis dan Hupmas di Kantor KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017 bersumber dari dana APBK;

- Bahwa saksi tahu mengapa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan di karena tidak membayar gaji anggota PPS;
 - Bahwa tentang perubahan DPS dan DPT Saksi tidak tahu karena itu bukan di bidang Saksi;
 - Bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati sukses dan prosesnya juga tidak ada masalah;
 - Bahwa Saksi tahu adanya pemeriksaan dari inspektorat KPU RI dan kami pernah diperiksa sebagai Saksi;
 - Bahwa kalau hasilnya Saksi tidak tahu, karena tidak diberitahukan kepada kami;
 - Bahwa tentang kekurangan anggaran, sewa mobil dan tidak dibayarnya gaji PPS dan PPK kami tahunya setelah pilkada selesai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. ANDI AFANDI, SE AIS FANDI Bin SYARIF UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Hal 88 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai (Kasubag Hukum di KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara);
- Bahwa sesuai dengan RKA, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan Bagian Hukum di kantor KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu :
 - a. Penyusunan / Penyuluhan Peraturan dan Perundang-undang;
 - b. Mengumpulkan Bahan-bahan Adminstarasi pelaporan dana kampanye;
 - c. Mengumpulkan bahan-bahan Advokasi sengketa pemilu;Dan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut bersumber dari dana APBK yang di hibahkan Pemerintah Daerah kepala KPU / KIP Kab. Aceh Tenggara tahun anggaran 2016 – 2017;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya kisruh karena tidak dibayarnya gaji PPS dan PPK setelah pemungutan suara;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu tidak dibayarnya gaji PPS dan PPK termasuk honor pokja;
- Bahwa setelah timbul kisruh tersebut, saksi tidak tahu ada apa tidak rapat di komisioner untuk membahas perubahan anggaran;
- Bahwa setelah pilkada, tidak ada diajukan perubahan anggaran melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pertanggungjawaban fiktif yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Para Terdakwa diajukan sebagai Tersangka karena mereka tidak membayar gaji PPS, PPK dan honor pokja;
- Bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati sukses dan prosesnya juga tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tahu adanya pemeriksaan dari inspektorat KPU RI dan kami pernah diperiksa;
- Bahwa kalau hasilnya Saksi tidak tahu, karena tidak diberitahukan kepada kami;
- Bahwa tentang kekurangan anggaran, sewa mobil dan tidak dibayarnya gaji PPS dan PPK, Saksi tahunya setelah pilkada selesai; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Putusan Hal 89 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.SUHARJO Als JOJO Bin Alm GENDOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Kasubag Umum dan Logistik di KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tugas Kasubag Umum dan Logistik salah satunya adalah Mencatat, Menyusun dan mengarsifkan surat masuk / keluar di Kantor KPU / KIP Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa jenis-jenis kegiatan yang Saksi lakukan sehubungan dengan pilkada tahun 2017 tersebut adalah Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemeliharaan dan Pengelolaan Logistik Pilkada;
- Bahwa untuk tiap-tiap kegiatan tersebut, ada didukung dengan anggarannya;
- Bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Jumlah anggaran senilai 1.471.523.750, sedangkan untuk Pemeliharaan dengan jumlah anggaran senilai Rp 2.960.000,- dan untuk Pengelolaan Logistik Pilkada dengan jumlah anggaran senilai Rp 512.156.000.-;
- Bahwa yang mengelolan penggunaan dana kegiatan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Jumlah anggaran senilai Rp. 1.471.523.750,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah bendahara KPU/KIP Aceh Tenggara, yaitu Terdakwa Dikki Suprpto;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp 790.081.750,-;**
 - Biaya Honor Output dan Kegiatan senilai Rp 1.200.000,-;
 - Biaya Cetak Formurmulir model CKWK senilai Rp 88.260.250,-;
 - Biaya Cetak Formurmulir model D-KWK senilai Rp 385.000,-;
 - Biaya Cetak Formurmulir model DAKWK senilai Rp 1.639.000,-;

Putusan Hal 90 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Cetak Formurmulir model DBKWK senilai Rp 47.500,-;

Total Biaya yang saya terima dan pergunakan untuk kegiatan tersebut adalah senilai Rp 92.671.750,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian penggunaan saya yaitu:

- a. Honor Kegiatan saya senilai Rp 1.200.000,-;
- b. Biaya Pengadadaan Formulir CKWK, DKWK, DAKWK dan DBKWK dengan nilai Rp 91.471.750,- dipergunakan untuk pengadaan formulir yang diserahkan kepada Rekanan (Pihak Ketiga) CV. Lorosae;

Sisa dana yang dikelola oleh DIKKI SUPRAPTO, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 697.410.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara lainnya dengan jumlah anggaran senilai Rp 194.242.000,-;

- Biaya Segel senilai Rp 26.595.000,-;
- Biaya Sampul Kubus dan Biasa senilai Rp 42.441.000,-;

Total Biaya yang saya terima dan pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 69.036.000,- (enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian penggunaan saya yaitu dipergunakan untuk pengadaan Segel dan Sampul yang diserahkan kepada Rekanan (Pihak Ketiga) CV. Lorosae;

Sisa dana yang dikelola oleh DIKKI SUPRAPTO, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 123.136.000,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

c. Distribusi Pulang pergi (termasuk bongkar muat dan Komponen pendukung lainnya) jumlah anggaran senilai Rp 270.300.000,-;

- Biaya dari Kabupaten / kota Ke Kecamatan / sebutan lainnya (PPK/PPS) senilai Rp 32.000.000,-;

Total Biaya yang saya terima dan saya pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Putusan Hal 91 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa dana yang dikelola oleh Dikki Suprpto selaku bendahara yaitu senilai Rp 238.300.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

d. Honorarium pengelola jumlah anggaran senilai Rp 216.900.000,-

- Biaya Honor Output dan Kegiatan senilai Rp 1.200.000,-;

Total Biaya yang saya terima dan pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah Honor Pokja saya;

Sisa dana yang dikelola oleh DIKKI SUPRAPTO, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 215.700.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa keberadaan CV. Lorosae sebagai rekanan untuk Pengadaan barang berupa Formulir C,D dan DAKWK serta Segel dan Sampul Kubus pada pilkada 2017, yang menunjuknya adalah Terdakwa I Irwandi Ramud, SAg selaku Sekretaris KPU / KIP Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa untuk Pengelolaan Logistik Pilkada tersedia anggaran senilai Rp 512.156.000,- peruntukannya adalah:
 - Peruntukannya adalah untuk :
 - a. Biaya Sewa Gudang senilai;
 - b. Biaya Pengamanan Gedung
 - c. Biaya Pengawasan Proses Logistik (surat suara) Pengawasan pencetakan;
 - d. Biaya Sortir dan Lipat suara;
 - e. Biaya Pengesetan Formulir;
 - f. Biaya Penyiapan kotak dan Bilik Suara;
- Bahwa Saksi ada menerima dan mempergunakan anggaran dari kegiatan Pengelolaan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017 dengan jumlah anggaran senilai Rp 512.156.000,- (lima ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk biaya-biaya yaitu:

a. Biaya Sewa Gudang senilai Rp 15.000.000,-;

Biaya sewa gedung yang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, ada saya terima uang tersebut saya

Putusan Hal 92 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



serahkan kepada Pidak Dinas pendidikan sebagai Sewa Gedung Olah Raga (GOR) selama tiga bulan;

b. Biaya Pengamanan Gedung senilai Rp 10.800.000,-;

Saya tidak mempergunakan uang dari kegiatan tersebut dan yang mengelola uang tersebut Dikki Suprpto selaku bendahara yaitu senilai Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Biaya Pengawasan Proses Logistik (surat suara) Pengawasan pencetakan senilai Rp 132.700.000,-;

Biaya Honorarium senilai Rp 1.200.000,-;

- Biaya Pengawasan Sortir pengelipatan senilai Rp 35.000.000,-;
- Biaya pengawasan, Pengesetan dan Pengepakan senilai Rp 10.000.000,-;

Total Biaya yang saya terima dan saya pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 46.200.000,- (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan kegiatan;

Sisa dana yang dikelola oleh Dikki Suprpto selaku bendahara yaitu senilai Rp 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

d. Biaya Sortir dan Lipat suara senilai Rp 325.176.000,-;

Saya tidak ada mempergunakan uang dari kegiatan tersebut dan yang mengelola uang tersebut yaitu Dikki Suprpto selaku bendahara yaitu senilai Rp 325.176.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

e. Biaya Pengesetan Formulir senilai Rp 22.900.000,-;

Saya tidak ada mempergunakan Uang dari kegiatan tersebut dan yang mengelola uang tersebut yaitu Dikki Suprpto selaku bendahara yaitu senilai Rp 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

f. Biaya Penyiapan kotak dan Bilik Suara senilai Rp 5.580.000,-;

Saya ada menerima dan mempergunakan uang dari kegiatan tersebut senilai Rp 5.580.000,-;

Putusan Hal 93 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang kekurangan anggaran, sewa mobil dan tidak dibayarnya gaji PPS dan PPK, Saksi tahunnya setelah pilkada selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan

18.H. BAIHAKI, S.Pd Als BAI Bin Alm HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017, Saksi sebagai Kasubbag Program dan Data di KPU / KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sesuai dengan RKA, jenis kegiatan yang kami lakukan yaitu:
 - Perencanaan Program anggaran dengan Jumlah anggaran senilai Rp 237.775.600,-;
 - Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan jumlah anggaran senilai Rp 415.386.200;
- Bahwa Saksi ada menerima atau mempergunakan anggaran dari kegiatan kegiatan Perencanaan Program anggaran dengan Jumlah anggaran senilai Rp 237.775.600,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada Pemilu tahun 2017 yang sudah dihibahkan dari Pemerintah daerah kepada KPU / KIP Aceh yaitu :

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilihan senilai Rp 230.492.8000,-;

- Biaya Belanja bahan senilai Rp 1.532.800,-;
- Biaya Honor Output kegiatan senilai Rp 195.800.000,-;
- Biaya Perjalan Dinas senilai Rp 18.040.000,-;
- Biaya Perjalan Dinas Luar kota senilai Rp 15.120.000,-;

Biaya yang saya terima dan saya pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan Prinsip penggunaan saya yaitu:

- a. Honor Kegiatan saya selaku Pokja senilai Rp 1.300.000 x 11 bulan = 14.300.000,-.

Sisa dana yang dikelola oleh DIKKI SUPRAPTO, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 216.149.600,- (dua ratus enam belas juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Putusan Hal 94 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



b. Pembahasan dengan PAPD dengan DPRD dengan jumlah anggaran senilai Rp 4.972.800,-;

Saya tidak tidak ada mempergunakan Uang dari kegiatan tersebut dan yang mengelola uang tersebut yaitu Sdr DIKKI SUPRAPTO, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 4.972.8000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

c. Pengelelolaan Program dan revisi anggaran dengan jumlah anggaran senilai Rp 2.310.000,-;

Saya tidak tidak ada mempergunakan Uang dari kegiatan tersebut dan yang mengelola uang tersebut yaitu Sdr DIKKI SUPRAPTO, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ada melaksanakan kegiatan Pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara 2017;
 - Bahwa untuk kegiatan itu apakah ada didukung dengan anggaran senilai Rp 415.386.200,- (empat ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut saya ada menerima dan telah mempergunakan anggaran tersebut dengan Princian:
 - a) Biaya Penyusunan daftar pemilih senilai Rp 15.975.700,-; uang tersebut saya serahkan kepada Oprator saya sebagai Biaya Honor Oprator;
 - b) Biaya Pemutakhiran data pemilih senilai Rp 329.975.700,-;
 - Biaya Entry Pemutakhiran data pemilih senilai Rp 15.975.700,-;
 - Biaya Honor Output kegitan senilai Rp 7.800.000,-;
- Total Biaya yang saya terima dan saya pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 23.775.700,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan Perincian penggunaan yaitu:
- Biaya Entry data Pemutakhiran data saya serahkan kepada Oprator saya sebagai Biaya Honor Oprator;
 - Honor saya selaku pokja;

Putusan Hal 95 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Sisa dana yang dikelola oleh Dikki Suprpto, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 306.200.000,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu rupiah);

- c. Biaya Penyusunan dan Penetapan data DPS senilai Rp 19.710.700,-;

Biaya yang saya terima untuk Penyusunan Daftar Pemilih senilai Rp 15.975.700,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang mana uang tersebut saya serahkan kepada Oprator saya sebagai Biaya Honor Oprator;

Sedangkan sisanya senilai Rp 3.735.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikelola oleh Dikki Suprpto, SE selaku bendahara;

- d. Biaya Penyusunan dan Penetapan DPT senilai Rp 49.580.700,-;

- Biaya Entry Pemutakhiran data pemilih senilai Rp 15.975.700,-;
- Biaya Perjalanan Dinas Ke Banda Aceh 1 (satu) kali senilai Rp 5.190.000,-;

Total Biaya yang saya terima dan saya pergunakan dari kegiatan tersebut adalah senilai Rp 21.165.700,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan Prinsipian penggunaan yaitu :

- Biaya Entry data Pemutakhiran data saya serahkan kepada Oprator saya sebagai Biaya Honor Oprator;
- Perjalanan Dinas saya 1 (satu) kali dari Kutacane ke Banda Aceh (Kutacane – Banda Aceh);

Sisa dana yang dikelola oleh Dikki Suprpto, SE selaku bendahara yaitu senilai Rp 28.415.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

- e. Biaya Penyusunan dan Penetapan DPTB senilai Rp 143.400,-;

Biaya Penyusunan Daftar pemilih senilai Rp 143.400,- (seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ada saya terima dan uang tersebut saya serahkan kepada operator saya sebagai Biaya Honor Oprator;

Putusan Hal 96 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



- Bahwa saat penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan penetapan data DPS, penyusunan dan penetapan DPT dan penyusunan dan penetapan DPTB, ada perubahan dari rencana awal DPS dan DPT-nya;
 - Bahwa jumlah dari DPS ke DPT-nya menjadi 153.000,- sehingga ada selisih 500 daftar pemilih;
 - Bahwa pembuatan kertas suara menjadi bertambah sehingga otomatis anggarannya juga bertambah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya SPJ fiktif yang dibuat oleh Sekretaris bersama-sama dengan bendahara (Para Terdakwa);
 - Bahwa Saksi tahu adanya pemeriksaan dari inspektorat KPU RI dan kami pernah diperiksa;
 - Bahwa kalau hasilnya Saksi tidak tahu, karena tidak diberitahukan kepada kami;
 - Bahwa tentang kekurangan anggaran, sewa mobil dan tidak dibayarnya gaji PPS dan PPK, Saksi tahunya setelah pilkada selesai;
 - Bahwa pada saat berlangsungnya tahapan pilkada ada yang protes kepada pihak KIP Kab. Aceh Tenggara dari kandidat bahwa ada data yang tidak mutakhir saat penetapan Daftar Pemilih Sementara;
 - Bahwa yang protes dari kandidat yang sudah jadi bupati/wakil bupati sekarang ini;
 - Bahwa atas protes tersebut, yang dilakukan oleh KIP lakukan pendataan kembali DPS-nya;
 - Bahwa tentang pendataan kembali tersebut, tidak ada dianggarkan kegiatannya di dalam RAB, dan anggarannya dari bendahara;
 - Bahwa tentang hal tersebut ada dibicarakan dalam rapat pleno tetapi Saksi tidak ikut. Yang ikut hanya komisioner dan sekretaris;
 - Bahwa pemutakhiran data dilakukan lebih kurang 3 (tiga) kali di semua kecamatan, yaitu 16 kecamatan di Aceh Tenggara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Hal 97 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



19. SALIDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko Arena Photo dan Toko Fira Photo;
- Bahwa dari 170 Surat Pertanggungjawaban Pembelian dan Penggandaan Dokumen tersebut, ada Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibelanjakan di toko yaitu:
 1. Pembayaran biaya belanja bahan ATK untuk bimbingan teknis PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Arena Photo tanggal 30 Juli 2017 sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. Pembayaran biaya belanja bahan ATK dll kebutuhan kantor KIP Aceh Tenggara dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Arena Photo tanggal 03 Mei 2017 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 69 Surat Pertanggungjawaban Pembelian dan Penggandaan Dokumen tersebut, ada Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibelanjakan di toko yaitu
 1. Pembayaran biaya belanja bahan sidang rapat biasa ATK untuk pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Fira Photo tanggal 29 Juli 2016 sejumlah Rp1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran biaya penjiwaan Keputusan Independen Pemilihan Kab. Aceh Tenggara tahun 2016 dan tahun 20017 serentak, 73 keputusan x 31 eks x 13.000,- an. Fira Photo sejumlah Rp. 24.419.000,- (dua puluh empat juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang-barang yang dibeli di toko Saksi, tetapi belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa tentang masalah belanja barang di toko dari Pihak KIP yang sering berhubungan dengan saksi adalah Sdr. Komeng, Anwar, Ikbai, mereka adalah pegawai honor;
- Bahwa Terdakwa II ke toko hanya untuk membayar saja;

Putusan Hal 98 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KIP hanya berbelanja pada toko Saksi karena mereka sudah berlangganan dengan toko Saksi sejak tahun 2013. Biasanya pembayarannya 4 (empat) bulan sekali. Jadi ambil barang dulu, setelah itu belakangan baru dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa ada bahasa bahwa kami belanja di Toko Pak salidan itu fiktif, faktanya kami memang belanja di sana;

20. MOHD. RAIS, S.Ag Alias RAIS Bin H. RAJASAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya Penjaga Loker Koperasi Sepakat;
- Bahwa Koperasi sepakat bergerak di bidang Transportasi darat, laut dan udara, pengadaan barang-jasa dan lain-lain;
- Bahwa pihak KIP Aceh Tenggara pada bulan Juni 2016 tidak ada melakukan Penyewaan terhadap mobil milik Koperasi Sepakat, hanya saja Pihak KIP Aceh Tenggara dan Saksi selaku Penjaga Loker Koperasi Sepakat pada Bulan Mei 2016 ada kesepakatan bahwa penyewaan mobil untuk Komisioner dan Sekretaris KIP Aceh Tenggara, akan tetapi Pihak Koperasi Sepakat tidak mampu melengkapi persyaratan administrasi sehingga Pihak KIP Aceh Tenggara membatalkan kesepakatan tersebut. Dan tidak pernah membuat Surat Perjanjian atau ikatan Kontrak;
- Bahwa pihak KIP Aceh Tenggara dalam hal ini Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara KIP Aceh Tenggara pernah mengirimkan uang kerekening saudara dengan Nomor : 3520-01-025572-53-0. sebesar Rp. 123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sebagai uang sewa kendaraan selama 3 bulan yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2016 tetapi uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Sudirman, SE selaku Anggota KIP Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi tidak mengembalikannya kepada Dikki Suprpto, melainkan kepada Sudirman, karena Saksi tidak pernah berurusan tentang sewa kendaraan dengan Terdakwa II Diki Suprpto, melainkan Saksi berurusan tentang sewa kendaraan dengan Sudirman;

Putusan Hal 99 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi tarik dari rekening saksi pada tanggal 21 Juni 2016 dan uang tersebut saksi kembalikan kepada Sudirman pada hari yang sama ditanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa untuk melengkapi persyaratan kerja sama penyewaan Mobil antara Koperasi Sepakat dengan Pihak KIP Aceh Tenggara, Saksi pernah menyerahkan dokumen Koperasi Sepakat kepada Pihak KIP Aceh Tenggara, yaitu:
 - o 1 Buah Buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus;
 - o SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan Nomor : 198 / 01 – 08 / PK / IV / 2016 , tanggal 04 April 2016.
 - o SITU (Surat Izin Tempat Usaha), Izin Reklame (Merk Usaha) dengan Nomor : 503 / 279 / 2016 , tanggal 04 April 2016.
 - o Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dengan Nomor : TDP 0108048520216, tanggal 04 April 2016;
- Bahwa Saksi ada mendapat imbalan / jasa setelah Terdakwa II Dikki Suprpto mengirimkan uang sejumlah Rp123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) sebagai uang sewa kendaraan fiktif selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp3.000.000. (tiga juta rupiah).-;
- Bahwa pada saat saksi serahkan uang tersebut dan letakkan diatas meja di depan Sudirman dengan disaksikan oleh semua komisioner KIP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang tersebut tetapi sebelumnya Terdakwa II Dikki Suprpto ada meminta nomor rekening Saksi;
- Bahwa tentang masalah ini dan adanya transfer dana dari KIP ke rekening Saksi, Dahri Pagan tahu karena belum ada kesepakatan, belum ada perjanjian secara tertulis dengan pihak KIP;
- Bahwa Saksi tahu ketika ada uang yang masuk ke rekening Saksi karena diberitahukan oleh Terdakwa II Dikki Suprpto, bendahara KIP;
- Bahwa tentang masalah sewa mobil ini, dari Pihak KIP yang sering berhubungan dengan Saksi adalah Sdr. Sudirman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. CUT VERAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Hal 100 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang KIP pernah belanja di toko Saksi, dari yang dibelanjaan tersebut ternyata ada 4 item yang tidak dibelanjakan pada toko Saksi, namun mereka membuat pertanggung jawabannya atas nama toko saksi;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik Toko Timur Raya Photo;
- Bahwa bukan Para Terdakwa yang berbelanja di toko saudara;
- Bahwa orang KIP ada belanja di toko Saksi seingat saudara barang-barang ATK, MAP, cetak dokumentasi dan cetak photo;
- Bahwa mereka belanjanya bukan seperti kantor-kantor lain yang mengambil barang dulu, lalu bayarnya kemudian, tetapi KIP kalau belanja langsung membayar pada saat itu juga. Merka belanja sejak tahun 2017;
- Bahwa ada Surat Pertanggungjawaban yang tidak dibelanjakan di toko Saksi sebanyak 4 (empat) item, yaitu :
 - Pembayaran biaya belanja bahan untuk administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Timur Raya Photo tanggal 25 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran biaya belanja bahan untuk pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Timur Raya Photo tanggal 14 Juli 2016 sejumlah Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran biaya belanja bahan ATK dan perlengkapan rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Timur Raya Photo sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pembayaran biaya belanja bahan dokumentasi dalam rangka raker dengan PPK dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara tahun 2017 an. Timur Raya Photo tanggal 21 Juni 2016 sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa total yang tidak dibelanjakan sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus rupiah);

Putusan Hal 101 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang yang dibeli di toko Saksi, tetapi belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa sebelumnya yang mengelola toko tersebut suami Saksi, yaitu sebelum beliau almarhum, dan pada saat KIP berbelanja masih suami Saksi yang mengelola. Setelah suami Saksi tiada, maka Saksi yang melanjutkannya;
- Bahwa setiap belanja, semuanya ada menggunakan nota;
- Bahwa berapa total semua yang dibelanjakan oleh KIP di toko Saksi tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa Saksi tidak on time di toko, sedangkan kami hanya menerima kwitansi toko dan yang berbelanja di toko adalah komisioner, sedangkan kami hanya menerima kwitansi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SUPRONI, SE.AK.MM.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dari Perwakilan BPKP Aceh melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan penyalahgunaan pada dana belanja Honorarium PPS dan Sekretariat PPS untuk bulan Februari 2017 dan Maret Tahun 2017 di Kantor KPU / KIP (Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan) Sebanyak 2310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) orang PPS dan Sekretariat PPS Sekabupaten Aceh Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa prosedur yang harus ahli lakukan dalam membantu Tim Penyidik untuk menghitung kerugian Negara yaitu:
 - Mendapatkan dan melakukan revidu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara, observasi fisik dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh;
 - Mendapatkan dan memahami ketentuan umum dan teknis yang berkaitan dengan Penggunaan dana hibah daerah dalam Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh

Putusan Hal 102 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 yang bersumber dari dana hibah Kabupaten Aceh Tenggara pada KIP Kabupaten Aceh Tenggara TA 2016-2017;

- Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari penyidik Kepolisian Resor Aceh Tenggara;
- Melakukan ekspose internal dan eksternal;
- Menyusun laporan hasil audit;
- Pelaksanaan penugasan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.

- Bahwa Sumber Dana Dari Keuangan Negara Yaitu :

- Untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Pada tahun 2016/2017 Periode 2017 – 2022, yang diterima KPU/KIP Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebesar Rp.2.659.159.160 (dua milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Aceh kepada KPU/KIP Aceh;
- Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur dan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2016/2017 Priode 2017-2022 yang Bersumber Dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017 sesuai dengan dengan RKA dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 900.KU/10/2016. Dan Nomor: 230/KPU Agara/001.434470/V/2016, tanggal 21 Mei 2016 sebesar Rp.27.914.430.000,- (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kasus sebagai berikut:

- Bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebesar Rp 810.272.000,00,- (delapan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Terdapat pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi/pemberian pinjaman kepada 3 orang dari pihak KIP Aceh Tenggara dan 10 orang dari pihak III, yang dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran dengan

Putusan Hal 103 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



pembuatan bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 11 kegiatan senilai Rp810.272.000,00, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Pertanggung jawaban (Rp)	Jumlah Bukti yang Tidak Benar (Rp)
1	2	3	4
1.	Perencanaan Program dan Anggaran	239.911.600	38.380.000
2.	Penyusunan dan Penandatanganan NPHD	119.607.000	383.000
3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan BA. Penyelenggaraan Pemilihan	227.605.000	77.512.000
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek	1.714.817.200	192.750.000
5.	Pembentukan Badan Penyel PPK, PPS dan KPPS	1.859.882.500	100.000
6.	Pemutakhiran Data Pemilihan	836.633.633	85.140.000
7.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	71.200.000	-
8.	Pencalonan	235.005.000	2.350.000
9.	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	1.232.813.500	-
10.	Laporan Audit Dana Kampanye	342.468.000	-
11.	Proses Perhitungan	477.480.000	38.800.000
12.	Advokasi Hukum	120.675.000	-
13.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.342.934.888	-
14.	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	62.260.000	-
15.	Rapat Kerja dan supervisi	204.955.000	305.000
16.	Perjalanan Dinas	1.000.438.000	314.932.000
17.	Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilu	307.935.000	-
18.	Pemeliharaan	2.960.000	
19.	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	34.650.000	-

Putusan Hal 104 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



20.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.840.090.000	59.620.000
21.	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	635.470.000	-
22.	Pengelolaan logistik Pilkada	286.513.900	-
23.	Pokja KPU Kabupaten	213.600.000	-
24.	Honorarium penyelenggara pemilihan	13.180.800.000	-
Jumlah		27.590.705.221	810.272.0

- Bahwa bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 11 kegiatan senilai Rp 810.272.000,00 terdiri dari 96 bukti/kwitansi, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Perencanaan program dan anggaran sejumlah Rp38.380.000,00, sebanyak 12 bukti/kwitansi, terdiri dari:
 - a) Bukti pengeluaran kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran berupa biaya perjalanan dinas untuk penyusunan kebutuhan anggaran pemilihan sebanyak 10 bukti/kwitansi sejumlah Rp 32.980.000,00;
 - b) Bukti pengeluaran kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran berupa biaya perjalanan dinas untuk pembahasan denganTAPD sebanyak 2 bukti kwitansi sejumlah Rp 5.400.000,00;
 2. Penyusunan dan Penandatanganan NPHD sejumlah Rp 383.000,00Bukti kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD berupa pembayaran biaya belanja bahan untuk penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebanyak 2 bukti/kwitansi sejumlah Rp 383.000,00;
 3. Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan sejumlah Rp 77.512.000,00, terdiri dari:
 - Bukti pengeluaran kegiatan berupa biaya perjalanan dinas untuk kegiatanpenyusunan produk-produk hukum (keputusan) sebanyak 4 bukti kwitansi sejumlah Rp 12.600.000,00;

Putusan Hal 105 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengeluaran kegiatan berupa biaya perjalanan dinas untuk kegiatan rapat penyusunan regulasi sebanyak 4 bukti kwitansi sejumlah Rp 64.912.000,00;
- Bahwa Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis sejumlah Rp 192.750.000,00, terdiri dari:
 - Bukti pengeluaran kegiatan sosialisasi/penyuluhan media cetak dan elektronik berupa pembayaran biaya uang saku dan transportasi pada kegiatan sosialisasi pungut hitung kelompok Marginal di Wilayah Kecamatan Louser Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 4 bukti kwitansi sejumlah Rp 15.000.000,00;
 - Bukti pengeluaran kegiatan bimbingan teknis sebanyak 2 bukti kwitansi sejumlah Rp 177.750.000, berupa:
 1. Pembayaran Bantuan Transport Peserta pada Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 Pada Tanggal 01 Juni 2016 (@ 30 Orang x 150.000) sebanyak 1 bukti kwitansi sejumlah Rp 4.500.000,00;
 2. Pembayaran bantuan transport kegiatan sosialisasi tokoh agama, masyarakat, adat, desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 sebanyak 1 bukti kwitansi sejumlah Rp 173.250.000,00.
- Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS sejumlah Rp 100.000,00;

Terdiri atas bukti pengeluaran kegiatan Bimbingan Teknis PPK berupa pembayaran biaya ATK Bimbingan Teknis PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 untuk Bulan Juli an. Arena Photo sebanyak 1 bukti kwitansi sejumlah Rp 100.000,00.
- 4. Pemutakhiran Data Pemilihan sejumlah Rp 85.140.000,00.

Terdiri atas bukti pengeluaran kegiatan Penyusunan dan Penetapan dan Pengumuman DPT untuk pembayaran transportasi rapat kerja PPK dan PPS dalam rangka perbaikan DPS dalam penyelenggaraan

Putusan Hal 106 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 sebanyak 1 bukti sejumlah Rp 85.140.000,00.

5. Pencalonan sejumlah Rp 2.350.000,00.

Terdiri atas bukti pengeluaran untuk pembayaran biaya tanda pengenal pada kegiatan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten (@ Rp. 15.000 x 150 Orang) sebanyak 1 bukti kwitansi sejumlah Rp2.250.000,00 dan pembayaran biaya belanja bahan untuk sosialisasi kepada partai dan perseorangan dalam penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 pada UD. Bintang Persada sebanyak 1 bukti sejumlah Rp 100.000,00.

6. Proses Perhitungan sejumlah Rp 38.800.000,00.

Terdiri atas bukti pengeluaran untuk Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara sebanyak 4 bukti kwitansi, berupa:

- a) Pembayaran biaya sewa untuk rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 sejumlah Rp 6.800.000,00.
- b) Pembayaran biaya belanja bahan konsumsi peserta rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 (@ 300 orang X 25.000 X 2 Hari) sejumlah Rp 15.000.000,00.
- c) Pembayaran biaya belanja bahan dekorasi rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 sejumlah Rp 12.000.000,00.
- d) Pembayaran biaya belanja bahan ATK dan perlengkapan rapat pleno penetapan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 Rp 5.000.000,00.

7. Rapat Kerja dan supervisi sejumlah Rp 305.000,00.

Terdiri dari kegiatan raker KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 2 bukti kwitansi, berupa:

- a) Pembayaran biaya belanja bahan konsumsi panitia untuk dalam rangka raker dengan ppk dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

Putusan Hal 107 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2016 sejumlah Rp 300.000,00.

- b) Pembayaran Biaya Dokumentasi Untuk Dalam Rangka Raker Dengan PPK Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 5.000,00.;

8. Perjalanan Dinas Komisioner dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara sejumlah Rp 314.932.000,00.

Terdiri dari bukti pengeluaran kegiatan dalam rangka konsultasi, rapat kerja, bimbingan teknis ke Provinsi Aceh berupa biaya perjalanan dinas sebanyak 37 bukti kwitansi sejumlah Rp 314.932.000,00.;

9. Pelayanan Administrasi Perkantoran sejumlah Rp 59.620.000,00.;

Terdiri atas bukti pengeluaran untuk pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi sebanyak 13 bukti kwitansi, terdiri dari:

- a) Pembelian bahan administrasi kantor sebanyak 12 bukti kwitansi sejumlah Rp. 58.870.000,00.;

- b) Pembayaran Konsumsi Peserta pada Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2017 Pada Tanggal 01 Juni 2016 (@ 30 x 25.000) sebanyak 1 bukti/kwitansi sejumlah Rp750.000,00.;

- Bahwa pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya telah diakui oleh sdr. M. Irwandi Ramud selaku Sekretaris dan sdr. Dikki Suprpto selaku Bendarahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Menurut M. Irwandi Ramud selaku Sekretaris dan Sdr. Dikki Suprpto Bendarahara KIP Kabupaten Aceh, dana tersebut digunakan oleh Sdr. M. Irwandi Ramud dan Sdr.Dikki Suprptountuk kepentingan pribadi dan dipinjam oleh Sdr. Budiman Pasaribu selaku anggota Komisioner periode 2013-2018 serta diberikan/ dipinjamkan kepada pihak ketiga, yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan;

Rincian sebagai berikut:

No	Penerima	Jumlah (Rp)
1	M. Irwandi Ramud	350.664.860,00
2	Diki Suprpto	94.762.140,00
3	Budiman Pasaribu (Komisioner)	273.845.000,00
3	Pihak ke 3	91.000.000,00

Putusan Hal 108 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



	Jumlah	810.272.000,00

- Bahwa rincian pertanggungjawaban dengan membuat bukti yang tidak benar dan para pihak peminjam dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5.

Hal ini sesuai dengan keterangan kepada Penyidik Polres Aceh Tenggara, dari:

1. Sdr. Dikki Suprpto, SE selaku Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Juli 2018, menerangkan pada:

a) Butir 734

Dari Jumlah dana hibah Bupati Aceh Tenggara atau pemerintah kabupaten Aceh Tenggara sejumlah Rp27.914.430.000,00 ditambah dengan uang pembukaan rekening sejumlah Rp1.000.000,00 dan tambah dengan bunga rekeking sejumlah Rp23.436.726,00 total jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp27.938.866.726,00 ada kegiatan Fiktif atau surat pertanggungjawaban yang direkayasa sejumlah Rp 810.272.000,00 ditambah dengan lebih bayar kepada pihak ke 3 sejumlah Rp 51.705.900,00 dan uang yang tidak dipertanggung jawabkan Rp 47.024.779,00 dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp 909.002.679,00

b) Butir 735:

Yang menguasai` uang sejumlah Rp 909.002.679,00 yang bersumber dari kegiatan fiktif atau surat pertanggungjawaban yang direkayasa yaitu sejumlah Rp 810.272.000,00 dikuasai oleh:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Uang pada M. IRWANDI RAMUD.S.Ag	205.664.860
1	Pengambilan I	100.000.000
2	Pengambilan II	95.664.860
3	Pengambilan III	10.000.000
II	Uang Yang Diambil Dari Bendahara Tetapi Uang Tersebut Dikuasai Oleh M. Irwandi Ramud	236.000.000
1	Lutfika	10.000.000

Putusan Hal 109 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



2	Marnawati	15.000.000
3	Andra Eka Syahputra	5.000.000
4	Opan	2.000.000
5	Khairunnisak	60.000.000
6	Masri Amin	10.000.000
7	Dedy Mulyadi Selian,St	30.000.000
8	Syukur Selamat Karo - Karo	20.000.000
9	Lutfieka	5.000.000
10	Andra Eka Syahputra	4.000.000
11	Anggota DPRK	5.000.000
12	Lutfieka	5.000.000
13	Opan	2.000.000
14	Andra Eka Syahputra	2.000.000
15	Lutfieka	5.000.000
16	Marnawati	10.000.000
17	Opan	4.000.000
18	Andra Eka Syahputra	2.000.000
19	Lela Dprk	40.000.000
III	Yang Dikuasai Budiman Pasaribu	273.845.000
1	Pengambilan I	18.845.000
2	Pengambilan II	50.000.000
3	Pengambilan III	180.000.000
	Pengambilan IV	25.000.000
IV	Yang Dikuasai Diki Suprpto	94.762.140
1	Pengambilan I	50.762.140
2	Pengembalian sdr. Sudirman	44.000.000
	Jumlah	810.272.000
V	Sisa Uang Kas Yang tidak di pertanggungjawabkan	47.024.779
VI	Lebih bayar kepada Pihak ke 3	51.705.900
	TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)	909.002.679

- Bahwa sudah terjadi Kerugian Keuangan Negara dengan jumlah sejumlah Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:
 1. Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

Putusan Hal 110 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



a.	Sisa kas dana hibah Pilkada	323.724.779,00		
b.	Pembayaran kekurangan honor PPS	276.700.000,00		
c.	Sisa kas yang seharusnya ada direkening KIP (a-b)		Rp	47.024.779,00
d.	Jumlah uang kas yang ada		Rp	0,00
e.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c – d)		Rp	47.024.779,00

2. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak Sesuai Ketentuan.

a.	Jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.	Rp	810.272.000,00
b.	Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan	Rp	0,00
c.	Jumlah kerugian Keuangan Negara (a - b)	Rp	810.272.000,00

3. Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan.

a.	Jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	Rp	51.705.900,00
b.	Jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	Rp	0,00
c.	Jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b (=a - b)	Rp	51.705.900,00

4. Total kerugian keuangan negara Rp 909.002.679,00

- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, maka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

a.	Sisa kas dana hibah Pilkada	323.724.779,00		
b.	Pembayaran kekurangan honor PPS	276.700.000,00		
c.	Sisa kas yang seharusnya ada direkening KIP (a-b)		Rp	47.024.779,00
d.	Jumlah uang kas yang ada		Rp	0,00
e.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c – d)		Rp	47.024.779,00

Putusan Hal 111 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



2. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak Sesuai Ketentuan.

a.	Jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.	Rp	810.272.000,00
b.	Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan	Rp	0,00
c.	Jumlah kerugian Keuangan Negara (a - b)	Rp	810.272.000,00

3. Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan.

a.	Jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	Rp	51.705.900,00
b.	Jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	Rp	0,00
c.	Jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b (=a - b)	Rp	51.705.900,00

Total Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa setelah semua prosedur tersebut ahli lakukan maka Saksi dapat menyimpulkan bahwa terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa cara menentukan kerugian keuangan Negara adaalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana diungkap dalam butir E dan butir F di atas, maka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

- 1) Menghitung jumlah sisa kas dana hibah Pilkada.
- 2) Menghitung jumlah Pembayaran kekurangan honor PPS.
- 3) Menghitung jumlah sisa kas yang seharusnya ada direkening KIP.
- 4) Menghitung jumlah uang kas yang seharusnya ada, yaitu butir a dikurang butir b dikurangi butir c;

2. Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak Sesuai Ketentuan.

- a. Menghitung jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.
- b. Menghitung jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan.

Putusan Hal 112 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



- c. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b;

3. Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan.

- a. Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.
b. Menghitung jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee pinjam pakai CV Fatura Putra.
c. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b.

4. Total Kerugian Keuangan Negara yaitu jumlah Kerugian Keuangan Negara angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3

Dan dapat disimpulkan besaran kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah sejumlah Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa yang dirugikan Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/ 2017 Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur di dalam Permendagri Nomor 44 tahun 2007, tentang Pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2015;
- Bahwa menurut Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di kantor Komisi pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara yang diduga peruntukan/Penggunaan dana dimaksud tidak sesuai dengan RKA-RKBDan NPHD tahun 2016.2017 Sehingga telah terdapat kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Aturan yang dilanggar adalah :
 1. Permendagri Nomor 44 tahun 2015, tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh

Putusan Hal 113 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:

a) Pasal 14 (2)

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati/Walikota.

b) Pasal 15 (1)

KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

c) Pasal 19(2)

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana hibah pemilihan:

a. Butir A. 2.a) Pelaksanaan dan penatausahaan dana hibah.

1) Poin 6) Belanja hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota.

2) Poin 8) NPHD dilampiri dengan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

b. Butir A. 2. c) Pertanggungjawaban dana hibah

Poin 1) KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Putusan Hal 114 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Pasal 4 butir (1), yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

b. Pasal 132 butir 1, yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Pasal 132 butir 2, yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

d. Pasal 184 butir 2, yaitu Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.

Butir 7.d.

KPA/PPK dan bendahara pengelola dana hibah wajib menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai bahan pemeriksaan aparat pemeriksa;

2. **FERHAD AKBAR, S.Mn.,M.A.P.**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Honorarium PPS dan ATK PPS tersebut bisa dialihkan ke kegiatan lain yang lebih mendesak / yang diprioritaskan dikarenakan itu bagian dari kebijakan KPA dan Anggota KIP selama kegiatan lain yang harus dibayarkan itu sifatnya mendesak/ yang diprioritaskan dan tidak menyalahi aturan lainnya dan selanjutnya KPA dapat melakukan revisi anggaran sesuai Kewenangannya yang hal tersebut diatur dari PMK Nomor : 10 /PMK.02/2017 tentang tatacara Revisi Anggaran tahun 2017 pada Pasal 2 ayat 3 huruf T. Yang berbunyi pergeseran

Putusan Hal 115 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran;

- Bahwa uang honorarium PPS dan ATK PPS sejumlah Rp.3.688.800.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan lain berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 51 tahun 2015 dalam Pasal 18 yang berbunyi :

- a. Pada ayat (1) Menyampaikan Bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Belum Menganggarkan Pendanaan Kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah Menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standart kebutuhan, Pemerintah Daerah Menanggarkan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dengan Melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.;
- b. Selanjutnya Pada ayat (6) menyampaikan Pendanaan Kegiatan Pemilihan tersebut dilakukan dengan Pergeseran Anggaran dari Belanja tidak terduga dan / atau hasil Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan berpedoman pada Peraturan perundang undangan;

Serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :10 / PMK.02 / 2017 Tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, Pada Pasal 47 Berbunyi “ Revisi Anggaran Dapat Dilakukan Pada KPA Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Pergeseran Anggaran Antar Akun dalam Satu Komponen yang sama dan dalam Satu Keluaran (output) yang sama , kecuali pergeseran Detil belanja pegawai dalam Komponen 001.
 - b. Pergeseran Anggaran antar akun dalam satu Jenis belanja yang sama;
- Bahwa berdasarkan Dokumen yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi Berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016/2017 dan Rincian Kertas Kerja Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016/2017 dalam hal ini menurut

Putusan Hal 116 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan tersebut diatas Uang yang ada pada DIPA KIP Aceh Tenggara adalah seluruhnya akun 52 (Belanja Barang) dan hanya memiliki satu output serta termasuk belanja yang dapat dibayar melalui mekanisme LS (Langsung) maupun UP (Uang Persediaan). Dana UP dapat dipergunakan untuk kegiatan apa saja atau kegiatan lain selama masih ada dananya tersebut di dalam RKB, tentunya adalah diperuntukan untuk Pelaksanaan kegiatan dalam Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara serentak yang mana telah di atur di dalam surat keputusan KIP RI Nomor : 7 tahun 2016 tanggal 07 September 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2017 serta Dapat Saksi jelaskan kepada penyidik bahwa Untuk Kegiatan Honorarium PPS tersebut tergolong Dalam Jenis Belanja Barang dan Akun 52 (Lima Dua) yang POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dapat di revisi oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bila dibayarkan secara LS (Langsung) maka pembayarannya masuk ke rekening penerima tanpa melalui rekening bendahara sehingga pada saat dilakukan pembayaran atau belanja dapat dipastikan membebani kegiatan yang dibayarkan, sebaliknya jika jika dibayarkan secara UP pembebanan akun akan terjadi pada Pembuatan SPP, SPM, dan SP2D akan ditentukan menggunakan subakun 52 pada kegiatan yang ada pada komponen DIPA, Berdasarkan Dokumen yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi Bahwa Pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara hanya memiliki Satu Akun yaitu 52 yang memiliki banyak Subakun 52 lainnya contoh 521211 untuk Belanja Bahan, 521213 Output Kegiatan, 524111 Belanja Perjalanan Dinas, 524119 belanja Perjalanan Dinas Keluar Kota 525113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan untuk Honorarium PPS tergolong Kedalam Akun 521213 Output Kegiatan, disini juga dapat Saksi jelaskan contoh Kasus terhadap akun 52 (lima dua) serta Sub akun dalam hal:

1. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mengakibatkan berubahnya Anggaran Belanja dari Rp. 415.385.500,- menjadi Rp. 535.124.400,- sehingga terjadi kenaikan sejumlah Rp. 119.738.900, Dapat Saksi jelaskan kepada Penyidik bahwa setiap belanja tersebut jika menggunakan mekanisme UP maka dapat dibayarkan, serta
Putusan Hal 117 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Pihak KIP merevisi kegiatan lain untuk menutupi kekurangan yang lain yang mana dalam hal ini Saksi melihat kegiatan yang ada di KIP tersebut Harus dilaksanakan karena sifatnya mendesak dalam hal Pemilihan serentak sudah dijadwalkan dan harus dilaksanakan tepat waktu serta jika tidak akan berdampak terhadap Pelaksanaan Pemilihan;

2. Adanya Perubahan Biaya Perjalanan Dinas yang semula direncanakan sejumlah Rp. 180.208.000,- berubah menjadi sejumlah Rp. 1.145.873.400,- sehingga terjadi kenaikan Anggaran sejumlah Rp. 965.665.400,- setiap belanja tersebut jika menggunakan mekanisme UP maka pada saat dibayarkan menggunakan kuitansi, serta nantinya Pihak KIP merevisi kegiatan lain untuk menutupi kekurangan yang lain yang mana dalam hal ini Saksi melihat kegiatan yang ada di KIP tersebut Harus dilaksanakan karena sifatnya mendesak dalam hal Pemilihan serentak sudah dijadwalkan dan harus dilaksanakan tepat waktu serta jika tidak akan berdampak terhadap Pelaksanaan Pemilihan;
3. Perubahan Spesifikasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye yang semula direncanakan dengan menggunakan Standart Minimal dengan Biaya sejumlah Rp. 939.188.000,- di ubah dengan menggunakan Standart Maksimal dengan Biaya berubah menjadi sejumlah Rp. 1.131.844.700,- sehingga terjadi kenaikan Anggaran sebesar Rp. 192.656.700,- untuk kegiatan ini dapat dibayarkan melalui mekanisme LS dan UP;
4. Kegiatan Sosialisasi yang semula direncanakan sejumlah Rp. 618.997.700,- berubah menjadi Rp. 1.722.627.200 sehingga terjadi kenaikan Anggaran sejumlah Rp. 1.103.631.500,- Dapat Saksi jelaskan kepada Penyidik bahwa setiap belanja tersebut jika menggunakan Mekanisme UP maka dapat dibayarkan, serta nantinya Pihak KIP dalam hal ini KPA sesuai kewenangannya dapat merevisi kegiatan lain untuk menutupi kekurangan yang lain yang mana dalam hal ini Saksi melihat kegiatan yang ada di KIP tersebut Harus dilaksanakan karena sifatnya mendesak dalam hal Pemilihan serentak

Putusan Hal 118 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



sudah dijadwalkan dan harus dilaksanakan tepat waktu serta jika tidak akan berdampak terhadap Pelaksanaan Pemilihan;

5. Pos Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS yang semula tidak dianggarkan kegiatan Bimbingan Teknis Awal sejumlah Rp. 496.155.000,- berubah menjadi Rp. 1.803.262.500,- karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara harus menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS sehingga terjadi kenaikan Anggaran sejumlah Rp. 1.307.107.500, bahwa setiap belanja tersebut jika menggunakan UP maka harus dibayarkan, serta nantinya Pihak KIP merevisi kegiatan lain untuk menutupi kekurangan yang lain yang mana dalam hal ini Saksi melihat kegiatan yang ada di KIP tersebut Harus dilaksanakan karena sifatnya dalam hal Pemilihan serentak sudah dijadwalkan dan harus dilaksanakan tepat waktu serta jika tidak akan berdampak terhadap Pelaksanaan Pemilihan;

Dan dapat ahli jelaskan Semua KPA berhak merevisi anggaran sejauh kewenangannya baik itu dari DIPA ABPN atau Hibah dalam Negeri (APBD) sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10 / PMK.02 / 2017 Tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, pada pasal 2 ayat 2 huruf B yang berbunyi perubahan Anggaran belanja yang bersumber dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan dalam Negeri, termasuk pemberian Pinjaman atau hibah;

Kemudian yang berwenang merevisi anggaran hibah adalah KPA penerima Hibah, karena Hibah pemda Aceh Tenggara kepada Pihak KIP Kab, Aceh Tenggara hanya ada 1 Komponen belanja dan itu merupakan kewenangan KPA KIP Aceh Tenggara melakukan Pergeseran antar Akun dalam satu Komponen dan Pergeseran antar akun dalam satu jenis yang sama, hal tersebut diatur pada Bab V (lima) pada pasal 47 seperti yang tertera pada jawaban Nomor 7 huruf b.

- Bahwa pengalihan Honorarium PPS dan ATK PPS ke kegiatan lain tergantung Kebijakan KPA dan Komisioner yang mana Berdasarkan akun 52 tersebut dapat dilaksanakan untuk kegiatan lain yang sifatnya mendesak serta kegiatan mana yang terlebih dahulu harus dilaksanakan (prioritas) karena dalam hal ini tetap menjadi hutang kepada pihak ketiga

Putusan Hal 119 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tidak dibayarkannya honorarium tersebut oleh pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas tidak terbayarnya Honorarium PPS selama Dua Bulan Dengan Jumlah Rp.3.573.300.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan ATK PPS selama 1 (satu) bulan dengan Jumlah Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan Total Jumlah Rp.3.688.800.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah Pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi atau pusat sesuai dengan surat yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi yaitu:

- a. Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 822/Ses_Kab 001.434470/IV/2017, tanggal 23 Januari 2017, Kepada Bupati Aceh Tenggara prihal : permohonan penambahan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017;
- b. Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 089/Ses_Kab 001.434470/IV/2017, tanggal 10 April 2017, Kepada Ketua KIP Kab, Aceh Tenggara Cq Divisi keuangan KIP, Kab, Aceh Tenggara prihal : permohonan penambahan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2017;
- c. Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 091/KIP-Kab/001.434470/2017, tanggal 26 April 2017, Kepada Sekjen KPU RI prihal : Laporan Penggunaan Anggaran Pemilikada Kabupaten Aceh Tenggara;
- d. Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 097/KIP-Kab/001.434470/2017, tanggal 20 Juni 2017, Kepada Bupati Aceh Tenggara prihal : permohonan permintaan Tambahan Dana Hibah Pilkada 2017;
- e. Bupati Aceh Tenggara Nomor : 600/169/2017, tanggal 21 Juni 2017, Kepada Gubernur Aceh prihal : Bantuan dana Hibah Pilkada 2017;
- f. Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 103/KIP-Kab/001.434470/2017, tanggal 04 Agustus 2017, Kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia prihal : laporan belum terbayarkannya Honorarium PPS Pilkada tahun 2017;
- g. Surat KPU RI Nomor : 662/KU.04-SD/02/KPU/XI/2017, tanggal 06 Nopember 2017, Kepada Menteri Dalam Negeri prihal : Permohonan bantuan penyelesaian atas kekurangan dana hibah Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Putusan Hal 120 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 137/KIP-Kab/001.434470/2017, tanggal 22 Nopember 2017, Kepada Bupati Aceh Tenggara prihal : permintaan kekurangan anggaran Honorarium PPS Pilkada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa menjadi PNS adalah SK Nomor: WAI-b/Kp.003/589/999, Tanggal 01 Mei 1999 dan yang menanda tangani SK saya adalah KANWIL Provinsi Aceh, sedangkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan SK Nomor : 376/Kpts/Setjen/2009, tanggal 18 Nopember 2009 tertanda Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si dan ditanda tangani oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dra. Farida Fauzia, M.Si;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selain sebagai Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tupoksi Terdakwa yaitu :
 - a. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK;
 - b. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - c. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
 - d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali;
 - e. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA;
- Bahwa mulai dan berakhirnya kegiatan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Aceh Pada tahun 2016/2017 Priode 2017-2022 dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten

Putusan Hal 121 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara pada tahun 2016/2017 Periode 2017-2022, di mulai dari Dari Bulan Nopember 2015 s/d Bulan Juni 2017;

- Bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Aceh Pada tahun 2016/2017 Priode 2017-2022 adalah Dari dana Hibah yang di bebaskan didalam APBA Tahun 2016 / 2017, sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati bersumber dari Dana Hibah yang dibebaskan didalam APBK Tahun 2016/2017;
- Bahwa jumlah Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Pada tahun 2016/2017 Periode 2017 – 2022, sejumlah Rp.2.659.159.160 (dua milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang mana dana hibah dari APBA tahun 2016/2017 dengan Perincian sebagai berikut :
 - I. Tahap pertama ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta Rupiah) pada tanggal 07 September 2016, dipergunakan untuk pembayaran gaji PPK Bulan Juli 2016;
 - II. Tahap kedua ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening : 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta Rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2016. dipergunakan untuk pembayaran gaji PPK Bulan Agustus 2016;
 - III. Tahap ketiga ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening : 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp496.140.000.- (empat ratus Sembilan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Nopember 2016. dipergunakan untuk :
 - a. Pembayaran gaji PPDP Bulan Nopember 2016 sejumlah Rp. 445.600.000.- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Putusan Hal 122 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Verifikasi dukungan KTP calon Perseorangan Gubernur dan Wakil gubernur ditingkat PPK sejumlah Rp21.827.000.- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Biaya Verifikasi dukungan KTP calon Perseorangan Gubernur dan Wakil gubernur ditingkat PPS sejumlah Rp14.273.000.- (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Biaya Verifikasi dukungan KTP calon Perseorangan Gubernur dan Wakil gubernur ditingkat KPU/KIP Aceh Tenggara sejumlah Rp. 14.440.000.- (empat belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- IV. Tahap keempat ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta) pada tanggal 09 Nopember 2016. dipergunakan untuk pembayaran gaji PPK Bulan September dan oktober 2016;
- Tahap kelima ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 363.000.000.- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2016. dipergunakan untuk :
- a. Pembayaran honorarium / gaji PPK dan Sekretariat selama 2 Bulan Nopember dan Desember 2016 sejumlah Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Pembayaran Honorarium Bendahara pembantu pengeluaran selama 6 (enam) bulan yaitu Bulan Juli 2016 s/d Desember 2016 sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- V. Tahap kelima ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 497.296.000.- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2016. dipergunakan untuk:
- a. Biaya verifikasi dukungan KTP perbaikan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil gubernur ditingkat PPS

Putusan Hal 123 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 51.696.000.- (lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

b. pembayaran gaji PPDP Bulan Januari 2017 sejumlah Rp. 445.600.000.- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

VI. Tahap keenam ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening : 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 497.296.000.- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2016. dipergunakan untuk:

a. Biaya verifikasi dukungan KTP perbaikan calon Perseorangan Gubernur dan Wakil gubernur ditingkat PPS sejumlah Rp. 51.696.000.- (lima puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

b. pembayaran gaji PPDP Bulan Januari 2017 sejumlah Rp. 445.600.000.- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

VII. Tahap ke tujuh ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening : 0263-01-001640-30-0.- sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta Rupiah) pada tanggal 27 Januari 2017. dipergunakan untuk pembayaran Honrarium / gaji PPK Bulan Januari 2017;

VIII. Tahap Kedelapan ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0 sejumlah Rp. 29.557.400.- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 03 Februari 2017. dipergunakan untuk pembayaran biaya Pelipatan kertas Surat Suara Gebernur dan Wakil Gubernur Aceh Bulan Februari 2017;

IX. Tahap ke sembilan ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0 sejumlah Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta Rupiah)

Putusan Hal 124 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 01 Maret 2017 dipergunakan untuk pembayaran Honrarium / gaji PPK Bulan Februari 2017;

- X. Tahap ke sepuluh ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke sebelas bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0 sejumlah Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta Rupiah) pada tanggal 12 April 2017 dipergunakan untuk pembayaran Honrarium / gaji PPK Bulan Maret 2017;
- XI. Tahap ke sebelas ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening : 0263-01-001640-30-0 sejumlah Rp. 10.665.760,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 13 April 2017 dipergunakan untuk pembayaran Pengepakan Logiostik Gubernur untuk bulan februari 2017;
- XII. Tahap ke dua belas ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada tanggal 10 Mei 2017 dipergunakan untuk pembayaran Honrarium/gaji bendahara pembantu pengeluaran Bulan Maret s/d April 2017;
- XIII. Tahap ke tiga belas ditransfer dari Sekretariat KIP/KPU Aceh melalui Bank Mandiri ke Rekening bank BRI an: RPS KIP/KPU Aceh Tenggara dengan Nomor Rekening: 0263-01-001640-30-0 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2017 dipergunakan untuk pembayaran Honorarium / gaji bendahara pembantu pengeluaran Bulan Mei 2017;
- Sumber Dana Hibah yang dibebankan di Dalam APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) Tahun 2016 / Tahun 2017;
- Bahwa jumlah Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Periode 2017 – 20122, sesuai dengan RKA dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Nomor : 900.KU/10/2016, Nomor : 230/KPU Agara /001.434470/V/2016, tanggal 01 Mei 2016 antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara sejumlah Rp.27.914.430.000,- (dua

Putusan Hal 125 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

- I. Dana transfer tahap ke I (pertama) dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening KPU/KIP Aceh Tenggara tanggal 16 Juni 2016 sejumlah Rp3.969.320.000.- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sudah Dipotong RTGS sejumlah Rp50.000.(lima puluh ribu rupiah);
 - II. Dana transfer tahap ke II (dua) dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening KPU/KIP Aceh Tenggara tanggal 25 Agustus 2016 sejumlah Rp7.287.285.000.- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sudah Dipotong RTGS sejumlah Rp25.000.(dua puluh lima ribu rupiah);
 - III. Dana transfer tahap ke III (tiga) dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening KPU/KIP Aceh Tenggara tanggal 07 Nopember 2016 sejumlah Rp4.999.975.000.- (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah Dipotong RTGS sejumlah Rp25.000. (dua puluh lima ribu rupiah);
 - IV. Dana transfer tahap ke IV (empat) dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening KPU/KIP Aceh Tenggara tanggal 15 Desember 2016 sejumlah Rp3.656.925.000.- (tiga milyar eban ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah Dipotong RTGS sebesar Rp. 25.000.(dua puluh lima ribu rupiah);
 - V. Dana transfer tahap ke V (lima) dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening KPU/KIP Aceh Tenggara tanggal 30 Januari 2017 sejumlah Rp 8.000.775.000.- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah Dipotong RTGS sejumlah Rp. 25.000. (dua puluh lima ribu rupiah);
 - VI. Sumber Dana Hibah yang di bebaskan di dalam APBK Aceh Tenggara Tahun 2016/2017;
- Bahwa yang menguasai uang sejumlah Rp909.002.679.- (Sembilan ratus Sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang bersumber dari :

Putusan Hal 126 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Fiktif atau surat pertanggungjawaban yang direkayasa yaitu sejumlah Rp810.272.000.- (delapan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Lebih bayar kepada pihak ke 3 sejumlah Rp51.705.900.- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus rupiah);
- Uang yang tidak dipertanggungjawabkan Rp47.024.779.- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) adalah sebagai berikut:

M. IRWANDI RAMUD.S.Ag selaku KPA di Kantor KIP Kab. Aceh Tenggara	Rp 205,664,860
PERTAMA	Rp 100,000,000
KEDUA	Rp 95,664,860
KE EMPAT	Rp 10,000,000
SEKRETARIS MEMINTA UANG KEPADA	Rp 236,000,000
LUTFIKA	Rp 10,000,000
MARNAWATI	Rp 15,000,000
ANDRA EKA SYAHPUTRA	Rp 5,000,000
OPAN	Rp 2,000,000
KHAIRUNNISAK	Rp 60,000,000
MASRI AMIN	Rp 10,000,000
DEDY MULYADI SELIAN,ST	Rp 30,000,000
SYUKUR SELAMAT KARO - KARO	Rp 20,000,000
LUTFIEKA	Rp 5,000,000
ANDRA EKA SYAHPUTRA	Rp 4,000,000
ANGGOTA DPRK	Rp 5,000,000
LUTFIEKA	Rp 5,000,000
OPAN	Rp 2,000,000
ANDRA EKA SYAHPUTRA	Rp 2,000,000
LUTFIEKA	Rp 5,000,000
MARNAWATI	Rp 10,000,000
OPAN	Rp 4,000,000
ANDRA EKA SYAHPUTRA	Rp 2,000,000
LELA DPRK	Rp 40,000,000
YANG DIKUASAI BUDIMAN PASARIBU	Rp 273,845,000
PERTAMA	Rp 18,845,000
KEDUA	Rp 50,000,000
KE TIGA	Rp 180,000,000
KE AMPAT	Rp 25,000,000
YANG DIKUASAI DIKI SUPRAPTO	Rp 141,786,919
PERTAMA	Rp 50,762,140
PENGEMBALIAN SDR SUDIRMAN	Rp 44,000,000
Sisa Uang Yang tidak di pertanggungjawabkan	Rp 47,024,779
Lebih bayar kepada Pihak ke 3 sebesar	Rp 51,705,900

Kegiatan Fiktif atau surat pertanggungjawaban yang direkayasa yaitu:

- Bahwa Dana sejumlah Rp810.272.000.- (delapan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang Terdakwa pertanggung jawabkan dengan merekayasa tersebut berasal bagian dari dana hibah pemerintah

Putusan Hal 127 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sejumlah Rp.27.914.430.000.- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi dimintakan keterangan oleh penyidik, penyidik mengatakan berdasarkan cacatan yang diambil dari Terdakwa ada SPJ yang telah Terdakwa buat semua, dan penyidik meminta penjelasan, tetapi waktu BAP selesai dibuat seolah-olah itu keterangan Terdakwa, pada hal SPJ tersebut benar-benar dibuat dan dijalankan atas kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yang kita pinjam dari pihak ketiga sebelum NPHD itu keluar. Pada hal itu tidak fiktif;
- Bahwa perencanaan program dan anggaran yang disusun pada bulan Nopember 2015, sedangkan anggaran saat itu belum ada, maka kita harus pinjam dulu dari pihak ketiga agar kegiatan tetap berjalan;
- Bahwa mengenai uang sebesar Rp 51.705.900,-itu fee perusahaan, sementara saat adanya perusahaan tersebut berdasarkan lelang melalui elektronil yaitu LPSE, dimana tim lelangnya dari Provinsi Aceh sendiri dan mereka yang melaksanakan lelang dan kita mentransfer ke perusahaan sejumlah Rp. 488.000.000,- untuk 9 bulan kegiatan;
- Bahwa tentang dana sejumlah Rp47.024.779,-, sebenarnya itu sudah dipertanggungjawabkan dikegiatan pemutakhiran data. Saat itu pengamprahan dari Pemda Kabupaten yang menurut NPHD ada 4 tahap, namun setelah berjalan menjadi 5 tahap. Di tahun 2016 kita menerima 4 tahap, pada tahap ke tiga kas kita sudah tekor, dan saat menunggu tahap ke 4 sempat terjadi kekosongan kas, maka untuk kegiatan pemutakhiran data di DPT kita menggunakan dana pribadi dan itu sudah di SPJ-kan seluruhnya;
- Bahwa dana sejumlah Rp909.002.679.- (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa uang yang kota di kembalikan ke kas negara berdasarkan temuan dari BPKP Aceh itu memang uang yang seharusnya kita bayarkan untuk kerugian negara yang sudah ada audit sebelumnya yang dilaksanakan oleh inspektorat KPU RI yang hendak kita selesaikan. Sebelum kita selesaikan, Penyidik Polres Aceh Tenggara menyurati kami dan secara paksa melakukan penyitaan terhadap seluruh dokumen yang kami miliki. Sehingga temuan dari inspektorat KPU RI tidak bisa kami tindak lanjuti. Uang itu saat itu memang sudah ada. Jadi ketika ada PKN kita tinggal

Putusan Hal 128 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti. Seperti pemberian kepada teman-teman yang lain, Lutfika, Lela, Syukur, itu sebenarnya masih dalam perencanaan dan uangnya belum kami bayarkan kepada mereka;

- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp.205.664.860,- dengan perincian pertama Rp100.000.000,- kedua Rp95.664.860,- dan ketiga Rp 10.000.000,- Kemudian ada lagi uang yang menurut Terdakwa II juga saudara kuasai sejumlah Rp 236.000.000,-,setahu Saksi apa yang diterangkan oleh Terdakwa II tersebut adalah berdasarkan catatan-catatan yang ada di bendahara yang mungkin penggunaannya belum tentu kita salurkan. Jadi itu hanyalah catatan bendahara yang disita oleh penyidik. Dan mengenai detilnya uang tersebut bendahara yang tahu. Yang jelas ada catatan yang belum tersampaikan, dan ada beberapa point yang memang sudah kita serahkan kepada yang bersangkutan, tetapi itu bersifat pinjaman sementara dan sudah dikembalikan semuanya kepada bendahara;
- Bahwa yang pertama mereka memerintahkan kepada kita untuk menyurati Bupati Aceh Tenggara agar melakukan penambahan anggaran terhadap KIP Aceh Tenggara guna pembayaran gaji PPS yang belum terbayarkan. Kedua, ada kerugian negara disitu akibat ketekoran kas, yang sebagiannya sudah kita bayarkan dan ketekoran kas lebih kurang Rp. 300.000.000,- lebih;
- Bahwa berdasarkan jumlah uang, itu hampir sama. Menurut Inspektorat KPU RI sekitar Rp. 800.000.000,- dan ada lagi catatan-catatan yang belum terbayarkan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Budiman Pasaribu dan beliau ada pinjam uang pada Terdakwa yaitu sekitar lebih kurang Rp280.000.000,-,(dua ratus delapan puluh juta riupiah) saat itu katanya untuk membayar hutang;
- Bahwa oleh Sdr. Budiman Pasaribu uang tersebut sudah dikembalikan melalui sekretaris KIP Pak Irwandi;
- Bahwa honor PPS dan ATK untuk bulan Februari dan Maret 2017, sedangkan ATK untuk PPK hanya 1 (satu) bulan, dan honor pokja juga 1 (satu) bulan belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa pinjaman Lutfika sejumlah Rp10.000.000,-, Marnawati dan beberapa orang lainnya, sebenarnya itu uangnya belum Terdakwa

Putusan Hal 129 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada mereka, itu hanya catatan-catatan Terdakwa saja yang uangnya belum sempat Terdakwa serahkan;

- Bahwa tentang belanja pada Toko Timur Raya Photo milik saksi Cut Verawati yang berbelanja di toko tersebut adalah Ketua KIP sendiri, karena beliau adalah adik ipar dari Ketua KIP Aceh Tenggara, dan kita yang menerima kwitansi atau bon dari mereka dan itu yang kita bayarkan. Jadi walaupun ada yang fiktif, maka kita tidak mengetahui karena yang belanja disitu adalah ketua KIP sendiri, bukan pihak sekretariat KIP;
- Bahwa tentang kerugian negara sudah kami kembalikan langsung di depan penyidik. Dan sebenarnya uang itu adalah uang yang seharusnya kita bayarkan terhadap kerugian negara pada audit sebelumnya berdasarkan audit yang dilakukan oleh inspektorat KPU RI;
- Bahwa laporan hasil audit dari Perwakilan BPKP Aceh sampai dengan hari ini kami belum pernah melihat, apalagi membacanya. Kerugian negara yang kami bayarkan tersebut merupakan berdasarkan hasil penyampaian yang disampaikan secara lisan oleh penyidik kepada kami bahwa jumlah kerugian negara sekian. Dan mengenai jumlah yang ada disitu yang sudah ada nomenklatur penggunaan kepada siapa, itu yang tahu bendahara. Karena seingat saya uang yang terkatagori yang ada ke saya disitu, saya tidak ingat apakah itu saya pergunakan secara pribadi atau memang untuk kebutuhan kantor, atau memang dalam perencanaan atau dalam penggunaan untuk pembayaran hutang kantor terhadap pihak ketiga;
- Bahwa seingat Terdakwa Sekretaris ada menikmati sekitar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa sendiri ada Terdakwa pakai sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Budiman Pasaribu sekitar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa yang menyerahkan langsung;
- Bahwa dari sejumlah Rp909.002.679,- (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, semua yang pinjam pada Terdakwa sudah dikembalikan;
- Bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil walikota/Bupati Aceh Tenggara tahun 2017 Se-Provinsi Aceh itu disebut pilkada serentak, dan sumber anggarannya ada yang dari APBA dan ada yang dari APBK. Hal ini berdasarkan Permendari No. 4451 yang menyatakan bahwasanya
Putusan Hal 130 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan gubernur itu menjadi tanggung jawab penganggaran dari APBA, sementara pelaksanaan pilkada bupati/ walikota menjadi tanggungjawab APBK. Karena ini pilkada serentak maka terjadi sharing anggaran diantara kedua belah pihak, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota;

- Bahwa tahapan pilkada 2016-2017 itu dimulai dari tahun 2015, karena kita ketahui tahapan pilkada itu ada yang Namanya tahapan persiapan, perencanaan anggaran. Saat itu kita sudah mulai rapat perencanaan anggaran, yaitu kita sudah memulai bulan Agustus 2015;
- Bahwa untuk tahapan pilkada tersebut, anggaran dari Pemda Kab, Aceh Tenggara baru bisa dicairkan tanggal 21 Mei sesuai dengan agenda, ditahapan pilkada Aceh batas terakhir penandatanganan NPHD, maka pencirannya dibulan Juni 2016;
- Bahwa tugas kita adalah melayani, jadi otomatis agar pelayanan kita prima maka segala cara kita lakukan untuk menutupi anggaran yang belum keluar dalam hal pelaksanaan tahapan pilkada tersebut. Artinya kita menggunakan jasa pihak ketiga, baik dari eksternal maupun dari internal kita sendiri yang berupa pinjaman sementara sebelum kita punya uang;
- Bahwa kalau pekerjaan yang berkaitan dengan tahapan, itu otomatis dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno, karena kita tidak mungkin melaksanakannya tanpa adanya rapat pleno;
- Bahwa untuk pilkada di Aceh Tenggara, yang bertanggung jawab melaksanakan tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, itu sebenarnya tanggung jawab bersama, tetapi yang jelas tanggungjawab itu ada porsi masing-masing, kalau untuk secara teknis tahapan itu berada pada komisioner KIP, tetapi menyangkut penunjang menjadi tanggung jawab sekretariat;
- Bahwa hasil audit KPU RI kami terima sekitar bulan Juli, walaupun keluarnya di bulan juni. Begitu kami terima laporan hasil audit dari inspektorat KPU RI, hal pertama yang kami tindak lanjuti otomatis menyurati Bupati AcehTenggara, sudah kami lakukan. Yang kedua otomatis menyelesaikan kerugian negara, ketekoran kas yang sudah kami bayarkan langsung ke PPS yang gajinya tidak terbayarkan yaitu Rp. 300 juta lebih;
- Bahwa kami menghadapi dilemma waktu itu, yaitu : Pertama, adanya gejolak dari arus bawah, yaitu dari PPS itu sendiri yang menuntut gaji mereka yang belum terbayarkan. Jadi Ketika kita konfirmasi ke

Putusan Hal 131 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat KPU RI, artinya ketekoran kas bisa dibayarkan langsung ke PPS. Ketika kita sedang melakukan ini tiba-tiba ada surat kedua dari penyidik Polres Aceh Tenggara menyita dokumen secara palsu dari kami, mau tidak mau ini kami lakukan dan berikutnya langsung pemeriksaan terhadap bendahara, dan akibat dari itu pemulihan keuangan negara yang didasari oleh LHP KPU RI tidak dapat kami tindak lanjuti;

- Bahwa pada saat diserahkan uang sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta) ke Polres Aceh Tenggara, Terdakwa I dan Terdakwa II Dikki untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai LHP atau memang dianggap sebagai barang bukti saat itu kami tidak tahu bahwasanya yang kami serahkan tersebut sebagai barang bukti, karena komunikasi kami dengan pihak penyidik hanya menyelesaikan kerugian negara berdasarkan hasil dari LHP BPKP Aceh;
- Bahwa honor PPS, ATK berdasarkan hasil audit KPU RI tidak masuk ke dalam kerugian negara itu masuk ke dalam kekurangan hibah dari Pemda Aceh Tenggara;
- Bahwa tentang kerugian negara sebelum temuan dari Inspektorat KPU RI uang itu sudah ada, dimana terjadi ketekoran kas sekitar Rp. 323.000.000,- itu ada 11 item. Yang kedua menyetorkan kerugian negara berupa uang saku, perjalanan dinas, ATK dan SPT yang tidak bisa dibuktikan, dan ada lagi yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa tentang penyewaan mobil, Terdakwa mentrasfer uang ke rekening yang bukan rekening perusahaan, akan tetapi di transfer ke pihak ketiga yang dalam hal ini Muhammad Rais sejumlah Rp123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta) atas perintah komisioner melalui Sudirman dengan alasan bendahara perusahaan tersebut lagi berada di luar kota. Setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi, karena itu uang sewa mobil komisioner;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr.DAHLAN ALI,S.H.,M.Hum.,MKn.,CPCLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ketika itu tindak pidana korupsi, baik itu melawan hukum atau menyalahgunakan jabatan yang apa padanya sehingga negara

Putusan Hal 132 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan. Jadi dalam hal ini korupsi itu dalam hal ini adalah merugikan keuangan negara. Salah satu dari adanya tindak pidana korupsi adalah terjadinya kerugian negara;

- Bahwa KIP adalah sebuah lembaga bekameral, satu kamar diisi oleh komisioner, satu kamar lagi diisi oleh Sekretariat. Jadi terkait dengan 2 (dua) kamar ini dimana kepada sekretariat diberi wewenang tentang pelayanan dan administrasi, sementara untuk kegiatan lainnya terkait dengan pembayaran dan tahap-tahap pemilu yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang didasarkan pada rapat pleno, karena disini pemegang kendali bukan disekretariat tetapi ada di rapat pleno. Jadi setiap pencairan terkait dengan tahapan-tahapan itu harus dengan rapat pleno;
- Bahwa KIP ini ada dua kamar, yaitu komisioner dan sekretariat. Disini siapa yang mengendalikan uang itu sebenarnya bukan dari KPA. Khusus untuk tahap-tahap pilkada ini, itu dasar apa pencairan sejumlah uang untuk membayar kegiatan- kegiatan tahap-tahap pilkada itu tidak boleh langsung dilakukan, tetapi dilakukan melalui rapat pleno. Ini khusus untuk tahap-tahap. Jadi Ketika tahap-tahapan itu dilakukan pembayaran oleh bendahara itu baru boleh dibayar berdasarkan rapat pleno, tidak boleh ada inisiatif sendiri dari bendahara. Ini menandakan bahwa terkait dengan dana hibah tadi tanggung jawabnya di komisioner. Disitu komisioner yang tanda tangan dengan bupati;
- Bahwa ketika tahap-tahapan sudah berjalan sementara dananya tidak ada, artinya ini menunggu hibah cair. Ketika dicari dana talangan sementara menunggu cairnya hibah, maka tidak ada perbuatan melawan hukumnya disana, karena itu adalah tanggung jawab penyelenggara;
- Bahwa kalau tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara itu adalah kerugian yang disengaja. Dengan mengusahakan dana yang lain demi menutupi kegiatan-kegiatan yang berlangsung demi untuk terselenggaranya pemilihan kepala daerah bukan termasuk kepada tindak pidana korupsi, karena disini tidak ada kerugian negara;
- Bahwa KIP itu ada 2 kamar, ada yang diisi oleh komisioner dan ada yang diisi oleh sekretariat. Fungsi sekretariat adalah melayani dan berfungsi administrasi. Oleh karena itu terkait dengan pembiayaan ini,

Putusan Hal 133 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



ketika uang itu tidak ada dan ketika terjadi perubahan sebetulnya terkait dengan penyelenggaraan pilkada berdasarkan tahapan-tahapan tanggung jawabnya dari komisioner. Jadi jelasnya komisioner adalah primernya dan sekretariat adalah sekundernya. Apabila dikaitkan dengan ajaran kausalitas, sebabnya ada di komisioner, akibatnya muncul di sekretariat. Di dalam hukum pidana sebenarnya ada yang lain itu, dengan memidana kedua-duanya yaitu bisa menggunakan ajaran delneming, baik yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 56 KUHPidana yaitu medeplichtige, membantu melakukan. Jadi prinsipnya sekretariat adalah administrasi dan pelayanan, sedangkan pembiayaan setiap tahapan ada di komisioner. Jadi kalau itu terjadi, karena itu dua kamar maka kedua-duanya harus diminta pertanggungjawaban secara berimbang, kepada komisioner juga harus dimintakan pertanggung jawaban pidana. Karena kebijakan-kebijakan tertentu ada pada komisioner;

- Bahwa terhadap ketidakmampuan dihadapkan kepada ketidakmauan. Apabila tidak terjadi pembayaran kepada PPS dan ATK karena tidak ada uang. Oleh karena itu bendahara tidak melakukan pembayaran, itu bukan perbuatan melawan hukum. Karena persoalan ketidakmampuan, dan bukan ketidakmampuan bendahara melainkan ketersedianya dana dan ini menjadi tanggung jawab penyelenggara pilkada tersebut. Namun apabila ternyata uangnya ada namun tidak dilakukan pembayaran atau uangnya ditempatkan disuatu tempat atau digunakan ditempat lain maka itu termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait dengan real dan potensial loss, ini didalam UU tindak pidana korupsi, UU BPK dan UU Perbendaharaan Negara itu dianut yang real loss, bukan yang potensial, bukan yang menyebabkan resiko;
- Bahwa terhadap hasil audit tersebut, pertama dilihat dulu kompetensi orangnya, kemudian dilihat substansinya. Apabila substansinya tidak logis dan tidak berdasarkan fakta maka kekuatan LHP ini diragukan. Apabila didalam isinya bukan ketidakmauan, tetapi ketidak mampuan untuk membayar karena tidak tersedianya anggaran, maka dokumen ini yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan, karena dokumen ini tidak pasti. Harusnya sebuah audit yang dilakukan oleh pihak yang berwenang supaya autentik, ketika

Putusan Hal 134 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan isinya yang keliru berubah dia dari autentik menjadi tidak autentik, bahkan dipandang dokumen ini tidak benar;

- Bahwa jika ada audit dari inspektorat KPU RI, kemudian ditemukan potensi adanya kerugian keuangan negara disana, maka untuk jangka waktu tertentu diberikan kesempatan untuk mengembalikan. Kemudian sebelum melewati jangka waktu yang diberikan kesempatan oleh Inspektorat KPU masuk pihak lain. Kalau hal ini dilihat dari tujuan hukum pidana yang bertujuan mencari kebenaran yang materil, kemudian sifat pidana adalah remidum, maka harusnya Tindakan pengembalian yang pertama itu ditunggu dulu sampai jatuh temponya. Apabila itu dilakukan pada saat masih ada kesempatan untuk mengembalikannya masuk yang lain, maka ini dipandang sebagai suatu penegakan hukum dengan cara melawan hukum. Mengapa demikian ? Karena temponya itu masih ada. Dikaitkan juga dengan hakikat dari tindak pidana korupsi, yang penting kerugian negaranya itu kembali, walaupun di Pasal 4 disebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan sifat melawan hukum;
- Bahwa pengendali kebijakan harus mengendalikan keluarnya uang yaitu dengan rapat pleno dibawah koordinasi Komisioner, dan ketika ada penguasaan sejumlah uang kepada komisionernya, pada hal dia sendiri pengambil kebijakan penanggung jawab. Ini menurut ahli, penegakan hukumnya itu belum berimbang, seharusnya itu digunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mengingat sebabnya ada di komisioner dan akibatnya ada di sekretariat. Jadi sekretariat disini hanya menjalankan fungsi pelayanan dan administrasi dan ikut dimintakan pertanggung jawaban pidana, Artinya, seseorang itu tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban terhadap perbuatan orang lain;
- Bahwa disini terjadi dualisme terkait dengan ahli. Apabila keterangan ahli sudah diberikan didepan penyidik telah dimuat di dalam BAP dan ahli tersebut telah membuat laporan, dan dasar laporan tersebut Penuntut Umum telah membuat dakwaan. Ketika dimintakan kehadirannya di persidangan supaya berubah alat bukti surat menjadi ahli namun dia tidak hadir, maka laporan tersebut hanya dipandang sebagai bukti surat, bukan sebagai keterangan ahli. Terkait dengan bukti surat tadi, kita sudah melihat bahwa isinya ada yang tidak berdasarkan kenyataan, maka ada 2 hal yang perlu diuji. Yang pertama kompetensi yang membuatnya, kedua lihat isi laporannya.

Putusan Hal 135 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika isi laporannya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka sebuah audit berdasarkan kewenangannya dipandang sebagai autentik dianggap menjadi tidak ada. Sehingga kalau dianggap tidak ada, maka atas dasar audit tersebut tidak bisa disusun sebuah dahwaan;

- Bahwa ketika ahli memberikan keterangan di tingkat penyidikan, setelah memberikan keterangan dan terakhir disodorkan berita acara sumpah untuk ditanda tangani, sementara di pengadilan disumpah dahulu baru memberikan keterangan. Oleh karena itu secara logika kita bisa mengukur kekuatan apa yang paling mengikat, yaitu disumpah dulu baru memberikan keterangan, bukan memberikan keterangan dulu baru disumpah. Oleh karena itu kalau seorang ahli yang sudah di BAP lalu tidak hadir dipersidangan, apakah ketidak hadirannya itu karena alasan tertentu atau ketidakmampuan Penuntut Umum menghadirkannya itu sama saja. Sehingga alat bukti tersebut kalau dipandang punya kompetensi, tidak berbenturan satu sama lain, maka itu boleh dipandang sebagai bukti surat. Tetapi kalau yang ada didalamnya secara fakta bisa dibuktikan sebaliknya oleh dokumen lain maka dokumen itu hanya kumpulan kertas belaka dan tidak boleh digunakan sebagai dasar melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari sisi perbuatannya itu salah. Namun apabila yang meminta sejumlah uang itu ada dari anggota KIP sendiri, sedangkan dianya sendiri adalah pengendali kegiatan, maka itu tidak boleh dilakukan meminta sesuatu kepada bendahara. Sebabnya dia minta karena bendahara akan melakukan itu, karena dimanapun di Indonesia ini ketika itu berbenturan antara atasan dan bawahan itu secara etika diberikan. Seharusnya ketika anggotanya tidak meminta uang kepada bendahara, maka uangnya tidak keluar. Ini kita lihat hubungan sebab akibat. Apabila berpegang teguh pada kebijakan dan tupoksinya sebagai penyelenggara pilkada, seandainya dia tidak melakukan itu, maka bendahara tidak mengeluarkan uang;
- Bahwa ketika diaudit 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun kemudian, perbuatannya memang sudah terjadi diawal, tetapi prinsipnya dalam audit itu ketika banyak sekali temuan-temuan, dan apakah temuan itu sifatnya perbuatan hukum yang mengarah kepada korupsi atau perbuatan bucu yang sifatnya administrasi. Contohnya, tadi sudah diberikan kesempatan, seandainya kesempatan pertama diberikan

Putusan Hal 136 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KPU untuk memenuhi kewajibannya, mungkin ini sudah selesai. Tetapi dalam masa itu tiba-tiba masuk audit yang lain yang diarahkan bahwa kasus ini masuk ke ranah pidana. Pada hal administrasinya belum selesai, tetapi sudah dibawa ke ranah pidana. Jadi sesuatu yang disimpangi dengan tidak diberikannya kesempatan untuk dipenuhi kewajibannya, melainkan langsung masuk audit yang lain.

Pada hal kita tahu bahwa prinsipnya itu ultimum remedium;

- Bahwa tentang ketidakmampuan dan kedua tentang ketidakmauan.

Apabila itu ketidakmampuan ternyata tidak ada dananya bukan disebabkan disebabkan karena perbuatan menyimpang yang dilakukan itu, maka jelas itu ketidak mampuan. Ketika itu ada dananya kemudian dipinjamkan untuk kegiatan yang lain, itu tidak dibenarkan.

Apabila yang meminta itu dari atasannya secara etika itu sulit, itu dianggap sebagai perintah atasan, itu dimana-mana sama;

- Bahwa tentang Ultimum Remedium itu adalah asas. Misalnya adanya audit yang dilakukan oleh KPU ternyata masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan dan temponya masih ada, lalu masuk audit yang lain. Sebetulnya audit-audit itu adalah jabaran dari ultimum remidium. Bahwa ketika itu sudah diberikan masa untuk diselesaikan yang kemudian diselesaikan, maka selesailah permasalahan itu. Karena di dalam sebuah undang-undang, Pasal 1 nya harus kita baca yang biasanya isinya tentang ketentuan umum, kemudian dibawahnya muncul prinsip dan asas. Jadi prinsip dan asas ini bukan norma, tetapi dijabarkan dalam norma dibatang tubuhnya. Seperti misalnya, audit yang pertama telah memberikan kesempatan atau tempo untuk mengembalikan kerugian, itu merupakan wujud dari ultimum remedium. Jadi pidana itu merupakan upaya terakhir;
- Bahwa untuk alasan pembenar, itu perbuatannya ada tetapi sifat melawan hukumnya hilang. Ketika itu overmacht, beladiri dan segala macamnya itu yang sifatnya terancam jiwa. Tetapi kalau terkait dengan perkara ini terancam dengan jabatan atau pekerjaan. Yang penting disini adalah menentukan sekiranyaapun ada yang meminta pinjaman dan ada pemberi pinjaman itu masuk ke dalam ajaran delneming, turut serta. Artinya Ketika ada dua kamar, maka tidak mungkin pertanggungjawaban hanya dimintakan kepada salah satu kamar saja. Itu harus dua-dua, baik kepada komisioner maupun kepada

Putusan Hal 137 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



sekretariat, karena sama-sama menyadari bahwa perbuatan itu tidak boleh;

- Bahwa ketika itu tanpa pleno dan pihak komisioner meminta dibayarkan, itu primairnya ada dikomisioner sebagai sebabnya, sedangkan akibatnya ada di sekretariat sebagai pihak yang melakukan pembayaran yaitu bendahara. Seharusnya komisioner selaku pemegang kendali, penyelenggara tidak boleh melakukan hal itu. Karena itu akan menyimpang. Dengan ketentuan bahwa uang cair ini dibagi 2 (dua), apabila itu terkait dengan tahapan-tahapan pilkada, itu wajib pleno, kecuali yang sifatnya membeli ATK itu boleh langsung dilakukan oleh bendahara. Dana hibah untuk tahapan-tahapan pilkada setiap pengeluaran wajib dibuat pleno, atas dasar itu lalu dibuat SPM sampai dilakukan pembayaran;
- Bahwa ketika rapat pleno, itu bukan pendapat sendiri. Itu menyangkut uang negara semuanya harus tertulis. Ketika itu disampaikan secara verbal maka jika bertentangan dengan dokumen yang dibuat di hari plenonya, maka yang berlaku adalah dokumennya. Ini adalah untuk menghindari hal yang semacam itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0965/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Juni 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 3.969.370.000.- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap kedua dengan Nomor : 1707/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 24 Agustus 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 7.287.310.000.- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap ke tiga dengan Nomor : 2015/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 07 November 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap empat dengan Nomor : 2332/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Desember

Putusan Hal 138 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 3.656.950.000.- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0086/SP2D/BTL/BH/LS/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah).
 6. 2 (dua) lembar foto kopi Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara yang bersumber dari APBK 2016 dengan nomor : KU.900 / 06 / 2017, tanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr Drs, H.GANI SUHUD,M.AP atas nama Bupati Aceh Tenggara Sekretaris Daerah, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
 7. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke II untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 66 / 2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
 8. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke III untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 166 / 2017, tanggal 15 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
 9. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 197 / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
 10. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 /
- Putusan Hal 139 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN*

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266 / 2017, tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

11. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima pengembalian uang Pinjaman sdr SUDIRMAN,SE sejumlah Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima sdr DIKI SUPRAPTO,SE
12. Surat Pertanggungjawaban dari dana Hibah Bupati Aceh Tenggara dengan Jumlah dana sejumlah Rp.27.914.430.000,-(dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017.
13. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr M. IRWANDI RAMUD,S.Ag sejumlah Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
14. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr DEDY MULYADI SELIAN,ST sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan kembali keBendahara tanggal 19 Februari 2017.
15. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan atas pengembalian sdr FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), kutacane tanggal 19 Februari 2017.
16. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr MASRI AMIN sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) .
17. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr KHAIRUNISAK sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) .
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran DP mobil Inova atas nama M. IRWANDI RAMUD,S.Ag di auto 2000 SM Raja dan pembayaran ACC pilih Nopol BK 454 KU sejumlah Rp. 95.664.860.- (sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2016.
19. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) .
20. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN

Putusan Hal 140 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU sejumlah Rp. 18.845.000.- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah;

21. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
22. 1 (satu) eksemplar asli tanda terima pembayaran biaya honor anggota PPS sejumlah Rp. 276.700.000.- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIKI SUPRAPTO tentang sisa anggaran honorarium PPS dan ATK PPS se Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak dibayarkan sejumlah Rp. 3.688.800.000.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang sejumlah Rp. 123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Mohd RAIS dengan Nomor Rekening : 3520-01-025572-53-0;
25. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : M. IRWANDI RAMUD,S,Ag sejumlah Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
27. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr SUDIRMAN,SE sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr AHMAD ZAILANI sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
29. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdri FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
30. 1 (satu) eksemplar Rekening koran RPL 105 KPU Kab Aceh Tenggara untuk hibah dengan Nomor rekening : 0263-01-001624-30-4.
31. Asli Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Kantor KIP Kab, Aceh Tenggara;

Putusan Hal 141 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2016, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Tenggara mengangkat Personil Pengelola Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara dengan Surat Keputusan Sekretaris KIP Aceh Tenggara Nomor 07/Seskab/KPU-Agara/ 076.655633 //2016 dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Aceh Tenggara Nomor 03/Seskab/KPU-Agara/076.655633//2017 tanggal 3 Januari 2016, dimana Terdakwa I M.Irwandi Ramud S.Ag sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Dikki Suprpto,SE sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa semula jumlah anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2016/2017 yang disediakan KPU pusat sejumlah Rp 2.659.159.160,00. (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 KIP Kabupaten Aceh Tenggara merasa merasa tidak cukup, sehingga Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengirimkan Surat Nomor 226/KPU-Aceh Tenggara 001.434470/IV/2016, kepada Bupati Aceh Tenggara, Perihal Kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2017 sejumlah Rp.27.914.430.000,00. (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 900.KU/10/2016 tanggal 21 Mei 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sepakat memberi dana hibah Pilkada kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sejumlah Rp 27.914.430.000,00,(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2016, ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900.KU/10/2016 dan Nomor 230/KPU Agara/001.434470/V/2016 antara Bupati Aceh Tenggara (pihak pertama) dengan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara (pihak kedua) tentang kesepakatan untuk mengadakan perjanjian Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017,

Putusan Hal 142 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai hibah sejumlah Rp.27.914.430.000,00.(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan:

N	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Perencanaan Program dan Anggaran	237.775.600
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	55.471.200
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	148.810.000
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	635.095.700
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS	459.705.000
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	417.985.500
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	393.305.000
8	Pencalonan	241.705.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	939.188.000
10	Laporan Audit Dana Kampanye	400.578.000
11	Proses Perhitungan	312.910.000
12	Advokasi Hukum	672.072.000
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.543.190.500
14	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	45.962.500
15	Rapat Kerja dan supervise	170.470.000
16	Perjalanan Dinas	180.208.000
17	Evaluasi dan Pelaporan	221.200.000
18	Pemeliharaan	2.960.000
19	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	62.472.000
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.326.630.000

Putusan Hal 143 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



2	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau	722.200.000
1	Kendaraan Lainnya	
2		426.636.000
2	Pengelolaan logistik Pilkada	
2		213.600.000
3	Pokja KPU Kabupaten	
2		17.084.300.
4	Honorarium penyelenggara pemilihan	000
		27.914.430.
	Jumlah	000

- Bahwa dana hibah tersebut ditransfer oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening Bank BRI Nomor 026301001624304 atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 (lima) kali transfer selama tahun 2016-2017 sejumlah Rp 27.914.430.000, (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) Dana hibah tersebut dialokasikan untuk 24 program/kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahap	Tanggal Pencairan	Total (Rp)	Potongan Biaya Transfer (Rp)	Jumlah (Rp)
1	I	16.06.2016	3.969.370.000	50.000	3.969.320.000
2	II	25.08.2016	7.287.310.000	25.000	7.287.285.000
3	III	07.11.2016	4.000.000.000	25.000	4.999.975.000
4	I	15.12.2016	3.656.950.000	25.000	3.656.925.000
5	V	30.01.2017	8.000.800.000	25.000	8.000.775.000
	Jumlah		27.914.430.000	150.000	27.914.280.000

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan

Putusan Hal 144 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Penarikan uang jumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang sejumlah Rp135.664.860,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada Selasa tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 Para Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya sewa kendaraan roda 4 untuk 3 bulan kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara tunai (tanpa ikatan kontrak sewa kendaraan) sejumlah Rp.139.950.000,00(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan distribusi sebagai berikut :

N o	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1	Dedy Mulyadi S	Komisio ner	42.000. 000	4.956 .000	37.04 4.000
2	M. Irwandi Ramud	Komisio ner	19.590. 000	2.311 .620	17.27 8.380
3	Ahmad Zailani	Komisio ner	19.590. 000	2.311. 620	17.27 8.380
4	Sudirman	Komisio	19.590	2.311	17.27

Putusan Hal 145 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



		ner	.000	.620	8.380
5	Budiman	Komisio	19.590.	2.311	17.278
	Pasaribu	ner	000	.620	.380
6		Sekrets/	19.590.	2.311.	17.27
	Fitriyana	KPA	000	620	8.380
	Jumlah		139.950		
			.000		

- Bahwa Terdakwa I Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengikat kontrak dengan sdri. Elly Defriza, SE. AK selaku Direktris CV Fatura Putra, Nomor 506/Sekab-001.434470/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 untuk sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit dengan masa pemakaian selama 9 bulan (dari tanggal 16 September 2016 sampai dengan 15 Mei 2017) sebesar Rp488.070.000,00.(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kontrak yang hanya dibuat untuk formalitas saja, sehingga dapat mencairkan dana sewa kendaraan roda 4 seperti yang tertuang dalam NPHD/RKA yang kesemuanya disusun dan dibuat oleh Terdakwa II Diki Suprpto. Dalam realisasinya, sewa kendaraan roda 4 tidak pernah ada, namun kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dalam bentuk uang tunai setelah dipotong pajak yang berlaku, dan atas pengikatan kontrak formalitas tersebut CV Fatura Putra diberikan fee sejumlah Rp 51.705.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai imbalan atas pinjam pakai perusahaan tersebut, dimana uang tersebut berada pada Terdakwa II Diki Suprpto,SE.

Distribusi uang biaya sewa kendaraan roda 4 tersebut sebagai berikut:

N o	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Potong an Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
7.	Dedy	Komisi	126.000	14.850	111.150
8.	Muliadi S	oner	.000	.000	.000
8.	Ahmad	Komisi	58.770.	6.934.	51.835.
	Zailani	oner	000	860	140
9.	Sudirman	Komisi	58.770.	6.934.	51.835.
		oner	000	860	140

Putusan Hal 146 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



10.	Budiman Pasaribu	Komisi oner	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
11.	Fitriyana	Komisi oner	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
12.	M. Irwandi Ramud	Sekr/ KPA	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
	Jumlah		419.850 .000	49.524 .300	370.325 .700

- Bahwa terdapat pengeluaran biaya untuk sewa kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 6 unit pada tahun 2016 yang digunakan oleh Komisioner dan Sekretaris/KPA KIP Aceh Tenggara dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 611.505.000,00,(Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa ada beberapa kali penarikan oleh Terdakwa I dari Terdakwa II yaitu:
 - pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan penarikan uang lagi sejumlah Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sejumlah Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk Terdakwa II;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;

Putusan Hal 147 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah); kesemuanya penarikan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sejumlah Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.914.430.000,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.590.705.221,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp 323.724.779,00.(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tjug Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dan sisanya sebesar Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto.
- Bahwa Pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak menggunakan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sesuai NPHD dan rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan melakukan pergeseran/perubahan nilai realisasi belanja untuk 14 item anggaran sejumlah Rp 5.334.144.971,00, (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Hal 148 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Penggunaan Dana Lebih Dari RKA Awal (Rp)
1	2	3
1	Perencanaan Program dan Anggaran	2.136.000,00
2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	64.135.800,00
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	78.795.000,00
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	1.405.939.000,00
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS	1.363.727.500,00
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	421.248.133,00
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	293.625.500,00
8	Proses Perhitungan	238.970.000,00
9	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	16.297.500,00
10	Rapat Kerja dan supervise	34.485.000,00
11	Perjalanan Dinas	829.030.000,00
12	Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilu	54.643.738,00
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.160.000,00
14	Pengelolaan logistik Pilkada	25.951.800,00
	Jumlah Total	5.334.144.971,00

- Bahwa dana dari kegiatan Fiktif tersebut, digunakan oleh Terdakwa I M. Irwandi Ramud dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 sejumlah Rp.715,509,860,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang uangnya diamprah atau ditarik melalui Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara KIP Kabupaten

Putusan Hal 149 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Aceh Tenggara dan Terdakwa II Dikki Suprpto selaku Bendaharawan menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.94.762.140,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan kelebihan bayar kepada pihak ke 3 sejumlah Rp 51.705.900,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan uang yang tidak dipertanggung jawabkan sejumlah Rp 47.024.779,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa jumlah uang dikuasai oleh Terdakwa II Diki Suprpto, sehingga jumlah total keseluruhan sejumlah Rp 909.002.679,(Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membuat bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 11 kegiatan senilai Rp810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri dari 96 bukti/kwitansi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 237.775.600. (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp239.911.600.(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 38.380.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
 - Penyusunan kebutuhan Anggaran Pemilihan dengan jumlah Dana sejumlah Rp. 32,980,000.- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlah Dana sejumlah Rp. 5.400,000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa;
 - Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semula

Putusan Hal 150 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan sejumlah Rp55.471.200.- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp119.607.000.- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 383.000.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdapat bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari Penyusunan dan penanda tanganan NPHD dengan jumlah dana sejumlah Rp. 383.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 148.810.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 227.605.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp. 77.512.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) Terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
 - Penyusunan Produk-Produk hukum (Keputusan) dengan Jumlah dana sejumlah Rp12.600.000.- (dua belas juta enam ratus rupiah);
 - Rapat Penyusunan Regulasi dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 64.912.000.- (enam puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 308.878.200.- (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 1.714.817.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga

Putusan Hal 151 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 192.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdapat 2(dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:

- Sosialisasi/Penyuluhan (Media Cetak dan Elektronik) dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bimbingan Teknis dengan Jumlah dana sejumlah Rp.177.750.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp496.155.500.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp1.859.882.500.- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) terdapat 1 (satu)bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif, pada item Bimbingan Teknis PPK dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilihan sebesar Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp415.385.500.- (Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp836.633.633.- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggung jawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp85.140.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdapat 1(satu) Kwitansi dalam *item* Penyusunan dan Penetapan dan Pengumumam DPT dengan Jumlah dana

Putusan Hal 152 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp85.140.000.- (delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Kegiatan Pencalonan Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 241.705.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp. 235.005.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 2.350.000.- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dengan Jumlah dana sebesar Rp. 2.350.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Proses Perhitungan Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp238.510.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp. 477.480.000.- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 38.800.000.- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdapat 4 (Empat) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 38.800.000.- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Rapat Kerja dan supervisi Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp170.470.000.- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp204.955.000.- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah

Putusan Hal 153 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp305.000,-(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Raker dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 305.000,-(tiga ratus lima ribu rupiah);

- Kegiatan Perjalanan Dinas Komisioner dan pegawai Sekreatariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 171.408.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp1.000.438.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp314.932.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) terdapat 37 (tiga puluh tujuh) bukti / kwitansi fiktif Pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis Ke Prov dengan Jumlah dana sebesar Rp. 314.932.000.- (tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp2.359.320.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 2.864.480.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 59.620.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat 13 (tiga belas) bukti / kwitansi fiktif pada aitem kegiatan dalam pelayanan Adminitrasi perkantoran KPU/KIP Kab/Kota dengan Jumlah dana sejumlah Rp59.620.000.- (lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Permendagri Nomor 44 tahun 2015, tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Putusan Hal 154 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Walikota: Pasal 14 (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati/Walikota, Pasal 15 (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan dan Pasal 19(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana hibah pemilihan.
 - o Butir A 2.a) Pelaksanaan dan penata usahaan dana hibah. Poin 6) Belanja hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota;
 - o Poin 8) NPHD dilampiri dengan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - o Butir A. 2. c) Pertanggungjawaban dana hibah Poin 1) KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 4 butir (1), yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

Putusan Hal 155 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 132 butir 1, yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 132 butir 2, yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Pasal 184 butir 2, yaitu Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
 - Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015. Butir 7.d. KPA/PPK dan bendahara pengelola dana hibah wajib menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai bahan pemeriksaan aparat pemeriksa.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah sejumlah Rp 909.002.679,00 (Sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dengan perhitungan sebagai berikut:
- Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

	Sisa kas dana hibah Pilkada	323.724.779,-		
	Pembayaran kekurangan honor PPS	<u>276.700.000,-</u>		
	Sisa kas yang seharusnya ada direkening KIP (a-b)		R	47.024.779,-
	Jumlah uang kas yang ada		R	0,-
			p	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c –		R	47.024.7

Putusan Hal 156 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



d)	p	79,
----	---	-----

- Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak Sesuai Ketentuan.

-	Jumlah pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.	R	810.272.000,
		p	00
-	Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan	R	0,00
		p	
-	Jumlah kerugian Keuangan Negara(a - b)	R	810.272.000,
		p	00

- Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan

-	Jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	R	51.705.900,0
		p	0
-	Jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	R	0,00
		p	
-	Jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b (a-b)	R	51.705.900,0
		p	0

Total kerugian keuangan negara (a + b + c) Rp 909.002.679,00 (Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Putusan Hal 157 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.
6. Perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 “Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang R.Wiyono dalam bukunya “Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005, halaman 27, Beliau menyatakan : bahwa dalam pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat pegawai negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 dan pasal 2 ayat (1) tersebut diatas terdiri atas : a. Orang perseorangan, dan/atau b. Korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhammad Irwandi Ramud, S.Ag., MM., Bin H. Amanuddin Ramud dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE., Alias Diki dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, pada saat dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Majelis Hakim dengan benar, tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum, yang identitas lengkapnya sama dengan sebagaimana apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pada Pleidoi Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri;

Putusan Hal 158 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 “unsur setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti atas diri Para Terdakwa tersebut;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan/atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial. Walaupun sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/P.UU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga yang masih berlaku hanya sifat melawan hukum dalam arti formil, akan tetapi pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil sudah melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji. Demikian pula revisi maupun perubahan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sampai saat ini belum ada, sehingga pengertian melawan hukum yang terkandung dalam aturan tersebut dapat dijadikan rujukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2016, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Tenggara mengangkat Personil Pengelola Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara dengan Surat Keputusan Sekretaris KIP Aceh Tenggara Nomor 07/Seskab/KPU-Agara/ 076.655633 /I/2016 dan Surat Keputusan *Putusan Hal 159 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN*

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris KPU Kab. Aceh Tenggara Nomor 03/Seskab/KPU-Agara/076.655633/II/2017 tanggal 3 Januari 2016, dimana Terdakwa I M.Irwandi Ramud S.Ag sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Dikki Suprpto,SE sebagai bendahara pengeluaran;

- Bahwa semula jumlah anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2016/2017 yang disediakan KPU pusat sejumlah Rp 2.659.159.160,00. (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 KIP Kabupaten Aceh Tenggara merasa merasa tidak cukup, sehingga Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengirimkan Surat Nomor 226/KPU-Aceh Tenggara 001.434470/IV/2016, kepada Bupati Aceh Tenggara, Perihal Kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2017 sejumlah Rp.27.914.430.000,00. (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 900.KU/10/2016 tanggal 21 Mei 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sepakat memberi dana hibah Pilkada kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sejumlah Rp 27.914.430.000,00,(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa pada Tanggal 21 Mei 2016, ditanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 900.KU/10/2016 dan Nomor 230/KPU Agara/001.434470/V/2016 antara Bupati Aceh Tenggara (pihak pertama) dengan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara (pihak kedua) tentang kesepakatan untuk mengadakan perjanjian Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, dengan nilai hibah sejumlah Rp.27.914.430.000,00.(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan:

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Perencanaan Program dan Anggaran	237.775.600
2	Penyusunan dan Penandatanganan	55.471.200

Putusan Hal 160 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	148.810.000
4	Sosialisasi/Pyenyuluhan/Bimbingan Teknis	635.095.700
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS	459.705.000
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	417.985.500
7	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	393.305.000
8	Pencalonan	241.705.000
9	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	939.188.000
1		
0	Laporan Audit Dana Kampanye	400.578.000
1		
1	Proses Perhitungan	312.910.000
1		
2	Advokasi Hukum	672.072.000
1	Pengadaa dan Pendistribusian	1.543.190.5
3	Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	00
1	Raker/Pelatihan dengan KPU	45.962.500
4	Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	
1		
5	Rapat Kerja dan supervise	170.470.000
1		
6	Perjalanan Dinas	180.208.000
1		
7	Evaluasi dan Pelaporan	221.200.000
1	Pemeliharaan	2.960.000
8		
1		62.472.000
9	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2	
2		2.326.630.0
0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	00
2	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya	722.200.000
1		
2		426.636.000
2	Pengelolaan logistik Pilkada	
2		213.600.000
3	Pokja KPU Kabupaten	
2	Honorarium penyelenggara pemilihan	17.084.300.

Putusan Hal 161 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



4		000
		27.914.430.
	Jumlah	000

- Bahwa dana hibah tersebut ditransfer oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ke rekening Bank BRI Nomor 026301001624304 atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 (lima) kali transfer selama tahun 2016-2017 sejumlah Rp 27.914.430.000, (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) Dana hibah tersebut dialokasikan untuk 24 program/kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	T a h a p	Tanggal Pencairan	Total (Rp)	Potong an Biaya Transf er (Rp)	Jumlah (Rp)
1	I	16.06.20 16	3.969.3 70.000	50.000	3.969.320.00 0
2	II	25.08.20 16	7.287.3 10.000	25.000	7.287.285.00 0
3	III	07.11.20 16	4.000.0 00.000	25.000	4.999.975.00 0
4	I V	15.12.20 16	3.656.9 50.000	25.000	3.656.925.00 0
5	V	30.01.20 17	8.000.8 00.000	25.000	8.000.775.00 0
	Jumlah		27.914. 430.000	150.00 0	27.914.280.0 00

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang jumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk keperluan pribadi Terdakwa I Irwandi Ramud;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang sjumlah Rp135.664.860,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto yang bertempat diruangan Terdakwa I

Putusan Hal 162 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa pada Selasa tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran yang bertempat diruangan Terdakwa I Irwandi Ramud pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa sekira tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 Para Terdakwa telah melakukan pembayaran biaya sewa kendaraan roda 4 untuk 3 bulan kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara secara tunai (tanpa ikatan kontrak sewa kendaraan) sejumlah Rp.139.950.000,00(Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan distribusi sebagai berikut :

N o	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1	Dedy Mulyadi S	Komisio ner	42.000. 000	4.956 .000	37.044. 000
2	M. Irwandi Ramud	Komisio ner	19.590. 000	2.311 .620	17.278. 380
3	Ahmad Zailani	Komisio ner	19.590. 000	2.311. 620	17.278. 380
4	Sudirma n	Komisio ner	19.590 .000	2.311 .620	17.278. 380
5	Budima n Pasarib u	Komisio ner	19.590. 000	2.311 .620	17.278. 380
6	Fitriyan a	Sekrets/ KPA	19.590. 000	2.311. 620	17.278 .380

Putusan Hal 163 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



			139.950		
	Jumlah		.000		

- Bahwa Terdakwa I Irwandi Ramud selaku Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengikat kontrak dengan sdri. Elly Defriza, SE. AK selaku Direktris CV Fatura Putra, Nomor 506/Sekab-001.434470/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 untuk sewa kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit dengan masa pemakaian selama 9 bulan (dari tanggal 16 September 2016 sampai dengan 15 Mei 2017) sebesar Rp488.070.000,00.(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kontrak yang hanya dibuat untuk formalitas saja, sehingga dapat mencairkan dana sewa kendaraan roda 4 seperti yang tertuang dalam NPHD/RKA yang kesemuanya disusun dan dibuat oleh Terdakwa II Diki Suprpto. Dalam realisasinya, sewa kendaraan roda 4 tidak pernah ada, namun kepada 5 komisioner dan 1 orang sekretaris/KPA KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dalam bentuk uang tunai setelah dipotong pajak yang berlaku, dan atas pengikatan kontrak formalitas tersebut CV Fatura Putra diberikan fee sejumlah Rp 51.705.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara sebagai imbalan atas pinjam pakai perusahaan tersebut, dimana uang tersebut berada pada Terdakwa II Diki Suprpto,SE.

Distribusi uang biaya sewa kendaraan roda 4 tersebut sebagai berikut:

N o	Penerima	Jabatan	Jumlah (Rp)	Potong an Pajak (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
13.	Dedy Muliadi S	Komisi oner	126.000 .000	14.850 .000	111.150 .000
14.	Ahmad Zailani	Komisi oner	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
15.	Sudirman	Komisi oner	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
16.	Budiman Pasaribu	Komisi oner	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
17.	Fitriyana	Komisi oner	58.770. 000	6.934. 860	51.835. 140
18.	M.Irwandi	Sekr/	58.770.	6.934.	51.835.

Putusan Hal 164 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



	Ramud	KPA	000	860	140
	Jumlah		419.850	49.524	370.325
			.000	.300	.700

- Bahwa terdapat pengeluaran biaya untuk sewa kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 6 unit pada tahun 2016 yang digunakan oleh Komisioner dan Sekretaris/KPA KIP Aceh Tenggara dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 611.505.000,00, (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa ada beberapa kali penarikan oleh Terdakwa I dari Terdakwa II yaitu:
 - pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan penarikan uang lagi sejumlah Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sejumlah Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk Terdakwa II;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;

Putusan Hal 165 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah); kesemuanya penarikan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sejumlah Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.914.430.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.590.705.221,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp 323.724.779,00. (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan sisanya sebesar Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto;
- Bahwa Pihak KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak menggunakan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sesuai NPHD dan rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan melakukan pergeseran/perubahan nilai realisasi belanja untuk 14 item anggaran sejumlah Rp 5.334.144.971,00, (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Penggunaan Dana Lebih Dari RKA Awal (Rp)
1	2	3
1	Perencanaan Program dan Anggaran	2.136.000,00

Putusan Hal 166 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



2	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	64.135.800,00
3	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan	78.795.000,00
4	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	1.405.939.000,00
5	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS	1.363.727.500,00
6	Pemutakhiran Data Pemilihan	421.248.133,00
7	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	293.625.500,00
8	Proses Perhitungan	238.970.000,00
9	Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota/PPK/PPS/KPPS	16.297.500,00
10	Rapat Kerja dan supervise	34.485.000,00
11	Perjalanan Dinas	829.030.000,00
12	Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilu	54.643.738,00
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.160.000,00
14	Pengelolaan logistik Pilkada	25.951.800,00
	Jumlah Total	5.334.144.971,00

- Bahwa dana dari kegiatan Fiktif tersebut, digunakan oleh Terdakwa I M. Irwandi Ramud dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 sejumlah Rp.715.509,860,- (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang uangnya diamprah atau ditarik melalui Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa II Dikki Suprpto selaku Bendaharawan menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.94.762.140,- (Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), sehingga keseluruhan berjumlah Rp 810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ditambah dengan kelebihan bayar kepada pihak ke 3 sejumlah Rp 51.705.900,00

Putusan Hal 167 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan uang yang tidak dipertanggung jawabkan sejumlahRp 47.024.779,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

- Bahwa jumlah uang dikuasai oleh Terdakwa II Diki Suprpto, sehingga jumlah total keseluruhan sejumlah Rp 909.002.679,(Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membuat bukti yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 11 kegiatan senilai Rp810.272.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri dari 96 bukti/kwitansi, dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 237.775.600. (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp239.911.600.(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 38.380.000,-(Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 12 bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
 - Penyusunan kebutuhan Anggaran Pemilihan dengan jumlah Dana sejumlah Rp. 32,980,000.- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pembahasan dengan TAPD dan DPRD dengan jumlah Dana sejumlah Rp. 5.400,000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdapat 2 (dua) Kwitansi Kegiatan Fiktif / Rekayasa;
- Kegiatan Penyusunan dan Penandatanganan NPHD yang semula dianggarkan sejumlah Rp55.471.200.-(Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp119.607.000.-(Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga

Putusan Hal 168 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 383.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdapat bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari Penyusunan dan penanda tanganan NPHD dengan jumlah dana sejumlah Rp. 383.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Penyusunan produk-produk hukum (keputusan) dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 148.810.000.- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 227.605.000.- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp. 77.512.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) Terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
 - Penyusunan Produk-Produk hukum (Keputusan) dengan Jumlah dana sejumlah Rp12.600.000.- (dua belas juta enam ratus rupiah);
 - Rapat Penyusunan Regulasi dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 64.912.000.- (enam puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 308.878.200.- (Tiga Ratus Delapan Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 1.714.817.000.- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 192.750.000,-(Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdapat 2(dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif terdiri dari:
 - Sosialisasi/Penyuluhan (Media Cetak dan Elektronik) dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta

Putusan Hal 169 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bimbingan Teknis dengan Jumlah dana sejumlah Rp.177.750.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp496.155.500.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp1.859.882.500.- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) terdapat 1 (satu)bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif, pada item Bimbingan Teknis PPK dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilihan sejumlah Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp415.385.500.- (Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp836.633.633.- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggung jawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp85.140.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terdapat 1(satu) Kwitansi dalam *item* Penyusunan dan Penetapan dan Pengumumam DPT dengan Jumlah dana sejumlah Rp85.140.000.- (delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pencalonan Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp. 241.705.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp. 235.005.000.- (Dua Ratus Tiga

Putusan Hal 170 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 2.350.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dengan Jumlah dana sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kegiatan Proses Perhitungan Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp238.510.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi sejumlah Rp. 477.480.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dari penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif / bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 38.800.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) terdapat 4 (Empat) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada *item* Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Rapat Kerja dan supervisi Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp170.470.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp204.955.000,- (Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) terdapat 2 (dua) bukti/kwitansi Kegiatan Fiktif pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Raker dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Kegiatan Perjalanan Dinas Komisioner dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara Pemilihan yang semula dianggarkan

Putusan Hal 171 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 171.408.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp1.000.438.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp314.932.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) terdapat 37 (tiga puluh tujuh) bukti / kwitansi fiktif Pada Aitem Kegiatan Dalam Rangka Konsultasi, Rapat Kerja, Bimbingan Teknis Ke Prov dengan Jumlah dana sebesar Rp. 314.932.000.- (tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemilihan yang semula dianggarkan sejumlah Rp2.359.320.000.- setelah pergeseran anggaran terjadi penambahan nilai Anggaran menjadi Rp. 2.864.480.000.- dan dari nilai penambahan nilai anggaran tersebut terdapat bukti surat pertanggungjawaban fiktif /bukan merupakan bukti yang sah sehingga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 59.620.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terdapat 13 (tiga belas) bukti / kwitansi fiktif pada aitem kegiatan dalam pelayanan Adminitrasi perkantoran KPU/KIP Kab/Kota dengan Jumlah dana sejumlah Rp59.620.000.- (lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Perbuata Para Terdakwa melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Permendagri Nomor 44 tahun 2015, tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota: Pasal 14 (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati/Walikota, Pasal 15 (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihanyang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-

Putusan Hal 172 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan Pasal 19(2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mekanisme penerimaan dan pengelolaan dana hibah pemilihan.
 - o Butir A 2.a) Pelaksanaan dan penatausahaan dana hibah. Poin 6) Belanja hibah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/kota;
 - o Poin 8) NPHD dilampiri dengan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - o Butir A. 2. c) Pertanggungjawaban dana hibah Poin 1) KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 4 butir (1), yaitu Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 132 butir 1, yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 butir 2, yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

Putusan Hal 173 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Pasal 184 butir 2, yaitu Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud;
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tanggal 5 Mei 2015. Butir 7.d. KPA/PPK dan bendahara pengelola dana hibah wajib menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana hibah langsung pemilihan secara rapi dan tertib sebagai bahan pemeriksaan aparat pemeriksa;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp 909.002.679,00 (Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum melanggar **Unsur “Secara Melawan Hukum” dalam** Dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, bersifat alternatif yaitu dapat memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini artinya bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Putusan Hal 174 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi);

Menimbang, untuk menentukan apakah unsur apakah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sudah terpenuhi secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada beberapa kali penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa I dari Terdakwa II yaitu:
 - pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan penarikan uang lagi sejumlah Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sejumlah Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk Terdakwa II;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;

Putusan Hal 175 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah); kesemuanya penarikan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sejumlah Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.914.430.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.590.705.221,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp 323.724.779,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan sisanya sejumlah Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag MM.Bin H.AMINUDIN RAMUD selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara dengan merubah anggaran yang telah diberikan sehingga tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016-2017 yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan

Putusan Hal 176 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang menyatakan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengeahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara tanggal 6 November 2018 ditemukan kerugian negara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan terhadap kerugian negara tersebut Para Terdakwa telah mengembalikannya kepada Penyidik Polres kabupaten Aceh Tenggara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tidak dapat menikmati dan juga tidak memperkaya diri sendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 2 yakni Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan

Putusan Hal 177 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.
6. Perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Ad.1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja dari 2 (dua) elemen tersebut, maka unsur ini telah dapat terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

Putusan Hal 178 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur ini adalah tujuan dari si pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang bahwa Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)”, Jilid 1, Cetakan 6 Halaman 43 menyebutkan : “Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang”. Dan Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Halaman 616-617 menyebutkan : “Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ditemui fakta sebagai berikut :

- Bahwa ada beberapa kali penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa I dari Terdakwa II yaitu:
 - pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan penarikan uang lagi sejumlah Rp.27.845.000,-

Putusan Hal 179 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sejumlah Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk Terdakwa II;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah); kesemuanya penarikan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sejumlah Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.914.430.000,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.590.705.221,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu

Putusan Hal 180 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp 323.724.779,00.(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dan sisanya sejumlah Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto;

- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD,S.Ag MM.Bin H.AMINUDIN RAMUD selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara dengan merubah anggaran yang telah diberikan sehingga tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016-2017 yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dan Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang menyatakan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengeahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan jelas perbuatan Para Terdakwa dalam penarikan uang dengan tidak disertainya surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran, sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari pengunaan surat bukti tersebut, haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dan memberi keuntungan kepada pihak lain akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dari Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku Sekretaris

Putusan Hal 181 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 376/Kpts/Setjen/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Dikiselaku Bendaharawan Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara No.07/SesKab/KPU_Agara/076.655633/I/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara, dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara No.03/SesKab/KPU-Agara/076.655633/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan/ pengangkatan Personil Pengelola Keuangan BiayaOperasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada

padanya karena Jabatan atau Kedudukannya

Menimbang bahwa didalam kamus bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebut bahwa pengertian dari :

- Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal.983);
- Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal.1272);
- Kesempatan adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal.1030);
- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal.999);
- Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (hal.448);
- Kedudukan adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (hal.278);

Putusan Hal 182 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut **R. Wiyono, SH**, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya, atau sarana tersebut”

Menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan kata “kedudukan”, Soedarto didalam bukunya antara lain menulis :” istilah” kedudukan” di damping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Disini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.”

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta ;

Menimbang Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor 829 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Tara Terdakwa
Putusan Hal 183 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Terdakwa I Sekretaris Komite Pemilihan Umum (KPU) dan Terdakwa II sebagai bendahara Komite Pemilihan Umum (KPU), telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang bahwa di persidangan telah ditemui fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RANMUD sebagai Sekretaris KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 376/ Kpts/Setjen/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa ada beberapa kali penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa I dari Terdakwa II yaitu:
 - pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan penarikan uang lagi sejumlah Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sejumlah Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk Terdakwa II;

Putusan Hal 184 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
 - Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah); kesemuanya penarikan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sejumlah Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.914.430.000,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.590.705.221,00(Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp 323.724.779,00.(Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)dan sisanya sejumlah Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu

Putusan Hal 185 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi
Terdakwa II Diki Suprpto;

- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD,S.Ag MM.Bin H.AMINUDIN RAMUD selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara dengan merubah anggaran yang telah diberikan sehingga tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016-2017 yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dan Terdakwa II DIKKI SUPRAPTO,SE tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang menyatakan pejabat yang menanda tangani dan/atau mengeahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Menimbang dengan demikian “unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” telah terpenuhi.

Ad.4. “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Putusan Hal 186 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang bahwa Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpegang pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditemui fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan uang pada tanggal 10 Desember 2018 dari Terdakwa I sejumlah Rp767.215.250,- dan Terdakwa II sejumlah Rp. 141.786.919,- dengan total Rp. 909.002.169,;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam Penggunaan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 pada KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah sejumlah Rp 909.002.679,00 (Sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana

Putusan Hal 187 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah Daerah dalam Pemilihan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 yang bersumber dari dana hibah Kabupaten Aceh Tenggara pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016-2017:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Audit tim Investigasi telah melakukan perhitungan kerugian negara adalah:

- Menghitung jumlah sisa uang kas per 30 April 2017 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

- Sisa kas dana hibah Pilkada	323.724.779,-		
- Pembayarankekurangan honor PPS	276.700.000,-		
- Sisa kas yang seharusnya ada direkening KIP (a-b)		Rp	47.024.779,-
- Jumlah uang kas yang ada		Rp	0,-
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c – d)		Rp	47.024.779,

- Menghitung jumlah uang yang dipertanggungjawabkan Yang Tidak Sesuai Ketentuan.

- Jumlahpengeluaran yang dipertanggungjawabkan.		Rp	810.272.000,00
- Jumlah uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan		Rp	0,00
- Jumlah kerugian Keuangan Negara(a - b)		Rp	810.272.000,00

- Menghitung jumlah uang/fee pinjam pakai perusahaan.

- Jumlah uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	Rp	51.705.900,00
- Jumlah uang yang seharusnya sebagai uang/fee pinjam pakai CV. Fatura Putra.	Rp	0,00
- Jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu butir a dikurangi butir b(a-b)	Rp	51.705.900,00

Atas perbuatan Para Terdakwa di temui kerugian keuangan negara (a + b + c) sejumlah Rp 909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Putusan Hal 188 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Menimbang bahwa Dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dijunctokan adalah mengatur tentang turut serta (Delneming), yaitu turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori Turut Serta (Deelneming) ini, ialah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa I Irwandi selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara yang juga merupakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama dengan Terdakwa II Diki Suprpto, SE Alias Diki selaku Bendaharawan Pengeluaran di Kantor KPU Kabupaten Aceh Tenggara, telah mempergunakan uang dana hibah Pilkada tahun 2017 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran dengan bukti yang tidak benar, sehingga bertentangan dengan pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Dimana Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD sebagai Sekretaris KPU kabupaten Aceh tenggara, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama sama Terdakwa II Diki Suprpto, SE Alias Diki sebagai Bendaharawan Pengeluaran KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menggunakan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di kantor Komisi pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai peruntukan dan penggunaannya dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Putusan Hal 189 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disingkat RKA, Rencana Kegiatan Biaya (selanjutnya disingkat RKB) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (selanjutnya disingkat dengan NPHD) tahun 2016 dan 2017 yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD, dan Terdakwa II DikkiSuprpto, SE, Alias Diki,

Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud disini adalah telah melakukan atau turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad untuk adanya suatu perbuatan melakukan atau turut melakukan haruslah dipenuhi syarat - syarat, yaitu :

- Adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka ;
- Diantara para pelaku harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam turut serta atau medepleger, dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen adalah cukup jika mereka sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sehingga tidak diperlukan syarat adanya perundingan atau pemufakatan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan yang dilarang (Prof. Satochid Kartanegara, SH : Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 426) ;

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama

Putusan Hal 190 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian melakukan atau turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang bahwa Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan " dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana " itu.

Menimbang bahwa dipersidangan ditemui fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD adalah selaku KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 376/ Kpts/Setjen/2009 Tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Putusan Hal 191 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki adalah selaku Bendaharawan Pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara No.07/SesKab/KPU-Agara/076.655633/II/2016 tanggal 03 Januari 2016 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara No.03/SesKab/KPU_Agara/076.655633/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penunjukan/pengangkatan Personil Pengelola Keuangan Biaya Operasional pada Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perubahan anggaran yang telah diberikan tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016- 2017, dan bertentangan dengan pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian melakukan penarikan dana yang semula diperuntukan sesuai RKA-RKB dari NPHD tahun 2016- 2017 namun kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE, Alias Diki maupun untuk kepentingan pihak lain;
- Bahwa penarikan dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu antara bulan Juni Tahun 2016 sampai dengan bulan Mei Tahun 2017 yakni pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016, hari senin tanggal 27 Juni 2016, hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, hari selasa 26 Juli 2016, hari 15 September 2016, hari 03 Oktober 2016, 21 Oktober 2016, 23 Nopember 2016, 15 Desember 2016, 30 Desember 2016, 01 Maret 2017, 25 April 2017, 19 Mei 2017, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah),

Menimbang bahwa pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang menyatakan Pejabat yang

Putusan Hal 192 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,

Menimbang bahwa Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Menimbang bahwa penarikan dana yang semula diperuntukan sesuai RKA-RKB dari NPHD tahun 2016- 2017 namun kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa menurut Majelis hakim Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan, perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp 909.002.679,00 (Sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tenggara, juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bersama sama Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Diki sebagai Bendaharawan Pengeluaran KPU Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menggunakan dana kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di kantor Komisi pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak sesuai peruntukan dan penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016, 2017, yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Hibah Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Aceh Dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017 Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tenggara 2017 Yang Bersumber Dari Dana Hibah Kabupaten Aceh Tenggara Pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara Ta 2016-2017, tanggal 06 Nopember 2018, sebesar Rp.909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang bawa Terdakwa I dan Terdakwa II, melakukan perubahan anggaran yang telah diberikan tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan dan

Putusan Hal 193 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya dengan RKA-RKB dan NPHD tahun 2016- 2017, dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, menurut Majelis Hakim telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa perbuatan penyertaan atau keterlibatan Para Terdakwa dalam penarikan uang dengan tidak disertainya surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran, sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang sebagai suatu kerjasama yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang mengakibatkan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut juga keuntungan kepada pihak lain akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dari Terdakwa I MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD selaku Sekretaris KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE Alias Dikiselaku Bendaharawan Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.6 Unsur Perbuatan berlanjut (Voorgezettehandeling);

- Bahwa Unsur “Perbuatanberlanjut” (Voorgezettehandeling)” Adalah suatu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut juga samenloop van strafbaatfeit atau concursus. Perbarengan peraturan (Concursus Idealisatuaeendaadsesamenloop) dan perbarengan perbuatan (Concursus realis atau Meerdaadse samenloop), adalah bentuk lain dari perbarengan tindak pidana.
- Bahwa Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :
“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Putusan Hal 194 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN*

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Tindak pidana tersebut merupakan pelaksanaan dari satu keputusan kehendak (wilsbesluit) sipembuat. Keputusan kehendak dalam hal ini adalah merupakan satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum sipelaku melakukan Tindak pidana pertama kali, yang kemudian Tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar tersebut.
2. Tindak pidana tersebut harus sejenis. Mengenai hal ini Utrecht (Adami Chazawi, 2002:135) mengemukakan bahwa "tindak pidana itu harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan), tidak boleh terlalu lama. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai masalah tenggang waktu, dalam hubungan dengan berlangsungnya perbuatan berlanjut, baik dalam undang-undang, maupun dalam praktek. Hanya Oleh para pakar sampai pada suatu kesimpulan bahwa untuk adanya suatu perbuatan berlanjut harus ada syarat "tidak boleh terlalu lama".

Menimbang bahwa untuk dikatakan berlanjut, lama temponya harus dalam batas yang wajar, dimana batas wajar tersebut masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh sipembuat ada hubungannya baik dengan tindak pidana (harus sejenis) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula, sehingga hubungan perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur "yang dilakukan secara berlanjut" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;

Putusan Hal 195 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan penarikan uang lagi sejumlah Rp.27.845.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa II Diki Suprpto menarik uang sejumlah Rp.50.762.000,- (Lima puluh juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), untuk Terdakwa II;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud kembali melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendaharawan Pengeluaran;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Terdakwa I Irwandi Ramud melakukan Penarikan uang lagi sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa II Diki Suprpto;
- Pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Terdakwa II Diki Suprpto, SE melakukan Penarikan uang sejumlah Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah); kesemuanya penarikan tersebut digunakan Terdakwa I untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa II Diki Suprpto selaku Bendahara pengeluaran KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pembayaran kekurangan Honorarium PPS Pilkada Tahun 2017, dengan menggunakan uang yang berasal dari sisa kas dana hibah Pilkada tahun 2017 sejumlah Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) berasal dari penerimaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.914.430.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dikurangkan realisasi jumlah belanja dana

Putusan Hal 196 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sejumlah Rp 27.590.705.221,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) per Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp 323.724.779,00. (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tjug Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan sisanya sejumlah Uang yang dibayarkan hanya Rp.276.700.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.47.024.779,- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa II Diki Suprpto;

- Bahwa penarikan uang tersebut tanpa disertai surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran;
- Bahwa Para Terdakwa mengabaikan pertanggungjawaban atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dan memberi keuntungan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa Para Terdakwa, dalam penarikan uang yang berlanjut antara Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Mei 2017 dengan tidak disertainya surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang sebagai suatu kerjasama yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang mengakibatkan Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dan memberi keuntungan kepada pihak lain, yang merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam

Putusan Hal 197 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa, dan permohonan dari Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika dikaitkan dengan pembelaan / pledoi ataupun duplik Penasehat Hukum Terdakwa diatas dan dari permohonan Para Terdakwa tersebut serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa diatas tidaklah benar adanya, karena pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, segala apa yang dikemukakan dalam pledoi tersebut telah dipertimbangkan dan Para Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah selayak dan seadilnya pula Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Putusan Hal 198 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang terbukti, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara tanggal 6 November 2018 ditemukan kerugian negara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan terhadap kerugian Negara tersebut Para Terdakwa telah mengembalikannya kepada Penyidik Polres Kabupaten Aceh

Putusan Hal 199 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sejumlah Rp909.002.679,00 (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), oleh karenanya kepada Para Terdakwa tidak dibebani lagi untuk mengganti kerugian keuangan Negara sejumlah kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0965/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Juni 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp3.969.370.000.- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap kedua dengan Nomor : 1707/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 24 Agustus 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp7.287.310.000.- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap ke tiga dengan Nomor : 2015/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 07 November 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap empat dengan Nomor : 2332/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp3.656.950.000.- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0086/SP2D/BTL/BH/LS/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan Jumlah dana sejumlah Rp8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah);
6. 2 (dua) lembar foto kopi Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara yang bersumber dari APBK 2016 dengan nomor : KU.900 / 06 / 2017, tanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr Drs, H.GANI SUHUD,M.AP atas nama Bupati Aceh Tenggara Sekretaris Daerah, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

Putusan Hal 200 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke II untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 66 / 2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke III untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 166 / 2017, tanggal 15 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 197 / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 266 / 2017, tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima pengembalian uang Pinjaman sdr SUDIRMAN,SE sejumlah Rp44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima sdr DIKI SUPRAPTO,SE;
12. Surat Pertanggungjawaban dari dana Hibah Bupati Aceh Tenggara dengan Jumlah dana sejumlah Rp.27.914.430.000,-(dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017;
13. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr M. IRWANDI RAMUD,S.Ag sejumlah Rp280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr DEDY MULYADI SELIAN,ST sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta

Putusan Hal 201 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan kembali keBendahara tanggal 19 Februari 2017;

15.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan atas pengembalian sdr FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), kutacane tanggal 19 Februari 2017;

16.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr MASRI AMIN sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

17.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr KHAIRUNISAK sejumlah Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

18.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran DP mobil Inova atas nama M. IRWANDI RAMUD,S.Ag di auto 2000 SM Raja dan pembayaran ACC pilih Nopol BK 454 KU sejumlah Rp95.664.860.- (sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2016;

19.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

20.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp18.845.000.- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

21.1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

22.1 (satu) eksemplar asli tanda terima pembayaran biaya honor anggota PPS sejumlah Rp276.700.000.- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

23.1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIKI SUPRAPTO tentang sisa anggaran honorarium PPS dan ATK PPS se Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak dibayarkan sejumlah Rp3.688.800.000.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

24.1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang sejumlah Rp123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Mohd RAIS dengan Nomor Rekening : 3520-01-025572-53-0;

25.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : M. IRWANDI RAMUD,S,Ag sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh

Putusan Hal 202 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

26.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

27.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr SUDIRMAN,SE sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

28.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdr AHMAD ZAILANI sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

29.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama : sdri FITRIYANA,S.PdI sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

30.1 (satu) eksemplar Rekening koran RPL 105 KPU Kab Aceh Tenggara untuk hibah dengan Nomor rekening : 0263-01-001624-30-4;

31. Asli Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Kantor KIP Kab, Aceh Tenggara;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Sekretaris KIP, maka dikembalikan kepada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan pidananya kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara untuk seluruhnya sejumlah Rp909.002.679,- (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memohon hukumannya diringankan
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak dan istri ;
- Para Terdakwa bersikap Kooperatif selama persidangan;

Putusan Hal 203 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa seperti tersebut dalam Amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di wilayah Propinsi NAD pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan kontribusi upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi yang terutama adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental dan moralitas religi bagi siterpidana, dengan maksud agar setelah ia siterpidana tersebut selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini termasuk aspek kesalahan tinggi karena Para Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;

Menimbang bahwa, aspek dampak dari kesalahan Para Terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa aspek keuntungan dari Para Terdakwa termasuk aspek keuntungan sedang karena nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa besarnya 100 % dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan

Putusan Hal 204 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Irwandi Ramud, S.Ag., MM., Bin H. Amanuddin Ramud dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE., Alias Diki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Irwandi Ramud, S.Ag., MM., Bin H. Amanuddin Ramud dan Terdakwa II Dikki Suprpto, SE., Alias Diki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ”;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda masing-masing

Putusan Hal 205 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp909.002.679,- (sembilan ratus sembilan juta dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada Tahap Penyidikan dinyatakan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara dan dirampas untuk Negara serta dikurangkan dengan jumlah total kerugian keuangan negara tersebut;
6. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan dalam Rumah Tahanan Negara ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0965/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Juni 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 3.969.370.000.- (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap kedua dengan Nomor : 1707/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 24 Agustus 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 7.287.310.000.- (tujuh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap ke tiga dengan Nomor : 2015/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 07 November 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap empat dengan Nomor : 2332/SP2D/BTL/BH/LS/2016, tanggal 15 Desember 2016 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 3.656.950.000.- (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima

Putusan Hal 206 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahap pertama dengan Nomor : 0086/SP2D/BTL/BH/LS/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan Jumlah dana sejumlah Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah).
6. 2 (dua) lembar foto kopi Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara yang bersumber dari APBK 2016 dengan nomor : KU.900 / 06 / 2017, tanggal 09 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh sdr Drs, H.GANI SUHUD,M.AP atas nama Bupati Aceh Tenggara Sekretaris Daerah, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
7. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke II untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 66 / 2017, tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke III untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 166 / 2017, tanggal 15 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
9. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 197 / 2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
10. 2 (dua) lembar foto kopi Surat teguran ke IV untuk pertanggung jawaban
Putusan Hal 207 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban belanja hibah KIP Aceh Tenggara dengan nomor : KU.900 / 266 / 2017, tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Tenggara sdr H. HASANUDDIN.B, yang telah dilegalisir / disahkan sesuai dengan aslinya oleh sdr HATTARUDIN,SE, Ak,MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

11. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima pengembalian uang Pinjaman sdr SUDIRMAN,SE sejumlah Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) yang menerima sdr DIKI SUPRAPTO,SE
12. Surat Pertanggungjawaban dari dana Hibah Bupati Aceh Tenggara dengan Jumlah dana sejumlah Rp.27.914.430.000,-(dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2016/2017.
13. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr M. IRWANDI RAMUD,S.Ag sejumlah Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
14. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr DEDY MULYADI SELIAN,ST sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan kembali keBendahara tanggal 19 Februari 2017.
15. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti pengembalian yang bertuliskan NB telah dibayarkan atas pengembalian sdr FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), kutacane tanggal 19 Februari 2017.
16. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr MASRI AMIN sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) .
17. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr KHAIRUNISAK sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) .
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran DP mobil Inova atas nama M. IRWANDI RAMUD,S.Ag di auto 2000 SM Raja dan pembayaran ACC pilih Nopol BK 454 KU sejumlah Rp. 95.664.860.- (sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tanggal 27 Juni 2016.
19. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN

Putusan Hal 208 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PASARIBU sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) .
20. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp. 18.845.000.- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
21. 1 (satu) lembar asli surat tanda terima uang Pinjaman sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
22. 1 (satu) eksemplar asli tanda terima pembayaran biaya honor anggota PPS sejumlah Rp. 276.700.000.- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
23. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan DIKI SUPRAPTO tentang sisa anggaran honorarium PPS dan ATK PPS se Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak dibayarkan sejumlah Rp3.688.800.000.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
24. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang sejumlah Rp123.435.900.- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke rekening Mohd RAIS dengan Nomor Rekening : 3520-01-025572-53-0.
25. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama: M. IRWANDI RAMUD,S,Ag sejumlah Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
26. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama: sdr BUDIMAN PASARIBU sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
27. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama: sdr SUDIRMAN,SE sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
28. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama: sdr AHMAD ZAILANI sejumlah Rp51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
29. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang sewa kendaraan roda 4 atas nama: sdri FITRIYANA,S.Pdi sejumlah Rp. 51.835.140.- (lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh

Putusan Hal 209 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah).
30. 1 (satu) eksemplar Rekening koran RPL 105 KPU Kab Aceh Tenggara untuk hibah dengan Nomor rekening : 0263-01-001624-30-4.
31. Asli Buku Kas Umum Bendahara pengeluaran Kantor KIP Kab, Aceh Tenggara;
Dikembalikan kepada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara melalui Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari : Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami : NURMIATI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI ASTUTI, S.H., M.H., dan M.FATAN RIYADHI, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu SYAIFUL HAS'ARI, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh EDWARD, SH, MH dan kawan-kawan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ETI ASTUTI, S.H., M.H.

NURMIATI, S.H.,

M.FATAN RIYADHI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAIFUL HAS'ARI, S.H

Putusan Hal 210 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hal 211 dari 212 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)